

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.24, 2021

PEMBANGUNAN. Jasa Konstruksi. Perubahan. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2020
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;

Mengingat

- 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);

 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2020
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

- Konstruksi adalah rangkaian kegiatan untuk mewujudkan, memelihara, menghancurkan bangunan yang sebagian dan/atau seluruhnya menyatu dengan tanah atau tempat kedudukannya menyatu dengan tanah.
- Bangunan Konstruksi adalah wujud fisik hasil Jasa Konstruksi.
- 3. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.

- 4. Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.
- 5. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
- Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi adalah gabungan Pekerjaan Konstruksi dan jasa Konsultansi Konstruksi.
- 7. Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi.
- 8. Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi.
- 9. Subpenyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi kepada Penyedia Jasa.
- 10. Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi adalah upaya pengelolaan rangkaian kegiatan untuk mewujudkan Bangunan Konstruksi yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, berkualitas, dan berkelanjutan.
- 11. Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Asosiasi Badan Usaha adalah organisasi berbadan hukum yang mewadahi Badan Usaha Jasa Konstruksi.
- 12. Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Asosiasi Profesi adalah organisasi dan/atau himpunan individu profesional dalam suatu bidang keilmuan tertentu di bidang Jasa Konstruksi, berbadan hukum, dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pengembangan profesi tersebut.
- 13. Asosiasi Terkait Rantai Pasok Konstruksi yang selanjutnya disebut Asosiasi Terkait Rantai Pasok

- adalah organisasi berbadan hukum yang mewadahi usaha terkait material Konstruksi, peralatan konstruksi, teknologi konstruksi, dan sumber daya manusia.
- 14. Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan adalah pedoman teknis keamanan, keselamatan, kesehatan tempat kerja konstruksi, dan perlindungan sosial tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
- 15. Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi.
- 16. Sertifikat Badan Usaha adalah tanda bukti pengakuan terhadap Klasifikasi dan Kualifikasi atas kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi termasuk hasil penyetaraan kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi asing.
- 17. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi melalui uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional, dan/atau standar khusus.
- 18. Sertifikat Kompetensi Kerja adalah tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi.
- 19. Perizinan Berusaha Bidang Jasa Konstruksi adalah perizinan yang diberikan kepada usaha orang perseorangan atau badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi.
- 20. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

- 21. Klasifikasi adalah penetapan kelompok usaha Jasa Konstruksi berdasarkan jenis Bangunan Konstruksi, bagian Pekerjaan Konstruksi, bidang keilmuan, dan keahlian terkait.
- 22. Kualifikasi adalah penetapan kelompok usaha Jasa Konstruksi berdasarkan kemampuan usaha dan kelompok tenaga kerja berdasarkan kompetensi kerja.
- Akreditasi adalah kegiatan penilaian dan bentuk pengakuan formal untuk menentukan kelayakan asosiasi.
- 24. Pembinaan Jasa Konstruksi adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan Jasa Konstruksi untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
- 25. Masyarakat Jasa Konstruksi adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan Jasa Konstruksi.
- 26. Sistem Informasi Jasa Konstruksi adalah penyelenggaraan penyediaan data dan informasi Jasa Konstruksi yang didukung oleh teknologi informasi dan telekomunikasi.
- 27. Lisensi adalah izin yang diberikan untuk menyelenggarakan proses sertifikasi Jasa Konstruksi.
- 28. Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi adalah kegiatan ekonomi terkait dengan hasil produksi dan distribusi material, peralatan, teknologi, dan Tenaga Kerja Konstruksi dari hulu hingga hilir untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Jasa Konstruksi.
- 29. Layanan Usaha adalah suatu lingkup layanan pekerjaan berdasarkan jenis dan sifat usaha Jasa

Konstruksi.

- 30. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia Pekerjaan Konstruksi.
- 31. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi.
- 32. Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa dengan mengikutsertakan pihak ketiga yang bertindak sebagai penasihat.
- 33. Konsiliasi adalah upaya penyelesaian sengketa dengan mengikutsertaan pihak ketiga (konsiliator) yang melakukan intervensi secara aktif.
- 34. Dewan Sengketa adalah perorangan atau tim yang dibentuk berdasarkan kesepakatan para pihak, sejak awal pelaksanaan kontrak kerja Konstruksi untuk mencegah dan menyelesaikan sengketa.
- 35. Penilai Ahli adalah orang perseorangan, kelompok, atau lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian dalam hal terjadi kegagalan bangunan.
- 36. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 37. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 38. Tenaga Kerja Konstruksi adalah setiap orang yang memiliki keterampilan atau pengetahuan dan pengalaman dalam melaksanakan Pekerjaan Konstruksi yang dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi.

- 39. Keselamatan Konstruksi adalah segala kegiatan keteknikan untuk mendukung Pekerjaan Konstruksi dalam mewujudkan pemenuhan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan yang menjamin keselamatan keteknikan Konstruksi. keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, keselamatan publik, dan keselamatan lingkungan.
- 40. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi untuk menjamin terwujudnya Keselamatan Konstruksi.
- 41. Unit Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat UKK adalah unit pada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan SMKK dalam Pekerjaan Konstruksi.
- 42. Rancangan Konseptual SMKK adalah dokumen telaah tentang Keselamatan Konstruksi yang disusun pada tahap pengkajian, perencanaan, dan/atau perancangan.
- 43. Rencana Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat RKK adalah dokumen telaah tentang Keselamatan Konstruksi yang memuat elemen SMKK yang merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak.
- 44. Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi yang selanjutnya disingkat RMPK adalah dokumen telaah tentang Keselamatan Konstruksi yang memuat uraian metode pekerjaan, rencana inspeksi dan pengujian, serta pengendalian subpenyedia jasa dan pemasok, dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak.
- 45. Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RKPPL adalah dokumen telaah tentang

- Keselamatan Konstruksi yang memuat rona lingkungan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang merupakan pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
- 46. Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan yang selanjutnya disingkat RMLLP adalah dokumen telaah tentang Keselamatan Konstruksi yang memuat analisis, kegiatan, dan koordinasi manajemen lalu lintas.
- 47. Risiko Keselamatan Konstruksi adalah risiko Konstruksi yang memenuhi 1 (satu) atau lebih kriteria berupa besaran risiko pekerjaan, nilai kontrak, jumlah tenaga kerja, jenis alat berat yang dipergunakan, dan tingkatan penerapan teknologi yang digunakan.
- 48. Penilaian Risiko Keselamatan Konstruksi adalah perhitungan besaran potensi berdasarkan kemungkinan adanya kejadian yang berdampak terhadap kerugian atas Konstruksi, jiwa manusia, keselamatan publik, dan lingkungan yang dapat timbul dari sumber bahaya tertentu, terjadi pada Pekerjaan Konstruksi dengan memperhitungkan nilai kekerapan dan nilai keparahan yang ditimbulkan.
- 49. Kecelakaan Konstruksi adalah suatu kejadian akibat kelalaian pada tahap Pekerjaan Konstruksi karena tidak terpenuhinya Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan, yang mengakibatkan kehilangan harta benda, waktu kerja, kematian, cacat tetap, dan/atau kerusakan lingkungan.
- 50. Pemantauan dan Evaluasi Keselamatan Konstruksi adalah kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan Keselamatan Konstruksi yang meliputi pengumpulan data, analisis, kesimpulan, dan

- rekomendasi perbaikan penerapan Keselamatan Konstruksi.
- 51. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat LPJK adalah lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- 52. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi profesi, dibentuk oleh asosiasi profesi terakreditasi atau lembaga pendidikan dan pelatihan Konstruksi yang memenuhi syarat, dan dilisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, setelah mendapat rekomendasi dari Menteri.
- 53. Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat LSBU adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi badan usaha yang dibentuk oleh Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi terakreditasi dan dilisensi oleh LPJK.
- 54. Konsultan Manajemen Konstruksi adalah pelaku usaha yang menyediakan layanan usaha manajemen Konstruksi berdasarkan kontrak.
- 55. Kontrak Kerja Konstruksi selanjutnya disebut Kontrak adalah keseluruhan dokumen Kontrak yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dengan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
- 56. Kerja Sama Operasi yang selanjutnya disingkat KSO adalah kerja sama usaha antar pelaku usaha yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang jelas

- berdasarkan perjanjian tertulis.
- 57. Konstruksi Berkelanjutan adalah sebuah pendekatan dalam melaksanakan rangkaian kegiatan yang diperlukan untuk menciptakan suatu fasilitas fisik yang memenuhi tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan pada saat ini dan pada masa yang akan datang.
- 58. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- 59. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
- 2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat yang mengikutsertakan Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:
 - a. Akreditasi bagi Asosiasi Badan Usaha dan Asosiasi Terkait Rantai Pasok Jasa Konstruksi;
 - b. Akreditasi bagi Asosiasi Profesi dan pemberian rekomendasi Lisensi bagi LSP;
 - c. pencatatan Penilai Ahli melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi;
 - d. menetapkan Penilai Ahli yang terdaftar dalam hal terjadi Kegagalan Bangunan;
 - e. penyetaraan tenaga kerja asing;
 - f. membentuk LSP atau panitia teknis uji kompetensi untuk melaksanakan tugas Sertifikasi Kompetensi Kerja yang belum dapat dilakukan LSP yang dibentuk Asosiasi Profesi/Lembaga Pendidikan dan Pelatihan;
 - g. Lisensi LSBU;

- h. pencatatan Badan Usaha Jasa Konstruksi melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi;
- pencatatan tenaga kerja melalui Sistem
 Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi;
- j. pencatatan pengalaman badan usaha melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi;
- k. pencatatan pengalaman profesional Tenaga
 Kerja Konstruksi melalui Sistem Informasi
 Jasa Konstruksi terintegrasi;
- pencatatan LSP yang dibentuk Lembaga Pendidikan dan Pelatihan kerja di bidang Konstruksi dan Asosiasi Profesi terakreditasi melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi; dan
- m. pencatatan LSBU yang dibentuk Asosiasi Badan Usaha terakreditasi melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
- (2) Penyelenggaraan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat yang mengikutsertakan Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 1 (satu) lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu LPJK.
- (4) LPJK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (5) Susunan organisasi LPJK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. pengurus; dan
 - b. sekretariat.
- (6) Dalam melaksanakan penyelenggaraan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPJK melaksanakan tugas:

- a. pencatatan pengalaman;
- b. Akreditasi;
- c. penetapan Penilai Ahli;
- d. pembentukan LSP;
- e. pemberian Lisensi;
- f. penyetaraan di bidang Jasa Konstruksi; dan
- g. tugas lain yang diberikan oleh Menteri.
- (7) Layanan akreditasi, lisensi, dan registrasi badan usaha Jasa Konstruksi nasional dan Tenaga Kerja Konstruksi nasional dibiayai dari keuangan negara.
- (8) Menteri dapat membentuk dewan pengawas yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap LPJK.
- (9) Pengurus dan sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mendapatkan hak keuangan dan fasilitas.
- (10) LPJK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
- 3. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 24 (dua puluh empat) pasal, yakni Pasal 6A sampai dengan Pasal 6X sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf a dapat diusulkan dari:
 - a. Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang terakreditasi;
 - b. Asosiasi Profesi yang terakreditasi;
 - c. institusi Pengguna Jasa Konstruksi yang memenuhi kriteria;
 - d. perguruan tinggi atau pakar yang memenuhi kriteria; dan
 - e. Asosiasi Terkait Rantai Pasok yang terakreditasi.

- (2) Persyaratan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - setia kepada Pancasila dan Undang-Undang
 Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
 1945;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. bersedia ditempatkan di Ibukota Negara Republik Indonesia;
 - f. lolos uji kelayakan dan kepatutan yang diselenggarakan melalui seleksi;
 - g. tidak menjadi pengurus atau anggota partai politik;
 - h. tidak merangkap sebagai pengurus asosiasi selama menjabat sebagai pengurus LPJK;
 - berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat pendaftaran bagi calon pengurus berstatus aparatur sipil negara dari institusi pengguna Jasa Konstruksi yang berasal dari Pemerintah Pusat;
 - j. berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pendaftaran bagi calon pengurus dari institusi pengguna Jasa Konstruksi yang berasal dari swasta;
 - k. calon pengurus dari institusi Pengguna Jasa
 Konstruksi yang berasal dari Pemerintah
 Pusat tidak merangkap jabatan setelah
 penetapan Menteri;
 - 1. belum pernah menjabat kepengurusan LPJK dalam 2 (dua) periode baik secara berturutturut maupun tidak berturut-turut;
 - m. calon pengurus dari Asosiasi Badan Usaha
 dan Asosiasi Profesi memiliki pengalaman
 kerja terkait Jasa Konstruksi paling sedikit
 10 (sepuluh) tahun dan berpengalaman
 menjadi pengurus asosiasi paling sedikit

(tiga) tahun;

- n. calon pengurus dari institusi Pengguna Jasa Konstruksi memiliki pengalaman terkait Jasa Konstruksi paling sedikit 10 (sepuluh) tahun; dan
- o. calon pengurus dari perguruan tinggi dan/atau pakar memiliki pengalaman terkait dengan Konstruksi paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Institusi Pengguna Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Pemerintah Pusat; dan
 - b. swasta.
- (4) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih melalui uji kelayakan dan kepatutan.
- (5) Menteri mengusulkan calon pengurus yang telah lulus uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebanyak 2 (dua) kali jumlah pengurus yang akan ditetapkan oleh Menteri.
- (6) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama Menteri memilih paling banyak 7 (tujuh) calon pengurus.
- (7) Pemilihan pengurus dilaksanakan sebelum berakhirnya masa kepengurusan LPJK periode sebelumnya.
- (8) Menteri menetapkan susunan pengurus berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Pasal 6B

- (1) Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf a terdiri atas:
 - a. ketua; dan
 - b. anggota.

- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merangkap sebagai anggota.
- (3) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (4) Masa jabatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun.

Pasal 6C

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6B ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. memimpin pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6);
- b. menetapkan tata cara pelaksanaan tugas dan fungsi LPJK;
- c. mengoordinasikan para anggota dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- d. menetapkan program kerja;
- e. menetapkan rencana kerja dan anggaran belanja tahunan;
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Menteri;
- g. melakukan pengawasan kinerja internal; dan
- h. melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait pelaksanaan tugas LPJK.

Pasal 6D

Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6B ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

- a. membantu ketua dalam melaksanakan tugas
 LPJK serta menyusun laporan sesuai dengan
 bidang tugasnya masing-masing;
- melakukan koordinasi dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri;
- c. menyiapkan program kerja;

- d. menyiapkan rencana kerja dan anggaran belanja tahunan;
- e. menggantikan tugas ketua dalam hal ketua berhalangan melaksanakan tugas;
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh ketua;
- g. memberikan saran dan pertimbangan dalam perumusan rancangan kebijakan kepada ketua; dan
- h. memberikan saran dan pertimbangan dalam penyusunan rencana dan program kerja serta laporan kegiatan.

Pasal 6E

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (2) huruf f dilakukan oleh panitia seleksi.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dibentuk oleh Menteri.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengarah;
 - b. kelompok kerja penilai pengurus; dan
 - c. sekretariat.
- (4) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) memiliki tugas paling sedikit meliputi:
 - a. menetapkan daftar calon peserta uji kelayakan dan kepatutan yang memenuhi syarat;
 - b. menyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan, termasuk menetapkan kelembagaan psikologi untuk melaksanakan asesmen psikologi;
 - c. menetapkan hasil uji kelayakan dan kepatutan; dan
 - d. mengusulkan peserta yang lulus uji kelayakan dan kepatutan berdasarkan kemampuan dan kapasitas tertinggi kepada

Menteri sebanyak 2 (dua) kali lipat dari jumlah pengurus yang harus ditetapkan Menteri.

(5) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat(2) bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 6F

- (1) Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (4) paling sedikit dilakukan melalui:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. asesmen psikologi; dan
 - c. asesmen substansi.
- (2) Prosedur rinci uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam prosedur operasional standar yang dibuat oleh kelompok kerja penilai pengurus.

Pasal 6G

Menteri menetapkan dan mengangkat ketua dan anggota pengurus LPJK hasil pemilihan antara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama Menteri.

Pasal 6H

Keanggotaan pengurus berhenti dan/atau diberhentikan jika:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri dengan persetujuan Menteri;
- c. berakhir masa jabatannya dan tidak diangkat lagi;
- d. tidak cakap jasmani atau rohani;
- e. tidak menjalankan tugas sebagai pengurus LPJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6C dan Pasal 6D tanpa alasan yang sah;

- f. melakukan perbuatan atau sikap yang merugikan LPJK;
- g. melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan negara; dan/atau
- melakukan tindak pidana kejahatan yang telah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 6I

- (1) Pengurus yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6H huruf b harus mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada Menteri disertai dengan alasan.
- (2) Menteri memberikan persetujuan pemberhentian pengurus setelah mendapatkan rekomendasi dari dewan pengawas.

Pasal 6J

- (1) Dalam hal terdapat pengurus berhenti atau diberhentikan sebelum masa tugas kepengurusan selesai dilakukan pergantian antarwaktu pengurus LPJK.
- (2) Pergantian antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam hal calon pengurus sudah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6F ayat (1).
- (3) Calon pengurus yang sudah lolos uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) ditetapkan oleh Menteri sebagai pengurus LPJK.

Pasal 6K

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf b memiliki tugas untuk mendukung pelaksanaan tugas LPJK.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada LPJK.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat secara *ex-officio* oleh sekretaris direktorat jenderal yang bertanggung jawab di bidang Jasa Konstruksi pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 6L

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6K ayat (1), sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian dukungan administratif kepada LPJK;
- b. pemberian dukungan teknis operasional kepada
 LPJK;
- pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga,
 administrasi keuangan, dan administrasi
 kepegawaian;
- d. pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi, serta penyusunan laporan kegiatan sekretariat LPJK; dan
- e. penyusunan analisis jabatan dan beban kerja LPJK.

Pasal 6M

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6K ayat (1) terdiri atas:
 - a. bagian administrasi; dan
 - b. kelompok jabatan fungsional.

- (2) Bagian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi umum, pengelolaan data dan informasi, serta pemberian dukungan administratif bidang Lisensi, Akreditasi, dan pencatatan pengalaman.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagian administrasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian;
 - b. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data;
 - c. informasi serta penyusunan laporan kegiatan sekretariat LPJK; dan
 - d. pelaksanaan pemberian dukungan administratif dan teknis operasional bidang Lisensi, Akreditasi, dan pencatatan pengalaman.
- (4) Bagian administrasi dipimpin oleh kepala bagian.
- (5) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan dukungan teknis operasional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Pasal 6N

- (1) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6M ayat (2) ditetapkan koordinator kelompok jabatan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi LPJK.
- (2) Koordinator kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas koordinator kelompok jabatan fungsional ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 60

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6M ayat (1) huruf b terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6P

- (1) Kepala bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6M ayat (4) merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Kepala bagian sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
- (3) Pejabat pada kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6O ayat (1) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6Q

- (1) Pengawasan terhadap LPJK dilakukan oleh Menteri melalui dewan pengawas.
- (2) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan oleh Menteri.

- (3) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua; dan
 - b. anggota.
- (4) Jumlah dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah gasal.
- (5) Komposisi keanggotaan dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur pemerintah dan/atau nonpemerintah yang menangani bidang Jasa Konstruksi.
- (6) Masa jabatan dewan pengawas selama 4 (empat) tahun.

Pasal 6R

- (1) Dewan pengawas dapat mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada Menteri.
- (2) Menteri dapat menyetujui atau menolak permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal permohonan pengunduran diri disetujui, Menteri melakukan penggantian dewan pengawas.

Pasal 6S

- (1) Pengurus dan sekretariat LPJK harus mematuhi nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku.
- (2) Nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 6T

- (1) Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan kewenangan LPJK bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;dan/atau
 - sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Biaya yang diperoleh dari masyarakat atas layanan yang dilakukan LPJK merupakan penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6U

Ketentuan lebih lanjut mengenai hak keuangan dan fasilitas LPJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (9) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 6V

- (1) Setiap badan usaha Jasa Konstruksi harus melakukan pencatatan pengalaman badan usaha kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui LPJK.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
- (4) Pencatatan pengalaman badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. nama paket pekerjaan;
 - b. nama Pengguna Jasa;
 - c. nama dan porsi pembagian modal bila melakukan KSO;
 - d. durasi dan tahun pelaksanaan pekerjaan;
 - e. nilai pekerjaan;
 - f. berita acara serah terima pekerjaan; dan
 - g. kinerja Penyedia Jasa tahunan.

Pasal 6W

(1) Setiap Tenaga Kerja Konstruksi harus melakukan pencatatan pengalaman profesional Tenaga Kerja Konstruksi kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf k.

- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui LPJK.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
- (4) Pengalaman profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jenis layanan profesional yang diberikan;
 - nilai Pekerjaan Konstruksi yang terkait dengan hasil layanan profesional;
 - c. durasi dan tahun pelaksanaan pekerjaan; dan
 - d. nama Pengguna Jasa.

Pasal 6X

- (1) LPJK akan melakukan uji petik verifikasi dan validasi terhadap pengalaman badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6V dan pengalaman profesional Tenaga Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6W yang telah tercatat dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
- (2)hasil verifikasi dan validasi Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan data yang disampaikan oleh badan usaha Jasa Konstruksi atau Tenaga Kerja Konstruksi terbukti tidak benar, badan usaha atau Tenaga Kerja akan Konstruksi dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- 4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Kewenangan Pemerintah Daerah provinsi pada sub-urusan Jasa Konstruksi yang meliputi penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli Konstruksi dan penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

- (2) Pemerintah Daerah provinsi dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Masyarakat Jasa Konstruksi.
- 5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada sub-urusan Jasa Konstruksi yang meliputi:
 - a. penyelenggaran pelatihan tenaga terampilKonstruksi;
 - b. penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa
 Konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota;
 - c. penerbitan perizinan berusaha Bidang Jasa
 Konstruksi nasional Kualifikasi kecil,
 menengah, dan besar; dan
 - d. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan
 Jasa Konstruksi,

dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

- (2) Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Masyarakat Jasa Konstruksi.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko.

6. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Struktur usaha Jasa Konstruksi meliputi:
 - a. jenis, sifat, Klasifikasi, dan Layanan Usaha; dan
 - b. bentuk dan Kualifikasi usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko.
- 7. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Jenis usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. usaha jasa Konsultansi Konstruksi;
 - b. usaha Pekerjaan Konstruksi; dan
 - c. usaha Pekerjaan Konstruksi terintegrasi.
- (2) Jenis usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dapat mengambil jenis usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c.
- (3) Jenis usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat mengambil jenis usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c.
- (4) Jenis usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat mengambil jenis usaha Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

8. Ketentuan ayat (1) Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai subklasifikasi dan kriteria subklasifikasi diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko.
- (2) Ketentuan mengenai:
 - a. Klasifikasi dan subklasifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat
 (2) dan Pasal 18 ayat (2) huruf a yang terkait ketenagalistrikan;
 - b. Kualifikasi usaha yang terkait ketenagalistrikan;
 - c. sertifikasi badan usaha yang terkait ketenagalistrikan; dan
 - d. Kualifikasi dan sertifikasi tenaga kerja instalasi tenaga listrik,
 - dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.
- 9. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Layanan Usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pengkajian;
 - b. perencanaan;
 - c. perancangan;
 - d. pengawasan; dan/atau
 - e. manajemen penyelenggaraan Konstruksi.
- (2) Layanan Usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l ayat (2) huruf b meliputi:

- a. survei;
- b. pengujian teknis; dan/atau
- c. analisis.
- (3) Layanan Usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. pembangunan;
 - b. pemeliharaan;
 - c. pembongkaran; dan/atau
 - d. pembangunan kembali.
- (4) Layanan Usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d meliputi pekerjaan bagian tertentu dari bangunan Konstruksi atau bentuk fisik lainnya.
- (5) Layanan Usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e meliputi:
 - a. rancang dan bangun; dan
 - b. perekayasaan, pengadaan, dan pelaksanaan.
- (6) Penyedia Jasa yang tidak memiliki subklasifikasi spesialis pada:
 - Klasifikasi Konstruksi khusus dan/atau
 Konstruksi prapabrikasi harus melakukan
 KSO; dan
 - Klasifikasi selain sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dikerjakan oleh Subpenyedia Jasa spesialis.
- (7) Pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis wajib dilaksanakan oleh Penyedia Jasa badan usaha spesialis.

10. Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 26A sampai dengan Pasal 26D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26A

- (1) Sumber daya material dan peralatan Konstruksi yang digunakan dalam Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a dan huruf b harus telah lulus uji dan mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri.
- (2) Sumber daya material dan peralatan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pencatatan menggunakan Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
- (3) Pencatatan sumber daya material dan peralatan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. menyiapkan pangkalan data sumber daya material dan peralatan Konstruksi;
 - b. meminimalkan ketidakpastian informasi terkait ketersediaan sumber daya material dan peralatan Konstruksi sesuai dengan Standar Nasional Indonesia;
 - menjamin terselenggaranya pembangunan infrastruktur yang tepat mutu, tepat waktu, dan tepat biaya; dan
 - d. mendukung pemenuhan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan.

Pasal 26B

- (1) Tahapan pencatatan sumber daya material Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26A ayat (2) meliputi:
 - a. permohonan pembuatan akun;
 - b. pengisian data dan informasi serta pengunggahan dokumen pencatatan;

- c. verifikasi dan validasi;
- d. penerbitan dan penetapan nomor pencatatan; dan
- e. publikasi dan pengarsipan data dan informasi.
- (2) Permohonan pembuatan akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh produsen material Konstruksi secara elektronik pada Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
- (3) Pengisian data dan informasi serta pengunggahan dokumen pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
 - a. identitas produsen;
 - b. jenis dan spesifikasi;
 - c. kapasitas produksi;
 - d. sertifikat kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia yang diterbitkan oleh lembaga penilaian kesesuaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian; dan
 - e. sertifikat tingkat komponen dalam negeri yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
- (4) Dalam hal pencatatan sumber daya material Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d belum terdapat Standar Nasional Indonesia, sertifikat kesesuaian dapat mengacu pada regulasi dan/atau standar lain.

Pasal 26C

(1) Tahapan pencatatan sumber daya peralatan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26A ayat (2) meliputi:

- a. permohonan pembuatan akun;
- b. pengisian data dan informasi serta pengunggahan dokumen pencatatan;
- c. penerbitan dan penetapan nomor dan tanda pencatatan;
- d. publikasi dan pengarsipan data dan informasi.
- (2) Permohonan pembuatan akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh pemilik sumber daya peralatan Konstruksi secara elektronik pada Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
- (3) Pemilik sumber daya peralatan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kementerian/lembaga/instansi;
 - b. badan usaha; dan
 - c. perorangan.
- (4) Pengisian data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
 - a. identitas pemilik;
 - b. merek;
 - c. tipe/model;
 - d. nomor pengenal berupa nomor mesin, nomor rangka, nomor seri, atau nomor pengenal lainnya; dan
 - e. kapasitas.
- (5) Pengunggahan dokumen pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
 - a. bukti kepemilikan berupa:
 - 1. faktur penjualan/invoice;
 - 2. bukti kepemilikan kendaraan bermotor;
 - 3. perjanjian jual beli;
 - 4. perjanjian sewa beli;
 - 5. surat hibah; atau
 - bukti kepemilikan lain yang diterbitkan oleh instansi/lembaga yang berwenang; dan

- b. surat keterangan memenuhi syarat keselamatan dan kesehatan kerja diterbitkan oleh pimpinan unit yang membidangi pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Jenis sumber daya peralatan Konstruksi yang dicatatkan meliputi:
 - a. pesawat angkat;
 - b. pesawat angkut;
 - c. pesawat tenaga dan produksi; dan
 - d. pesawat atau peralatan Konstruksi lainnya.
- (7) Nomor pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa kombinasi dan kodifikasi jenis sumber daya peralatan Konstruksi lain dan nomor pengenal sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
- (8) Tanda pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa kode respon cepat (quick response code/QR code)

Pasal 26D

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan sumber daya material Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26B dan pencatatan sumber daya peralatan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26C diatur dengan Peraturan Menteri.

11. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d, harus mempekerjakan Tenaga Kerja Konstruksi yang

- memenuhi standar kompetensi kerja.
- (2) Tenaga Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kualifikasi jabatan:
 - a. operator;
 - b. teknisi atau analis; dan
 - c. ahli.
- (3) Tenaga Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi yang telah dicatat melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
- (4) Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai Klasifikasi, subklasifikasi, dan Kualifikasi jabatan.
- (5) Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi yang diterbitkan LSP yang diberi Lisensi oleh lembaga independen yang diatur dengan peraturan perundang-undangan bidang keprofesian diakui sebagai Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi.
- 12. Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 11 (sebelas) pasal, yakni Pasal 28A sampai dengan Pasal 28K sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28A

Kualifikasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28B

- (1) Persyaratan kompetensi untuk Tenaga Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) terdiri atas:
 - a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada deskripsi setiap

- jenjang Kualifikasi pada kerangka Kualifikasi nasional Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. persyaratan pendidikan; dan
 - b. persyaratan pengalaman.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam skema sertifikasi.
- (5) Persyaratan pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan pengalaman profesional untuk tenaga kerja Kualifikasi ahli dan pengalaman kerja untuk tenaga kerja Kualifikasi teknisi atau analis dan operator.

Pasal 28C

- (1) Penetapan Klasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi berdasarkan bidang keilmuan yang terkait Jasa Konstruksi.
- (2) Klasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi pada Kualifikasi jabatan operator, teknisi atau analis, dan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) meliputi:
 - a. arsitektur;
 - b. sipil;
 - c. mekanikal;
 - d. tata lingkungan;
 - e. arsitektur lanskap, iluminasi, dan desain interior;
 - f. perencanaan wilayah dan kota;
 - g. sains dan rekayasa teknik; atau
 - h. manajemen pelaksanaan.

Pasal 28D

Kepemilikan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) terbagi untuk setiap Tenaga Kerja Konstruksi sebagai berikut:

a. Kualifikasi operator:

- paling banyak 5 (lima) Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi pada 3 (tiga) Klasifikasi yang berbeda; dan
- 2. Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 hanya boleh paling banyak untuk 5 (lima) subklasifikasi dalam 3 (tiga) Klasifikasi yang berbeda.

b. Kualifikasi teknisi atau analis:

- paling banyak 5 (lima) Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi pada 2 (dua) Klasifikasi yang berbeda; dan
- 2. Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1 hanya boleh paling banyak untuk 5 (lima) subklasifikasi dalam 2 (dua) Klasifikasi yang berbeda.

c. Kualifikasi ahli:

- paling banyak 5 (lima) Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi pada 2 (dua) Klasifikasi yang salah satu Klasifikasinya merupakan manajemen pelaksanaan;
- 2. Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1 hanya boleh paling banyak untuk 3 (tiga) sub Klasifikasi dalam 1 (satu) Klasifikasi yang sama; dan
- 3. Klasifikasi manajemen pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1 hanya boleh paling banyak untuk 2 (dua) subklasifikasi dalam 1 (satu) Klasifikasi yang sama.

Pasal 28E

(1) Pemberi kerja Tenaga Kerja Konstruksi asing wajib memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan.

- (2) Tenaga Kerja Konstruksi asing yang dapat melakukan layanan Jasa Konstruksi hanya terbuka pada Kualifikasi ahli dengan jabatan tertentu yang dapat diduduki sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan.
- (3) Tenaga Kerja Konstruksi asing sebelum melakukan layanan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melaksanakan pencatatan kepada Menteri.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan setelah Tenaga Kerja Konstruksi asing melalui mekanisme penyetaraan kompetensi.
- (5) Tenaga Kerja Konstruksi asing pada jabatan Kualifikasi ahli wajib melaksanakan alih pengetahuan dan alih teknologi kepada tenaga kerja pendamping sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28F

Tenaga Kerja Konstruksi asing dapat melakukan penyetaraan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28E ayat (4) melalui:

- a. skema pengaturan saling pengakuan (*mutual* recognition arrangement); dan
- b. mengajukan permohonan kepada LPJK melalui
 Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.

Pasal 28G

- (1) Penyetaraan kompetensi merupakan proses penyandingan dan pengintegrasian capaian kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan, pengalaman, dan keahlian.
- (2) Proses penyandingan pendidikan Tenaga Kerja Konstruksi asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap ijazah pendidikan paling rendah setara

- Sarjana (S1) serta kesesuaiannya terhadap Kualifikasi dan Klasifikasi yang dibutuhkan pada jabatan kerja yang diduduki.
- (3) Proses penyandingan pengalaman kerja Tenaga Kerja Konstruksi asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap portofolio pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun, kecuali dipersyaratkan lain, sesuai yang dibutuhkan pada jabatan kerja yang diduduki.
- (4) Proses penyandingan keahlian Tenaga Kerja Konstruksi asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap sertifikat kompetensi atau bukti pengakuan kompetensi lainnya yang diakui menurut hukum negara asal sesuai Kualifikasi dan Klasifikasi yang dibutuhkan pada jabatan kerja yang diduduki.

Pasal 28H

- (1) Penyetaraan kompetensi dilakukan melalui tahapan:
 - a. permohonan penyetaraan kompetensi;
 - b. verifikasi kelengkapan data permohonan;
 - c. pelaksanaan uji penyetaraan kompetensi secara audit portofolio; dan
 - d. penetapan hasil penyetaraan kompetensi.
- (2) Permohonan penyetaraan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
 - a. mengisi identitas Tenaga Kerja Konstruksi asing:
 - 1. nama Tenaga Kerja Konstruksi asing;
 - 2. tempat lahir;
 - 3. tanggal lahir;
 - 4. jenis kelamin;
 - 5. kewarganegaraan;

- 6. nomor paspor;
- 7. perusahaan pemberi kerja;
- 8. alamat perusahaan pemberi kerja;
- 9. nomor telepon perusahaan pemberi kerja;
- 10. surat elektronik (*email*) perusahaan pemberi kerja;
- 11. nomor pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing;
- 12. jabatan kerja sesuai rencana penggunaan tenaga kerja asing;
- 13. nama Pekerjaan Konstruksi;
- 14. lokasi Pekerjaan Konstruksi;
- 15. tahun pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi;
- 16. nama tenaga kerja pendamping; dan
- 17. bentuk kegiatan alih pengetahuan dan alih teknologi.
- b. mengunggah dokumen pendukung, terdiri atas:
 - 1. surat permohonan penyetaraan kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi asing yang ditandatangani Tenaga Kerja Konstruksi asing dan perusahaan pemberi kerja menurut permohonan rencana penggunaan tenaga kerja asing;
 - salinan rencana penggunaan tenaga kerja asing;
 - 3. salinan visa tinggal terbatas dan izin tinggal terbatas;
 - 4. salinan ijazah pendidikan;
 - 5. salinan daftar pengalaman kerja;
 - 6. salinan sertifikat kompetensi atau bukti pengakuan kompetensi lainnya yang diakui menurut hukum negara asal;
 - 7. salinan paspor yang masih berlaku;

- 8. pasfoto berwarna terbaru, menghadap ke depan dengan pakaian rapi;
- 9. surat pernyataan tenaga kerja pendamping warga negara Indonesia yang akan bertindak sebagai mitra kerja pemohon selama bekerja di Indonesia dan melakukan alih pengetahuan dan alih teknologi, disertai sertifikat kompetensi yang bersangkutan dan rencana alih pengetahuan dan alih teknologi; dan
- surat pernyataan bermaterai bahwa seluruh data yang disampaikan dalam dokumen adalah benar.

Pasal 28I

- penyetaraan kompetensi (1)Hasil merupakan penetapan bahwa iabatan tertentu pada Kualifikasi ahli yang diduduki oleh Tenaga Kerja Konstruksi asing menurut peraturan perundangundangan terkait ketenagakerjaan telah memenuhi kriteria persyaratan.
- (2) Hasil penetapan penyetaraan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan pemenuhan kesesuaian terhadap Kualifikasi, Klasifikasi, dan subklasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi asing menurut peraturan perundangundangan.
- Dalam hal tidak terpenuhinya kesesuaian hasil (3)penyetaraan kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), LPJK menyampaikan rekomendasi kepada pemberi kerja terkait perlunya pertimbangan kembali terhadap penggunaan Tenaga Kerja Konstruksi asing.
- (4) Hasil penyetaraan kompetensi bagi Tenaga Kerja Konstruksi asing sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilanjutkan dengan proses pencatatan.

Pasal 28J

- (1) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28E ayat (3) merupakan proses lanjutan dari hasil penyetaraan kompetensi yang diajukan kepada Menteri melalui LPJK pada Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. nomor pencatatan Tenaga Kerja Konstruksi asing;
 - b. nama Tenaga Kerja Konstruksi asing;
 - c. tempat lahir;
 - d. tanggal lahir;
 - e. jenis kelamin;
 - f. kewarganegaraan;
 - g. nomor identitas/paspor;
 - h. nama perusahaan pemberi kerja;
 - i. alamat perusahaan pemberi kerja;
 - j. nomor telepon perusahaan pemberi kerja;
 - k. email perusahaan pemberi kerja;
 - nomor pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing;
 - m. jabatan kerja sesuai rencana penggunaan tenaga kerja asing;
 - n. Kualifikasi jabatan kerja;
 - o. Klasifikasi jabatan kerja;
 - p. subklasifikasi jabatan kerja;
 - q. pendidikan;
 - r. pengalaman;
 - s. sertifikat kompetensi;
 - t. nama Pekerjaan Konstruksi;
 - u. lokasi Pekerjaan Konstruksi;
 - v. tahun pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi;
 - w. nama tenaga kerja pendamping; dan

- x. bentuk kegiatan alih pengetahuan dan alih teknologi.
- Hasil pencatatan sebagaimana dimaksud pada (3)ayat (1) disampaikan kepada pemberi kerja dalam bentuk penerbitan penetapan penyetaraan kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi asing dengan pemenuhan kesesuaian kriteria dan persyaratan sesuai dengan format.
- (4) Dalam hal penyetaraan kompetensi tidak memenuhi kriteria dan kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28I ayat (3), hasil pencatatan disampaikan kepada pemberi kerja dalam bentuk penerbitan penetapan penyetaraan kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi asing dengan ketidaksesuaian sesuai dengan format.
- (5)Pencatatan Tenaga Kerja Konstruksi asing yang penyetaraan melakukan kompetensi dengan menggunakan skema pengaturan saling pengakuan (mutual recognition *arrangement*) dilaksanakan melalui kerja sama keterbukaan akses data dengan lembaga regulasi profesi (professional regulatory authority) yang terkait.

Pasal 28K

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap penggunaan Tenaga Kerja Konstruksi asing yang terdiri atas:
 - a. kesesuaian penetapan Kualifikasi,
 Klasifikasi, dan subklasifikasi sebagai hasil
 penyetaraan kompetensi Tenaga Kerja
 Konstruksi asing terhadap jabatan kerja
 tertentu yang diduduki;
 - b. penggunaan tenaga kerja pendamping; dan
 - c. pelaksanaan alih pengetahuan dan alih teknologi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu)

- kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan data dan informasi yang berasal dari:
 - a. laporan pelaksanaan penggunaan tenaga kerja asing;
 - b. laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja asing;
 - sistem informasi terkait penyetaraan kompetensi dan pencatatan Tenaga Kerja Konstruksi asing; dan
 - d. fakta atau temuan hasil surveilans dan/atau pengaduan masyarakat.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.
- (5) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui kerja sama dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (6) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil pemantauan dan evaluasi.
- 13. Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 10 (sepuluh) pasal, yakni Pasal 29A sampai dengan Pasal 29J sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

- Uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilaksanakan oleh LSP Konstruksi.
- (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilaksanakan dengan metode:
 - a. uji tulis;
 - b. uji praktik atau observasi lapangan;dan/atau
 - c. wawancara.

- (3) Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki perangkat yaitu:
 - a. skema sertifikasi;
 - b. tempat uji kompetensi; dan
 - c. asesor.
- (4) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat
 - (1) dilakukan terhadap permohonan sertifikat untuk:
 - a. baru;
 - b. perpanjangan; atau
 - c. kenaikan jenjang atau Kualifikasi.

Pasal 29B

- (1) Tata cara permohonan sertifikat baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A ayat (4) huruf a terdiri atas tahapan:
 - a. permohonan sertifikat baru;
 - b. verifikasi pendidikan dan pengalaman;
 - c. pelaksanaan uji kompetensi;
 - d. penetapan hasil uji kompetensi;
 - e. pencatatan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi; dan
 - f. penerbitan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi.
- (2) Tata cara permohonan sertifikat perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A ayat (4) huruf b terdiri atas tahapan:
 - a. permohonan perpanjangan sertifikat;
 - verifikasi kecukupan persyaratan nilai kredit pada keprofesian berkelanjutan;
 - c. pelaksanaan uji kompetensi;
 - d. keputusan hasil uji kompetensi;
 - e. pencatatan sertifikat; dan
 - f. penerbitan sertifikat.

- (3) Verifikasi kecukupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b hanya berlaku untuk jenjang Kualifikasi ahli.
- (4) Permohonan perpanjangan yang tidak dapat memenuhi verifikasi kecukupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pemohon dapat mengajukan permohonan perpanjangan kembali setelah memenuhi kriteria kredit pengembangan profesi.
- (5) Tata cara permohonan sertifikat kenaikan jenjang atau Kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A ayat (4) huruf c terdiri atas tahapan:
 - a. permohonan kenaikan jenjang;
 - b. pelaksanaan uji kompetensi;
 - c. penetapan hasil uji kompetensi;
 - d. pencatatan sertifikat; dan
 - e. penerbitan sertifikat.

Pasal 29C

- (1) Verifikasi kecukupan persyaratan nilai kredit pada keprofesian dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29B ayat (2) huruf b dihitung berdasarkan nilai kredit yang didapat oleh tenaga kerja Kualifikasi jabatan ahli.
- (2) Nilai kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat dari total perolehan satuan kredit pengembangan keprofesian.
- (3) Tenaga kerja Kualifikasi jabatan ahli jenjang utama atau yang disetarakan jenjang 9 (sembilan) harus memenuhi nilai kredit paling sedikit 200 (dua ratus) satuan kredit pengembangan keprofesian.
- (4) Tenaga kerja Kualifikasi ahli jenjang madya atau yang disetarakan jenjang 8 (delapan) harus memenuhi nilai kredit paling sedikit 150 (seratus lima puluh) satuan kredit pengembangan keprofesian.

- (5) Tenaga kerja Kualifikasi ahli jenjang muda atau yang disetarakan jenjang 7 (tujuh) harus memenuhi nilai kredit paling sedikit 100 (seratus) satuan kredit pengembangan keprofesian.
- (6) Komposisi nilai kredit terdiri atas unsur kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan penunjang paling banyak 25% (dua puluh lima persen).
- (7) Komposisi nilai kredit terdiri atas kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan unsur kegiatan pendidikan nonformal paling banyak 25% (dua puluh lima persen).
- (8) Komposisi nilai kredit terdiri atas kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan khusus paling sedikit 60% (enam puluh persen).
- (9) Cara perhitungan nilai kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 29D

Kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan dibedakan berdasarkan:

- a. unsur kegiatan;
- b. jenis kegiatan;
- c. sifat kegiatan; dan
- d. metode dan tingkat kegiatan.

Pasal 29E

Tingkat kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29D dapat diselenggarakan secara:

- a. nasional;
- b. internasional yang diselenggarakan di dalam negeri; dan
- c. internasional yang diselenggarakan di luar negeri.

Pasal 29F

Kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29E dapat diselenggarakan oleh:

- a. kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota;
- Asosiasi Profesi, Asosiasi Badan Usaha, dan asosiasi lainnya yang terkait dengan Jasa Konstruksi;
- c. lembaga pendidikan dan pelatihan kerja;
- d. konsultan Konstruksi dan kontraktor Pekerjaan Konstruksi;
- e. perakit (*fabricator*), distributor, aplikator material dan peralatan Konstruksi; dan
- f. lembaga/organisasi lain yang memiliki visi pengembangan sumber daya manusia Jasa Konstruksi, memiliki struktur organisasi yang jelas, dan mampu menyelenggarakan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan.

Pasal 29G

- (1) Perolehan satuan kredit pengembangan keprofesian pada kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan yang dimiliki tenaga kerja Kualifikasi ahli dicatat dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
- (2) Penilaian dan penetapan satuan kredit pengembangan keprofesian dicatat pada Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.

Pasal 29H

Pencatatan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29G berisi data informasi yang meliputi:

- a. lokasi tempat diselenggarakannya;
- b. tahun pelaksanaan;
- c. periode bulan kegiatan;

- d. nama kegiatan;
- e. tanggal pelaksanaan kegiatan;
- f. durasi kegiatan;
- g. peran dalam kegiatan; dan
- h. lampiran bukti kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan.

Pasal 29I

- (1) Penilaian dan penetapan satuan kredit pengembangan keprofesian dilaksanakan oleh LPJK.
- (2) LPJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan satuan kredit pengembangan keprofesian dan daftar nama penerima satuan kredit pengembangan keprofesian sesuai dengan hasil pelaporan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan.

Pasal 29J

Ketentuan mengenai pelaksanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Proses uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilaksanakan oleh LSP yang dibentuk oleh:
 - a. Asosiasi Profesi terakreditasi; dan
 - b. lembaga pendidikan dan pelatihan kerja yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis lembaga pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. lembaga pendidikan; dan
- b. lembaga pelatihan kerja.
- 15. Di antara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 13 (tiga belas) pasal, yakni Pasal 30A sampai dengan Pasal 30M sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30A

- (1) Lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a merupakan lembaga yang menyelenggarakan pendidikan di bidang Jasa Konstruksi.
- (2) Lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sekolah menengah kejuruan; dan
 - b. perguruan tinggi/politeknik.
- (3) Lembaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. lembaga pelatihan kerja swasta;
 - b. lembaga pelatihan kerja pemerintah; dan
 - c. lembaga pelatihan kerja perusahaan.
- (4) Lembaga pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) melakukan registrasi kepada Menteri melalui LPJK.
- (5) Persyaratan registrasi lembaga pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. merupakan lembaga pendidikan dan/atau lembaga pelatihan yang memiliki program pendidikan dan/atau pelatihan di bidang Jasa Konstruksi;
 - memiliki izin pendirian bagi lembaga pendidikan atau tanda daftar lembaga pelatihan kerja yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. memiliki program kerja bidang Jasa Konstruksi; dan
- d. memiliki instruktur atau tenaga pengajar dan sarana dan prasarana pendidikan dan/atau pelatihan kerja sesuai pedoman pelatihan berbasis kompetensi suatu jabatan kerja.

Pasal 30B

- (1) LSP yang dibentuk oleh Asosiasi Profesi terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a merupakan badan hukum yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) LSP yang dibentuk oleh lembaga pendidikan dan pelatihan kerja yang telah memenuhi ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b merupakan badan hukum atau unit yang dibentuk oleh badan hukum lembaga induknya atau lembaga pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) LSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan Lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri.
- LSP (4)Jenis diklasifikasikan dan ditetapkan berdasarkan badan atau lembaga yang membentuknya dan sasaran sertifikasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 30C

 LSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30B ayat
 dan ayat (2) memiliki tugas melaksanakan
 Sertifikasi Kompetensi Kerja pada Kualifikasi dalam jabatan ahli, analis/teknisi, dan operator.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LSP memiliki fungsi:
 - a. menyusun program kerja tahunan;
 - menyusun dan mengembangkan skema sertifikasi berdasarkan standar kompetensi kerja;
 - c. membuat perangkat asesmen dan materi uji kompetensi berdasarkan standar kompetensi kerja;
 - d. menyediakan asesor;
 - e. melaksanakan uji kompetensi;
 - f. menetapkan persyaratan, memverifikasi, dan menetapkan tempat uji kompetensi;
 - g. memelihara dan meningkatkan kinerja asesor dan tempat uji kompetensi;
 - h. melaksanakan surveilans pemeliharaan sertifikasi;
 - i. melaksanakan manajemen mutu;
 - j. mencatatkan Sertifikat Kompetensi Kerja
 Konstruksi dalam Sistem Informasi Jasa
 Konstruksi terintegrasi;
 - k. melaksanakan pelaporan penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Kerja melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi; dan
 - 1. mengembangkan pelayanan sertifikasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, LSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan dan struktur organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 30D

- (1) Persyaratan asesor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30C ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. tercatat di LPJK; dan
 - b. memiliki sertifikat asesor dan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi dengan

ketentuan:

- sertifikat asesor dan Sertifikat
 Kompetensi Kerja Konstruksi jenjang 9
 (sembilan) atau setara dengan
 Kualifikasi ahli utama untuk pengujian
 kompetensi jabatan ahli jenjang 9
 (sembilan);
- 2. sertifikat asesor dan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi paling rendah jenjang 8 (delapan) atau setara dengan Kualifikasi ahli madya untuk pengujian kompetensi jabatan ahli jenjang 7 (tujuh) dan 8 (delapan);
- 3. sertifikat asesor dan Sertifikat
 Kompetensi Kerja Konstruksi paling
 rendah jenjang 6 (enam) atau setara
 dengan Kualifikasi ahli muda untuk
 pengujian kompetensi jabatan teknisi
 atau analis; dan
- 4. Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi paling rendah jenjang 3 (tiga) atau setara dengan Kualifikasi terampil kelas 1 (satu) untuk pengujian kompetensi jabatan operator.
- (2) Sertifikat asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan oleh lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Kerja.
- (3) Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai Klasifikasi dan subklasifikasi tenaga kerja yang masih berlaku.

Pasal 30E

(1) Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30C ayat (1) dilaksanakan sesuai skema sertifikasi yang

- ditetapkan oleh LSP.
- (2) Skema sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30F

- (1) Tata cara pemberian Lisensi LSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30B ayat (3) meliputi:
 - a. LSP mengajukan permohonan kepada Menteri melalui LPJK untuk mendapatkan rekomendasi Lisensi;
 - rekomendasi Lisensi sebagaimana dimaksud dalam huruf a diajukan kepada lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Kerja;
 - independen sebagaimana lembaga c. dimaksud dalam huruf b melakukan Lisensi penilaian terhadap permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Menteri melalui LPJK mencatat LSP yang sudah terlisensi oleh lembaga independen.
- (2) Jangka waktu pemberian rekomendasi Lisensi LSP dilaksanakan paling lama 5 (lima) Hari sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap.
- (3) Jangka waktu pemberian Lisensi kepada LSP paling lama 60 (enam puluh) Hari sejak diterimanya rekomendasi Lisensi dan dinyatakan lengkap.
- (4) LSP yang telah mendapatkan Lisensi melaksanakan uji kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi sesuai dengan skema sertifikasi dan ruang lingkup Lisensi yang diberikan.

- (5) LSP dapat menambah ruang lingkup Lisensi berdasarkan kemampuan LSP dengan cara mengajukan permohonan rekomendasi penambahan ruang lingkup Lisensi kepada LPJK.
- (6) Penambahan ruang lingkup Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diajukan setelah LSP memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan.
- (7)Dalam hal Asosiasi Profesi terakreditasi dan lembaga pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) telah membentuk LSP yang telah mendapatkan Lisensi dari lembaga independen mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja sebelum Peraturan Pemerintah ini diundangkan, tetap dapat melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Kerja di bidang Jasa Konstruksi dengan menyampaikan permohonan pencatatan kepada Menteri.
- (8) Permohonan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri atas:
 - a. surat penetapan Akreditasi Asosiasi Profesi oleh Menteri yang masih berlaku atau izin pendirian bagi lembaga pendidikan atau tanda daftar lembaga pelatihan kerja yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - skema sertifikasi untuk setiap jabatan kerja
 bidang Jasa Konstruksi sesuai Lisensi;
 - c. ketersediaan asesor sesuai subklasifikasi layanan Lisensi;
 - d. sarana dan prasarana, tempat uji kompetensi sesuai dengan skema sertifikasi yang dimiliki; dan
 - e. ruang lingkup Lisensi LSP.

Pasal 30G

LSP yang dibentuk oleh Asosiasi Profesi terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Kerja dengan lingkup sebagai berikut:

- a. menyediakan Sertifikasi Kompetensi Kerja dengan
 Klasifikasi dan subklasifikasi Asosiasi Profesi
 pembentuknya; dan
- sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi meliputi Kualifikasi dalam jabatan operator, teknisi atau analis, dan ahli.

Pasal 30H

- (1) LSP yang dibentuk lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi dengan lingkup sebagai berikut:
 - Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi dilakukan kepada peserta didik lulusan dari lembaga pendidikan tersebut;
 - b. melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi bagi Tenaga Kerja Konstruksi pada Kualifikasi jabatan ahli bagi perguruan tinggi, jabatan analis atau teknisi bagi politeknik, dan jabatan operator bagi sekolah menengah kejuruan; dan
 - c. melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi bagi Tenaga Kerja Konstruksi pada semua Klasifikasi dan subklasifikasi bidang keilmuan Jasa Konstruksi yang sesuai dengan jurusan atau bidang studi yang dimiliki lembaga pendidikan.
- (2) LSP yang dibentuk oleh lembaga pelatihan kerja swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30A ayat (3) huruf a melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi pada 1 (satu) Klasifikasi dan paling banyak 5 (lima)

- subklasifikasi pada Kualifikasi jabatan operator, teknisi atau analis, dan ahli.
- (3)LSP yang dibentuk oleh lembaga pelatihan kerja pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30A ayat (3) huruf b melakukan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi pada semua Klasifikasi dan subklasifikasi bidang Jasa Konstruksi pada Kualifikasi jabatan operator dan teknisi atau analis, dan semua Klasifikasi dan subklasifikasi bidang Jasa Konstruksi pada Kualifikasi jabatan ahli hanya untuk aparatur sipil negara pada unit lembaga pelatihan kerja dan instansi induknya serta jejaringnya.
- (4)LSP yang dibentuk oleh lembaga pelatihan kerja perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30A ayat (3) huruf c melakukan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi bagi Tenaga Kerja Konstruksi Klasifikasi pada semua dan subklasifikasi bidang Jasa Konstruksi yang sesuai dengan layanan bidang perusahaan induknya pada Kualifikasi jabatan operator, teknisi atau analis, dan ahli.

Pasal 30I

- (1) Jenis pemberian rekomendasi Lisensi LSP terdiri atas:
 - a. Lisensi LSP baru;
 - b. perpanjangan Lisensi LSP; dan
 - c. penambahan ruang lingkup Lisensi.
- (2) Persyaratan pemberian rekomendasi Lisensi LSP baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. surat penetapan Akreditasi Asosiasi Profesi oleh Menteri yang masih berlaku atau izin pendirian bagi lembaga pendidikan atau tanda daftar lembaga pelatihan kerja yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang

- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- skema sertifikasi untuk setiap jabatan kerja
 bidang Jasa Konstruksi yang diajukan
 Lisensi;
- c. ketersediaan asesor sesuai subklasifikasi layanan Lisensi;
- d. sarana dan prasarana, tempat uji kompetensi sesuai dengan skema sertifikasi yang diajukan; dan
- e. ruang lingkup Lisensi yang diajukan.
- (3) Persyaratan pemberian rekomendasi perpanjangan Lisensi LSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. semua dokumen pendukung yang sudah tercatat pada Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi pada saat mengajukan permohonan rekomendasi Lisensi masih berlaku;
 - laporan tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi kinerja LSP; dan
 - c. melampirkan rekapitulasi laporan penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi selama 3 (tiga) tahun terakhir.
- (4) Persyaratan pemberian rekomendasi penambahan ruang lingkup Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. semua dokumen pendukung yang sudah tercatat pada Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi pada saat mengajukan permohonan rekomendasi Lisensi masih berlaku;
 - skema sertifikasi untuk setiap jabatan kerja bidang Jasa Konstruksi yang diajukan Lisensi;

- c. ketersediaan asesor sesuai subklasifikasi layanan yang diajukan Lisensi; dan
- d. ruang lingkup Lisensi yang diajukan.

Pasal 30J

- (1) Proses uji kompetensi dalam Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi yang dilaksanakan oleh LSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dikenakan biaya.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
 - a. biaya pelaksanaan uji kompetensi kerja;
 - b. biaya operasional; dan
 - c. biaya pemberdayaan sumber daya manusia LSP.
- (3) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat(2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 30K

LSP yang telah mendapatkan Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30B ayat (3) harus melakukan pencatatan kepada Menteri.

Pasal 30L

- (1) LSP yang telah mendapatkan Lisensi dipantau dan dievaluasi terkait tugas, fungsi, dan kewajiban.
- (2) Pemantauan dan evaluasi terhadap LSP dilakukan oleh Menteri bekerja sama dengan lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Kerja.
- (3) Kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan data dan informasi yang terdiri atas:

- a. laporan kinerja LSP;
- b. Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi; dan
- c. temuan hasil surveilans dan/atau pengaduan masyarakat.
- (5) Dalam hal terdapat pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c baik secara tertulis dan/atau informasi dari media massa, dilakukan pemantauan yang bersifat insidental.
- (6) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (7) Pemantauan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan paling lambat 5 (lima) Hari setelah laporan diterima.

Pasal 30M

- (1) Menteri melalui LPJK menyampaikan rekomendasi sanksi terhadap LSP yang terbukti tidak lagi memenuhi persyaratan dan memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.
- (3) Rekomendasi sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembekuan Lisensi; dan/atau
 - d. pencabutan Lisensi.

16. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Setiap badan usaha yang mengerjakan Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha.
- (2) Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh LSBU yang dibentuk oleh Asosiasi Badan Usaha terakreditasi.
- (3) Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) LSBU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki Lisensi dari LPJK.
- (5) Lisensi yang diterbitkan LPJK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan kategori dan layanan sertifikasi dari Asosiasi Badan Usaha terakreditasi dengan menerapkan standar persyaratan untuk lembaga sertifikasi produk, proses, dan jasa.
- 17. Di antara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 18 (delapan belas) pasal, yakni Pasal 41A sampai dengan Pasal 41R sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41A

LSBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) harus merupakan badan hukum.

Pasal 41B

- (1) LSBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41A mempunyai wewenang yang meliputi:
 - a. menyelenggarakan proses sertifikasi badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. memberikan sanksi kepada asesor badan usaha; dan
- c. mengusulkan skema sertifikasi ke LPJK.
- (2) Persetujuan terhadap skema sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menjadi dasar penerbitan Lisensi LSBU.

Pasal 41C

- (1) LSBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41A mempunyai tugas:
 - a. menyusun program kerja tahunan;
 - b. menyusun dan mengembangkan skema sertifikasi;
 - c. membuat perangkat penilaian kelayakan badan usaha;
 - d. menyediakan asesor;
 - e. melaksanakan penilaian kelayakan badan usaha;
 - f. melaksanakan surveilans pemeliharaan sertifikasi;
 - g. mencatatkan Sertifikat Badan Usaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi;
 - h. melaksanakan pelaporan penyelenggaraan sertifikasi badan usaha melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi; dan
 - i. mengembangkan pelayanan sertifikasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, LSBU menjalankan mekanisme sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 41D

- (1) LSBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41A mempunyai struktur organisasi meliputi:
 - a. pengarah;
 - b. pelaksana; dan

- c. asesor badan usaha.
- (2) LSBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki rekaman personel terkini yang mencakup Kualifikasi, pelatihan, pengalaman, status kepegawaian, serta kompetensi yang relevan.

Pasal 41E

- (1) Pengarah LSBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41D ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota; dan
 - b. anggota.
- (2) Ketua dan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwakilan dari Masyarakat Jasa Konstruksi.
- (3) Perwakilan dari Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari:
 - a. Asosiasi Badan Usaha terakreditasi;
 - Pengguna Jasa Konstruksi yang berasal dari pemerintah atau swasta; dan
 - c. lembaga independen terkait badan usaha.
- (4) Pengarah berjumlah gasal, paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.

Pasal 41F

Pelaksana LSBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41D ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas:

- a. ketua;
- b. koordinator administrasi;
- c. koordinator sertifikasi; dan
- d. koordinator manajemen mutu.

Pasal 41G

- (1) Pelaksana LSBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41F memiliki tugas meliputi:
 - a. menyusun rencana program dan anggaran;
 - b. melaksanakan program kerja; dan

- c. menyusun laporan dan bertanggung jawab kepada pengarah.
- (2) Pelaksana LSBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi sebagai pelaksana administratif, manajemen mutu, dan sertifikasi.

Pasal 41H

Asesor badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41D ayat (1) huruf c wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. memiliki sertifikat asesor yang diterbitkan oleh lembaga independen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. terdaftar di LPJK sebagai asesor badan usaha;
- c. bukan pengurus LPJK; dan
- d. bukan bagian dari sekretariat LPJK.

Pasal 41I

- (1) Asesor badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41H melakukan penilaian kelayakan badan usaha sesuai Kualifikasi.
- (2) Kegiatan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. 1 (satu) asesor badan usaha untuk badan usaha Kualifikasi kecil;
 - b. 2 (dua) asesor badan usaha untuk badan usaha Kualifikasi menengah dan/atau besar;
 dan
 - c. 1 (satu) asesor badan usaha bersifat spesialis.

Pasal 41J

Asesor badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41I harus mematuhi kode etik profesi.

Pasal 41K

Tahapan penerbitan Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5) meliputi:

- a. pendaftaran;
- b. validasi; dan
- c. penerbitan Lisensi.

Pasal 41L

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal41K huruf a mencakup permohonan untuk:
 - a. Lisensi baru;
 - b. penambahan skema; dan/atau
 - c. perpanjangan Lisensi.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada LPJK melalui OSS.
- (3) Persyaratan pendaftaran Lisensi LSBU terdiri atas:
 - a. surat permohonan pendaftaran;
 - kelengkapan aspek legal dan kelengkapan administrasi meliputi:
 - surat pengesahan badan hukum dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
 - 2. surat penetapan kepengurusan;
 - nomor pokok wajib pajak atas nama LSBU;
 - 4. surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan yang ditandatangani oleh penanggung jawab atau sebutan lain dalam akta pendirian; dan
 - 5. surat pernyataan kebenaran isi data dan informasi dokumen atau berkas yang diserahkan termasuk perubahannya yang ditandatangani oleh penanggung jawab atau sebutan lain dalam akta pendirian.

- alat kelengkapan berupa daftar prasarana dan sarana pendukung kegiatan yang mencakup bukti:
 - kepemilikan kantor dan foto kantor tampak depan yang memuat papan nama;
 - 2. kepemilikan sistem pengolahan data berbasis teknologi informasi; dan
 - 3. personel yang kompeten termasuk asesor badan usaha.
- d. rencana kegiatan yang mencerminkan pelayanan yang diberikan kepada industri dan sekaligus sebagai penghasilan untuk pendanaan organisasi;
- e. skema sertifikasi, pedoman manajemen LSBU, dan perangkat asesmen termasuk jumlah asesor badan usaha; dan
- f. standar penilaian kemampuan badan usaha.

Pasal 41M

- (1) Calon LSBU akan diberikan notifikasi kelengkapan atau ketidaklengkapan persyaratan paling lama 5 (lima) Hari setelah pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41L ayat (1).
- (2) Dalam hal calon LSBU diberikan notifikasi ketidaklengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon LSBU akan diberikan waktu paling lambat 5 (lima) Hari untuk melengkapi kekurangan persyaratan sejak pemberitahuan notifikasi ketidaklengkapan diterima.
- (3) Dalam hal calon LSBU tidak melengkapi ketidaklengkapan persyaratan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan dinyatakan gugur.
- (4) Setiap permohonan Lisensi yang dinyatakan lengkap dikenakan biaya Lisensi yang besarannya

- sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.
- (5) Tata cara pembayaran biaya Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.
- (6) Biaya Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat
 (4) dibayarkan paling lambat 5 (lima) Hari sejak
 bukti tagihan diterbitkan.
- (7) Dalam jangka waktu 5 (lima) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pemohon tidak menyampaikan bukti pembayaran dianggap mengundurkan diri.
- (8) Pemohon menyampaikan bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada LPJK melalui OSS.

Pasal 41N

- (1) Validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41K huruf b merupakan penilaian keabsahan dan pembuktian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41L ayat (3).
- (2) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan cara:
 - a. klarifikasi dan konfirmasi kepada LSBU dan/atau pihak terkait; dan/atau
 - b. peninjauan lapangan.
- (3) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk membandingkan kesesuaian antara dokumen yang telah disampaikan dengan kondisi faktual.
- (4) Penerbitan Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41K huruf c berupa surat tanda Lisensi LSBU.
- (5) Keputusan untuk memberikan atau menolak dalam penerbitan Lisensi LSBU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 30 (tiga

- puluh) Hari sejak bukti pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41M ayat (7) diterima.
- (6) Lisensi LSBU sebagaimana dimaksud pada ayat
 (5) mempunyai masa berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 410

- (1) Lisensi LSBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5) memuat ruang lingkup Lisensi LSBU dengan mempertimbangkan kelengkapan persyaratan dan skema yang diusulkan.
- LSBU (2)dapat menambah layanan Lisensi berdasarkan kecukupan persyaratan LSBU dengan cara mengajukan permohonan penambahan rekomendasi layanan Lisensi kepada OSS.

Pasal 41P

- Untuk menjamin kinerja dan kualitas LSBU, Menteri melaksanakan fungsi pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses permohonan perpanjangan Lisensi dan penambahan skema sertifikasi.

Pasal 41Q

- (1) Pemantauan dan evaluasi LSBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41P ayat (1) terdiri atas:
 - a. pemantauan dan evaluasi rutin; dan
 - b. pemantauan dan evaluasi insidental.
- (2) Pemantauan dan evaluasi rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan

- berdasarkan laporan kinerja LSBU.
- (3) Pemantauan dan evaluasi insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan pengaduan dan/atau kebutuhan tertentu.

Pasal 41R

- (1) Hak LSBU berlisensi meliputi:
 - a. mengusulkan penambahan skema sertifikasi;
 dan
 - b. mendapatkan pembinaan pengembangan kapasitas dan kualitas sumber daya.
- (2) Kewajiban LSBU berlisensi meliputi:
 - a. menyampaikan laporan kinerja LSBU;
 - menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit kantor akuntan publik yang memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengintegrasikan sistem informasi dan data
 LSBU dengan Sistem Informasi Jasa
 Konstruksi terintegrasi;
 - d. menerapkan standar persyaratan untuk lembaga sertifikasi produk, proses, dan jasa;
 - e. menyampaikan laporan kegiatan operasional; dan
 - f. melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

18. Di antara ketentuan Pasal 42 dan Pasal 43 ditambahkan 11 (sebelas) pasal, yakni Pasal 42A sampai dengan Pasal 42K sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42A

- (1) Akreditasi dilakukan terhadap:
 - a. Asosiasi Badan Usaha;
 - b. Asosiasi Profesi; dan
 - c. Asosiasi Terkait Rantai Pasok.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri melalui LPJK.

Pasal 42B

Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dilaksanakan untuk:

- a. menentukan kelayakan asosiasi berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan;
- b. menjamin kelayakan asosiasi dalam mendirikan
 LSBU atau LSP; dan
- c. menjamin kelayakan asosiasi untuk dapat mengusulkan anggotanya sebagai pengurus LPJK.

Pasal 42C

- (1) Akreditasi asosiasi dilakukan untuk mendapatkan status Akreditasi asosiasi.
- (2) Status Akreditasi asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. terakreditasi; dan
 - b. tidak terakreditasi.
- (3) Status terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berlaku selama 4 (empat) tahun.
- (4) Periode penetapan Akreditasi asosiasi diselenggarakan setiap 4 (empat) bulan.
- (5) Permohonan Akreditasi yang diterima kurang dari1 (satu) bulan sebelum batas periode penetapanAkreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

diproses pada periode berikutnya.

Pasal 42D

- (1) Asosiasi Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Asosiasi Badan Usaha yang memiliki jenis usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat umum atau khusus:
 - b. Asosiasi Badan Usaha yang memiliki jenis usaha jasa Konsultansi Konstruksi; atau
 - c. Asosiasi Badan Usaha yang memiliki jenis usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi.
- (2) Asosiasi Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kategori:
 - a. Asosiasi Badan Usaha umum merupakan Asosiasi Badan Usaha yang mewadahi badan usaha pada lebih dari 1 (satu) Klasifikasi usaha, baik yang memiliki cabang maupun tidak memiliki cabang; dan
 - b. Asosiasi Badan Usaha khusus merupakan Asosiasi Badan Usaha yang mewadahi badan usaha pada 1 (satu) subklasifikasi usaha atau 1 (satu) Klasifikasi usaha, baik yang memiliki cabang maupun yang tidak memiliki cabang.

Pasal 42E

- (1) Asosiasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A ayat (1) huruf b berdasarkan bidang keilmuan yang terkait Jasa Konstruksi berupa:
 - a. arsitektur;
 - b. sipil;
 - c. mekanikal;
 - d. tata lingkungan;
 - e. arsitektur lanskap, iluminasi, dan desain interior;
 - f. perencanaan wilayah dan kota;

- g. sains dan rekayasa teknik; atau
- h. manajemen pelaksanaan.
- (2) Bidang keilmuan yang terkait Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Kerja Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Asosiasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdiri atas kategori:
 - a. Asosiasi Profesi umum merupakan Asosiasi Profesi yang mewadahi Tenaga Kerja Konstruksi ahli pada lebih dari 1 (satu) subklasifikasi dalam 1 (satu) Klasifikasi bidang keilmuan, baik yang memiliki cabang maupun tidak memiliki cabang; dan
 - b. Asosiasi Profesi khusus merupakan Asosiasi Profesi yang mewadahi Tenaga Kerja Konstruksi ahli pada 1 (satu) subklasifikasi dalam 1 (satu) Klasifikasi bidang keilmuan, baik yang memiliki cabang maupun yang tidak memiliki cabang.

Pasal 42F

Asosiasi Terkait Rantai Pasok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A ayat (1) huruf c meliputi asosiasi terkait:

- a. material Konstruksi;
- b. peralatan Konstruksi;
- c. teknologi Konstruksi; dan
- d. sumber daya manusia di bidang Jasa Konstruksi.

Pasal 42G

- (1) Akreditasi diberikan kepada asosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A ayat (1) yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah terdaftar di administrasi hukum umum;

- b. jumlah dan sebaran anggota;
- c. pemberdayaan kepada anggota;
- d. pemilihan pengurus secara demokratis;
- e. sarana dan prasarana di tingkat pusat dan daerah; dan
- f. pelaksanaan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah dan sebaran anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinilai berdasarkan jumlah anggota tetap dari asosiasi dan jumlah cabang yang dimiliki oleh asosiasi di daerah.
- (3) Pemberdayaan kepada anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dinilai berdasarkan program dan pelaksanaan:
 - a. pengembangan usaha berkelanjutan bagi
 Asosiasi Badan Usaha dan Asosiasi Terkait
 Rantai Pasok; dan
 - b. pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi Asosiasi Profesi.
- (4) Pemilihan pengurus secara demokratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dinilai berdasarkan:
 - a. pelaksanaan musyawarah nasional atau kongres sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan
 - susunan pengurus asosiasi pusat dan/atau daerah sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (5) Sarana dan prasarana di tingkat pusat dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dinilai berdasarkan ketersediaan sarana dan prasarana di tingkat pusat dan daerah meliputi bangunan gedung kantor, perlengkapan kantor, dan sumber daya manusia di tingkat pusat dan daerah bagi asosiasi yang memiliki cabang.

- (6) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f paling sedikit berupa:
 - a. akta notaris atas pendirian asosiasi;
 - b. pengesahan badan hukum perkumpulan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
 - c. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - d. surat keterangan domisili atau keterangan lain yang menunjukkan tempat kantor asosiasi berada;
 - e. nomor pokok wajib pajak atas nama asosiasi;
 - f. seluruh karyawan asosiasi telah terdaftar sebagai anggota aktif lembaga yang menyelenggarakan jaminan sosial ketenagakerjaan dan lembaga yang menyelenggarakan jaminan sosial kesehatan;
 - g. tidak dalam sengketa kepengurusan asosiasi yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh:
 - 1. ketua umum; atau
 - penyebutan lain terhadap pimpinan tertinggi asosiasi;
 - h. dokumen kode etik dan dewan kode etik atau penyebutan lain;
 - i. dokumen program kerja asosiasi;
 - j. laporan keuangan tahun terakhir asosiasi yang telah diaudit kantor akuntan publik yang memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. pedoman praktik profesi bagi Asosiasi Profesi; dan
 - pengurus asosiasi tidak merangkap sebagai pengurus pada asosiasi lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan.

Pasal 42H

- (1) Tata cara Akreditasi asosiasi dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. permohonan;
 - b. verifikasi dan validasi; dan
 - c. penilaian dan penetapan.
- (2) Setiap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang dinyatakan lengkap dikenakan biaya Akreditasi yang besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.
- (3) Tata cara pembayaran biaya Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.
- (4) Pembayaran biaya Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 5 (lima) Hari sejak bukti tagihan diterbitkan.
- (5)Dalam hal hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak benar atau tidak sah atau tidak memenuhi persyaratan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 42G ayat (1),permohonan dinyatakan gugur.
- (6) Dalam hal asosiasi lulus berdasarkan hasil penilaian dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, LPJK menetapkan status Akreditasi.

Pasal 42I

- (1) Asosiasi yang dinyatakan gugur atau tidak terakreditasi dapat mengajukan permohonan Akreditasi kembali.
- (2) Status asosiasi terakreditasi yang telah habis masa berlakunya dapat mengajukan permohonan Akreditasi kembali.

(3) Tata cara permohonan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42H ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara permohonan Akreditasi kembali.

Pasal 42J

- (1) Hak asosiasi yang terakreditasi terdiri atas:
 - a. mendapatkan surat tanda terakreditasi;
 - b. membentuk LSBU bagi Asosiasi Badan Usaha dan LSP bagi Asosiasi Profesi; dan
 - c. mengusulkan anggotanya menjadi calon pengurus LPJK.
- (2) Kewajiban asosiasi yang terakreditasi terdiri atas:
 - a. menyusun dan menegakkan kode etik bagi anggotanya;
 - b. melakukan pengembangan usaha
 berkelanjutan bagi anggota Asosiasi Badan
 Usaha dan Asosiasi Terkait Rantai Pasok;
 - c. melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi anggota Asosiasi Profesi;
 - d. melakukan pemberdayaan kepada anggotanya;
 - e. menyampaikan laporan kinerja tahunan asosiasi untuk periode 1 (satu) Januari sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember;
 - f. menyampaikan laporan keuangan asosiasi yang telah diaudit kantor akuntan publik yang memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember; dan
 - g. melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Laporan kinerja tahunan asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e paling sedikit

memuat:

- a. jumlah seluruh anggota asosiasi di tingkat pusat dan daerah yang disampaikan setiap periode 1 (satu) tahun;
- jumlah penambahan dan/atau pengurangan anggota asosiasi di tingkat daerah;
- c. informasi terkait perubahan struktur kepengurusan asosiasi;
- d. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan anggotanya;
- e. pelaksanaan musyawarah nasional atau kongres sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga asosiasi;
- f. pelaksanaan program pengembangan usaha berkelanjutan bagi anggota Asosiasi Badan Usaha dan Asosiasi Terkait Rantai Pasok;
- g. pelaksanaan program pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi anggota Asosasi Profesi; dan
- h. pelaksanaan kegiatan lainnya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga asosiasi.

Pasal 42K

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan atas pemenuhan persyaratan dan status Akreditasi asosiasi yang telah ditetapkan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan data dan informasi yang berasal dari:
 - a. laporan kinerja tahunan asosiasi terakreditasi;
 - sistem informasi terkait pengembangan usaha berkelanjutan atau pengembangan keprofesian berkelanjutan; dan

- c. fakta atau temuan hasil surveilans dan/atau pengaduan masyarakat.
- (4) Surveilans dan/atau pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c bertujuan untuk mengevaluasi kembali kesesuaian pemenuhan standar Akreditasi dengan status Akreditasi yang diperoleh.
- (5) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- 19. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran biaya sertifikasi badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.

20. Di antara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 51A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51A

- (1) Konsultan Manajemen Konstruksi memiliki tugas:
 - a. melaksanakan penjaminan mutu (*quality* assurance) pelaksanaan pekerjaan mulai dari tahapan persiapan pengadaan, persiapan dan pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan Konstruksi, sampai dengan serah terima akhir pekerjaan;
 - b. membantu Pengguna Jasa dalam proses
 persiapan pengadaan dan pemilihan
 Penyedia Jasa;
 - membantu Pengguna Jasa dalam melakukan persetujuan atau penolakan perubahan Kontrak;

- d. melakukan verifikasi atas tagihan pembayaran;
- e. membantu Pengguna Jasa dalam menghitung nilai perolehan aset; dan
- f. membantu Pengguna Jasa ketika dilakukan audit hasil pekerjaan/proyek setelah serah terima akhir pekerjaan.
- (2) Tugas Konsultan Manajemen Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kontrak kerja Konsultan Manajemen Konstruksi.
- 21. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi meliputi:
 - a. rancang dan bangun (design and build); dan
 - b. perekayasaan, pengadaan, dan pelaksanaan.
- (2) Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam 1 (satu) Kontrak Kerja Konstruksi.
- (3) Kriteria pekerjaan yang dapat dilakukan dengan jasa Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi meliputi pekerjaan yang:
 - a. bersifat kompleks; atau
 - b. pekerjaan yang mendesak untuk segera dimanfaatkan, yang apabila tidak dilaksanakan secara terintegrasi berakibat pemenuhan nilai manfaat yang sebesarbesarnya (value for money) tidak tercapai.

22. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Kinerja Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf c didasarkan pada laporan kinerja.
- (2) Kinerja Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kinerja tahunan dan kinerja sesaat.
- (3) Kinerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kinerja penyelesaian proyek yang ditangani perusahaan yang sudah melalui proses serah terima pekerjaan.
- (4) Kinerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko.
- (5) Kinerja sesaat sebagaimana dimaksud pada ayat
 (2) merupakan penilaian kinerja berdasarkan rencana dan realisasi hasil pekerjaan pada saat pekerjaan berlangsung.
- (6) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi yang digunakan sebagai acuan bagi sistem informasi kinerja penyedia.
- (7) Menteri dapat mengumumkan daftar penyedia mampu berdasarkan hasil kinerja Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Masyarakat Jasa Konstruksi.
- 23. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

(1) Penggunaan Tenaga Kerja Konstruksi pada Kualifikasi ahli harus memperhatikan standar remunerasi minimal.

- (2) Pengguna Jasa dalam perencanaan pembiayaan bagi penyelenggaraan jasa Konsultansi Konstruksi yang menggunakan Tenaga Kerja Konstruksi pada Kualifikasi ahli menggunakan perhitungan besaran remunerasi paling rendah sama dengan standar remunerasi minimal.
- (3) Standar remunerasi minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit berdasarkan:
 - a. Kualifikasi;
 - b. pengalaman profesional; dan
 - c. tingkat pendidikan.
- 24. Di antara Pasal 70 dan Pasal 71 ditambahkan 8(delapan) pasal, yakni Pasal 70A sampai dengan Pasal 70H sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70A

- (1) Penyedia Jasa Konstruksi harus memenuhi:
 - a. Kualifikasi dan Klasifikasi usaha Jasa Konstruksi; dan
 - b. persyaratan penawaran sesuai dengan jenis pekerjaan yang dikerjakan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70B

- (1) Pelaksanaan alih teknologi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menyusun profil penggunaan, pemanfaatan,
 dan pengembangan teknologi yang
 disampaikan kepada mitra kerja sama
 dan/atau pemilik pekerjaan dalam bahasa
 Indonesia dan bahasa inggris;

- melakukan pelatihan keahlian dan manajerial untuk tenaga ahli pendamping warga negara Indonesia dan/atau tenaga terampil warga negara Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali untuk setiap proyek pekerjaan; dan
- c. memfasilitasi warga negara Indonesia untuk melakukan pelatihan, kerja praktik dan/atau penelitian akademis pada proyek pekerjaan yang sedang dilaksanakan oleh badan usaha.
- (2) Dalam setiap penyelenggaraan proyek Konstruksi, ketentuan alih teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimasukkan dalam dokumen Kontrak.
- (3) Menggunakan lebih banyak tenaga kerja Indonesia daripada tenaga kerja asing dilaksanakan untuk jabatan pada jenjang ahli.

Pasal 70C

- (1) Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70A yang berbentuk badan usaha dapat melaksanakan KSO.
- (2) KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. memiliki Kualifikasi usaha besar dengan Kualifikasi usaha besar;
 - memiliki Kualifikasi usaha menengah dengan
 Kualifikasi usaha menengah;
 - c. memiliki Kualifikasi usaha besar dengan Kualifikasi usaha menengah;
 - d. memiliki Kualifikasi usaha menengah dengan Kualifikasi usaha kecil; atau
 - e. memiliki Kualifikasi usaha kecil dengan Kualifikasi usaha kecil.
- (3) KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan oleh:

- a. Penyedia Jasa dengan Kualifikasi usaha besar dengan Kualifikasi usaha kecil; dan
- Penyedia Jasa dengan Kualifikasi usaha kecil dengan Kualifikasi usaha kecil untuk Pekerjaan Konstruksi.
- (4) Dalam melaksanakan KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu badan usaha anggota KSO harus menjadi pimpinan KSO (leadfirm).
- (5) Pimpinan KSO (*leadfirm*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memiliki Kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota KSO dengan porsi modal mayoritas dan paling banyak 70% (tujuh puluh persen).
- (6) Jumlah anggota KSO dapat dilakukan dengan batasan:
 - a. untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan dalam 1 (satu) KSO; dan
 - b. untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan dalam 1 (satu) KSO.
- (7) Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) bertanggung jawab atas:
 - a. pelaksanaan Kontrak;
 - b. kesesuaian kualitas barang/jasa;
 - c. ketepatan perhitungan jumlah atau kuantitas;
 - d. ketepatan waktu penyerahan;
 - e. ketepatan tempat penyerahan; dan
 - f. penerapan Keselamatan Konstruksi.

Pasal 70D

(1) Dalam hal KSO dilakukan antara badan usaha Jasa Konstruksi nasional dengan kantor perwakilan badan usaha Jasa Konstruksi asing dilakukan dengan prinsip kesetaraan Kualifikasi

- besar, kesamaan subklasifikasi, dan tanggung renteng.
- (2) Ikatan KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70C ayat (1) dan Pasal 70D ayat (1) dimulai saat mengikuti proses pemilihan, pelaksanaan sampai dengan pengakhiran Pekerjaan Konstruksi.

Pasal 70E

- (1) Spesifikasi teknis untuk penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi meliputi:
 - a. spesifikasi bahan bangunan Konstruksi;
 - b. spesifikasi peralatan Konstruksi dan peralatan bangunan;
 - c. spesifikasi proses atau kegiatan;
 - d. spesifikasi metode Konstruksi/metode pelaksanaan/metode kerja; dan
 - e. spesifikasi jabatan kerja Konstruksi.
- (2) Spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan ketentuan:
 - a. mencantumkan ruang lingkup Pekerjaan Konstruksi yang dibutuhkan;
 - spesifikasi bahan bangunan Konstruksi dapat menyebutkan merek dan tipe serta sedapat mungkin menggunakan produksi dalam negeri;
 - c. semaksimal mungkin diupayakan menggunakan standar nasional Indonesia;
 - d. metode Konstruksi/metode pelaksanaan/metode kerja harus logis, realistis, aman, berkeselamatan, dan dapat dilaksanakan;
 - e. jangka waktu pelaksanaan harus sesuai dengan metode pelaksanaan;
 - f. mencantumkan macam, jenis, kapasitas, dan jumlah peralatan utama minimal yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;

- g. mencantumkan syarat bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan;
- h. mencantumkan syarat pengujian bahan dan hasil produk;
- i. mencantumkan kriteria kinerja produk(output performance) yang diinginkan;
- j. mencantumkan tata cara pengukuran dan tata cara pembayaran; dan
- k. mencantumkan uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan penetapan risiko terkait Keselamatan Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi.
- (3) Kerangka acuan kerja untuk penyelenggaraan jasa Konsultansi Konstruksi meliputi:
 - a. uraian pekerjaan yang akan dilaksanakan;
 - b. waktu dan tahapan pelaksanaan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan memperhatikan batas akhir efektif tahun anggaran;
 - c. kompetensi dan jumlah kebutuhan tenaga ahli;
 - d. kemampuan badan usaha Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - e. sumber pendanaan dan besarnya total perkiraan biaya pekerjaan; dan
 - f. uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan penetapan risiko terkait Keselamatan Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi, khusus untuk jasa Konsultansi Konstruksi pengawasan dan manajemen penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
- (4) Uraian pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. lokasi pekerjaan; dan
 - d. produk yang dihasilkan (output).

Pasal 70F

Rancangan detail (detailed engineering design) digunakan sebagai acuan dalam penyusunan spesifikasi teknis dan rencana anggaran biaya.

Pasal 70G

- (1) Persiapan penyelenggaraan Jasa Konstruksi melalui Penyedia Jasa meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. reviu dan penetapan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja;
 - b. penetapan rancangan detail (detailed engineering design) untuk pemilihan
 Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi;
 - c. penyusunan dan penetapan pagu pekerjaan;
 - d. penyusunan dan penetapan rancangan Kontrak; dan
 - e. penetapan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, dan/atau penyesuaian harga hanya untuk penyelenggaraan Jasa Konstruksi melalui Penyedia Jasa yang menggunakan keuangan negara.
- (2) Penyelenggaraan pekerjaan rancang dan bangun (design and build) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. penetapan dokumen rancangan awal (basic design), meliputi:
 - data peta geologi teknis lokasi pekerjaan;
 - referensi data penyelidikan tanah/ geoteknik untuk lokasi terdekat dengan pekerjaan;
 - penetapan lingkup pekerjaan secara jelas dan terinci, kriteria desain, standar pekerjaan yang berkaitan, standar mutu, dan ketentuan teknis Pengguna

- Jasa lainnya;
- 4. identifikasi dan alokasi risiko proyek;
- 5. identifikasi dan kebutuhan lahan; dan
- 6. gambar dasar, gambar skematik, gambar potongan, gambar tipikal, atau gambar lainnya yang mendukung lingkup pekerjaan.
- b. penetapan ketentuan Pengguna Jasa yang paling sedikit memuat:
 - 1. latar belakang;
 - 2. maksud dan tujuan;
 - 3. waktu pelaksanaan yang diperlukan;
 - 4. lingkup dan keluaran pekerjaan dan kriteria pengujian dan penerimaan keluaran;
 - 5. jumlah tenaga ahli perancang dan personel manajerial minimal yang diperlukan;
 - 6. izin, persyaratan lingkungan, atau sertifikat yang harus diperoleh dalam penyusunan rancangan dan pelaksanaan Konstruksi; dan
 - 7. daftar tarif dan/atau harga penyusun komponen pekerjaan (schedule of rates).
- c. penyusunan dan penetapan pagu pekerjaan;
- d. penyusunan dan penetapan rancangan Kontrak; dan
- e. penetapan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, dan/atau penyesuaian harga hanya untuk penyelenggaraan Jasa Konstruksi melalui Penyedia Jasa yang menggunakan keuangan negara.
- (3) Daftar tarif dan/atau harga penyusun komponen pekerjaan (schedule of rates) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 7 diperuntukan bagi pekerjaan rancang dan

bangun (design and build) yang memiliki bagian pekerjaan dengan kondisi ketidakpastian (unforeseen condition).

Pasal 70H

- (1) Rancangan Kontrak Kerja Konstruksi dipilih dari standar Kontrak pada lampiran dengan mempertimbangkan karakteristik pekerjaan paling sedikit:
 - a. jenis kontrak;
 - b. lingkup pekerjaan;
 - c. keluaran hasil pekerjaan;
 - d. kesulitan dan risiko pekerjaan;
 - e. masa pelaksanaan;
 - f. masa pemeliharaan, untuk Pekerjaan Konstruksi;
 - g. cara pembayaran;
 - h. sistem perhitungan hasil pekerjaan;
 - i. besaran uang muka;
 - j. bentuk dan ketentuan jaminan;
 - k. besaran denda; dan
 - l. pilihan penyelesaian sengketa kontrak.
- (2) Karakteristik pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam rancangan Kontrak.
- 25. Ketentuan ayat (2) dalam Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi untuk pembangunan kepentingan umum wajib melalui cara pemilihan Penyedia Jasa.
- (2) Dalam hal Pengguna Jasa akan memanfaatkan layanan Jasa Konstruksi dari Penyedia Jasa yang terafiliasi pada pembangunan untuk kepentingan umum, wajib melalui Tender, Seleksi, atau

katalog elektronik.

- (3) Pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pembangunan bangunan yang mempunyai dampak terhadap:
 - a. kepentingan bangsa dan negara; dan/atau
 - b. kepentingan masyarakat.
- 26. Di antara Pasal 74 dan Pasal 75 ditambahkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 74A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74A

Ketentuan pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi yang menggunakan sumber pembiayaan dari keuangan negara diatur dengan Peraturan Presiden.

27. Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) yang dibiayai dengan:
 - a. keuangan negara; atau
 - b. nonkeuangan negara.
- (2) Kontrak yang dibiayai dengan keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan dokumen terstandar.
- (3) Kontrak yang dibiayai dengan nonkeuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat menggunakan dokumen terstandar sesuai kesepakatan para pihak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Kontrak yang terstandar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Menteri.

28. Ketentuan Pasal 84 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1)Penyelenggaraan Jasa Konstruksi untuk mendirikan bangunan gedung dan/atau bangunan sipil harus memenuhi prinsip berkelanjutan, sumber daya, dan siklus hidup bangunan gedung dan/atau bangunan sipil yang selanjutnya akan disebut sebagai Konstruksi Berkelanjutan.
- (2) Konstruksi Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai 3 (tiga) pilar dasar meliputi:
 - a. secara ekonomi layak dan dapat
 meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. menjaga pelestarian lingkungan; dan
 - c. mengurangi disparitas sosial masyarakat.
- (3) Prinsip berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesamaan tujuan, pemahaman, serta rencana tindak;
 - b. pemenuhan Standar Keamanan,Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan;
 - c. pengurangan penggunaan sumber daya, baik berupa lahan, material, air, sumber daya alam maupun sumber daya manusia (reduce);
 - d. pengurangan timbulan limbah, baik fisik maupun nonfisik;
 - e. penggunaan kembali sumber daya yang telah digunakan sebelumnya (*reuse*);
 - f. penggunaan sumber daya hasil siklus ulang (recycle);
 - g. perlindungan dan pengelolaan terhadap
 lingkungan hidup melalui upaya pelestarian;

- h. mitigasi risiko keselamatan, kesehatan, perubahan iklim dan bencana;
- i. orientasi kepada siklus hidup;
- j. orientasi kepada pencapaian mutu yang diinginkan;
- k. inovasi teknologi untuk perbaikan yang berlanjut; dan
- dukungan kelembagaan, kepemimpinan, dan manajemen dalam implementasi.
- (4) Sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi:
 - a. lahan;
 - b. energi;
 - c. air;
 - d. material;
 - e. sumber daya manusia; dan
 - f. ekosistem.
- (5) Siklus hidup bangunan gedung dan/atau bangunan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum meliputi:
 - a. pengkajian;
 - b. perencanaan;
 - c. perancangan;
 - d. pembangunan;
 - e. pengoperasian;
 - f. pemeliharaan;
 - g. pembongkaran; dan
 - h. pembangunan kembali suatu bangunan.
- (6) Tahapan penyelenggaraan KonstruksiBerkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi:
 - a. perencanaan umum;
 - b. pemrograman;
 - c. pelaksanaan Konsultansi Konstruksi; dan
 - d. pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi.

- (7) Perencanaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a merupakan perencanaan berbasis kewilayahan yang memperhatikan kondisi alam dan tata ruang, kondisi sosial dan ekonomi, serta daya dukung dan daya tampung suatu wilayah.
- (8) Pemrograman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b merupakan perencanaan awal untuk menetapkan tujuan, strategi, langkah-langkah yang harus dilakukan, jadwal, serta kebutuhan sumber daya, terutama pendanaan untuk mewujudkan suatu bangunan gedung dan/atau bangunan sipil.
- (9) Pelaksanaan Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c meliputi kegiatan pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan dan manajemen Konstruksi suatu bangunan.
- (10) Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d meliputi kegiatan pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai Konstruksi Berkelanjutan diatur oleh Menteri.
- 29. Di antara Pasal 84 dan Pasal 85 ditambahkan 37 (tiga puluh tujuh) pasal, yakni Pasal 84A sampai dengan Pasal 84AK sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84A

(1) Penerapan prinsip Konstruksi Berkelanjutan sesuai siklus hidup bangunan gedung dan/atau bangunan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (5) dan tahapan penyelenggaraan Jasa Konstruksi Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (6) mengacu pada:

- a. persyaratan administratif;
- b. persyaratan teknis; dan
- c. persyaratan teknis Konstruksi Berkelanjutan.
- (2) Persyaratan administratif dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Persyaratan teknis Konstruksi Berkelanjutan (3)sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ketentuan teknis merupakan yang harus dipenuhi mulai dari tahapan perencanaan umum, pelaksanaan Konsultansi pemrograman, Konstruksi, dan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi.

Pasal 84B

- (1) Perencanaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (6) huruf a dilaksanakan agar rencana pembangunan terpadu dan cerdas, aman dari bencana, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.
- (2) Perencanaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kriteria yang terdiri atas:
 - a. mendukung pengembangan wilayah dan kawasan yang terpadu;
 - b. tepat guna lahan;
 - c. tangguh dan mengurangi risiko bencana;
 - d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan;
 - e. unsur gender, kaum disabilitas, dan kaum marginal;
 - f. berkontribusi dalam peningkatan potensi ekonomi wilayah, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional; dan
 - g. mengacu pada persyaratan dan kriteria teknis bangunan gedung dan/atau

bangunan sipil.

Pasal 84C

- (1) Pemrograman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (6) huruf b harus dilaksanakan sejak awal untuk memastikan ketersediaan, keberlangsungan, dan keberlanjutan pemenuhan sumber daya dalam pencapaian tujuan pada tahapan selanjutnya.
- (2) Pemrograman sebagaimana dimaksud pada ayat(1) memperhatikan kriteria yang terdiri atas:
 - a. penyusunan prioritas program untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, sehingga memberikan daya ungkit bagi perekonomian masyarakat;
 - b. kesiapan (readiness criteria);
 - c. kelayakan bangunan gedung dan/atau bangunan sipil berkelanjutan;
 - d. partisipasi masyarakat;
 - e. unsur gender, kaum disabilitas, dan kaum marginal;
 - f. efisiensi sumber daya; dan
 - g. persyaratan dan kriteria teknis bangunan gedung dan/atau bangunan sipil.

Pasal 84D

- Konsultansi (1) Pelaksanaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (6) huruf c harus dilaksanakan sesuai dengan persyaratan teknis dan persyaratan teknis Konstruksi Berkelanjutan untuk memastikan keterbangunan pada tahap pelaksanaan Konstruksi dan kinerja bangunan pada tahap pengoperasian, pemeliharaan, dan pembongkaran.
- (2) Pelaksanaan Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memperhatikan kriteria yang terdiri atas:

- a. Standar Keamanan, Keselamatan,Kesehatan, dan Keberlanjutan;
- b. tepat guna lahan;
- c. konservasi energi;
- d. konservasi air;
- e. sumber dan siklus material;
- f. kenyamanan dan kesehatan;
- g. manajemen lingkungan proyek;
- h. partisipasi masyarakat;
- i. unsur gender, kaum disabilitas, dan kaum marginal;
- j. mendukung interaksi masyarakat;
- k. pelestarian budaya atau kearifan lokal;
- perencanaan terintegrasi dan komprehensif;
 dan
- m. persyaratan dan kriteria teknis.

Pasal 84E

- Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana (1)dimaksud dalam Pasal 84 ayat (6) huruf d harus dilaksanakan dengan pendekatan Konstruksi Berkelanjutan, dimanfaatkan dengan optimal, dipelihara agar kinerjanya dapat dipertahankan sesuai dengan umur layanan sehingga dapat berkontribusi kepada ketercapaian tujuan dengan pendekatan pengelolaan aset, serta dapat dibongkar pada akhir masa layanan dengan pendekatan dekonstruksi agar tercapai tujuan penyelenggaraan Konstruksi berkelanjutan secara utuh.
- (2) Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kriteria yang terdiri atas:
 - a. Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan;
 - b. tepat guna lahan;

- c. konservasi energi;
- d. konservasi air;
- e. sumber dan siklus material;
- f. kenyamanan dan kesehatan;
- g. manajemen lingkungan proyek;
- h. partisipasi masyarakat;
- i. unsur gender, kaum disabilitas, dan kaum marginal;
- j. mendukung interaksi masyarakat;
- k. pelestarian budaya atau kearifan lokal;
- 1. efisiensi;
- m. mendukung usaha lokal; dan
- n. unsur estetika.
- (3) Pengoperasian dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (5) huruf e dan huruf f memperhatikan kriteria yang terdiri atas:
 - a. Standar Keamanan, Keselamatan,Kesehatan, dan Keberlanjutan;
 - b. keselamatan pengguna;
 - c. tepat guna lahan;
 - d. konservasi energi;
 - e. konservasi air;
 - f. sumber dan siklus material;
 - g. kenyamanan dan kesehatan;
 - h. manajemen lingkungan proyek;
 - i. pelayanan keluhan pengguna;
 - j. efisiensi; dan
 - k. kelaikan fungsi infrastruktur.
- (4) Pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (5) huruf g memperhatikan kriteria yang terdiri atas:
 - a. Standar Keamanan, Keselamatan,Kesehatan, dan Keberlanjutan;
 - b. upaya pemulihan tapak lingkungan;
 - c. tingkat kebisingan;
 - d. tingkat debu;

- e. pemulihan bahan material atau limbah Konstruksi yang dapat dipergunakan kembali;
- f. partisipasi masyarakat;
- g. unsur gender, kaum disabilitas, dan kaum marginal;
- h. optimalisasi penggunaan material bekas;
- i. jenis bangunan; dan
- j. prosedur pembongkaran.

Pasal 84F

- (1) Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) harus menerapkan prinsip Konstruksi Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3).
- Penyelenggaraan (2) Dalam setiap Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jasa dan Penyedia Pengguna Jasa wajib memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan.
- (3) Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat(2) termasuk Subpenyedia Jasa dan pemasok.
- (4) Pemenuhan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan dengan cara mengendalikan proses untuk menjamin hasil Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi.

Pasal 84G

(1) Dalam memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84F ayat (2), Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa harus memberikan pengesahan atau persetujuan atas:

- a. hasil pengkajian, perencanaan, dan/atau perancangan;
- rencana teknis proses pembangunan,
 pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau
 pembangunan kembali;
- pelaksanaan suatu proses pembangunan,
 pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau
 pembangunan kembali;
- d. penggunaan material, peralatan, dan/atau teknologi; dan/atau
- e. hasil layanan Jasa Konstruksi.
- (2)Standar Keamanan sebagaimana dimaksud pada merupakan keandalan bangunan (1)berdasarkan standar perancangan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang wajib diterapkan penyelenggaraan selama tahap Pekerjaan Konstruksi.
- (3) Standar Keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan standar untuk yang mengatur keselamatan keteknikan Konstruksi, keselamatan dan kesehatan kerja, keselamatan lingkungan, dan keselamatan publik yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan standar untuk menjamin dan melindungi kesehatan Tenaga Kerja Konstruksi dan masyarakat yang terdampak oleh pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Standar Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan standar yang digunakan untuk menjamin keberlanjutan dalam aspek ekonomi, aspek tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup, dan aspek sosial.

- (6) Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) paling sedikit meliputi:
 - a. standar mutu bahan;
 - b. standar mutu peralatan;
 - c. standar keselamatan dan kesehatan kerja;
 - d. standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi;
 - e. standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi;
 - f. standar pengoperasian dan pemeliharaan;
 - g. pedoman pelindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
 - h. standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84H

- Pemenuhan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84G ayat (1) ditetapkan oleh menteri teknis terkait.
- (2) Dalam menyusun Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan untuk setiap produk Jasa Konstruksi, menteri teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kondisi geografis yang rawan gempa dan kenyamanan lingkungan terbangun.

Pasal 84I

- (1) Setiap Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus menerapkan SMKK.
- (2) Penyedia Jasa yang harus menerapkan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

Penyedia Jasa yang memberikan layanan:

- a. Konsultansi Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi;
- b. Konsultansi Konstruksi pengawasan;
- c. Pekerjaan Konstruksi; dan
- d. Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi.
- (3) Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat(2) harus melakukan:
 - a. identifikasi bahaya;
 - b. penilaian risiko dan pengendalian risiko atau peluang berdasarkan tahapan pekerjaan (work breakdown structure); dan
 - c. sasaran dan program Keselamatan Konstruksi.
- (4) SMKK merupakan pemenuhan terhadap Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84H ayat (1), dengan menjamin:
 - a. keselamatan keteknikan Konstruksi;
 - b. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - c. keselamatan publik; dan
 - d. keselamatan lingkungan.
- (5) Sasaran atau objek keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
 - a. bangunan dan/atau aset Konstruksi; dan/atau
 - b. peralatan dan material.
- (6) Sasaran atau objek keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
 - a. Pengguna Jasa;
 - b. Tenaga Kerja Konstruksi; dan
 - c. pemasok, tamu, dan Subpenyedia Jasa.
- (7) Sasaran atau objek keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c terdiri atas:
 - a. masyarakat di sekitar proyek; dan
 - b. masyarakat terpapar.

- (8) Sasaran atau objek keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d terdiri atas:
 - a. lingkungan kerja;
 - b. lingkungan terdampak proyek;
 - c. lingkungan alam; dan
 - d. lingkungan terbangun.

Pasal 84J

- (1) Keselamatan keteknikan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84I ayat (4) huruf a merupakan keselamatan terhadap pemenuhan standar perencanaan, perancangan, prosedur dan mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi, mutu bahan, dan kelaikan peralatan.
- (2) Keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84I ayat (4) huruf b merupakan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, termasuk tenaga kerja Penyedia Jasa, Subpenyedia Jasa, pemasok, dan pihak lain yang diizinkan memasuki tempat kerja Konstruksi.
- (3) Keselamatan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84I ayat (4) huruf c merupakan keselamatan masyarakat dan/atau pihak yang berada di lingkungan dan sekitar tempat kerja yang terdampak Pekerjaan Konstruksi.
- (4) Keselamatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84I ayat (4) huruf d merupakan keselamatan lingkungan yang terdampak oleh Pekerjaan Konstruksi sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup dan kenyamanan lingkungan terbangun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84K

(1) Keselamatan keteknikan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84J ayat (1) mencakup pemenuhan terhadap:

- a. standar perencanaan berupa pemenuhan semua aspek persyaratan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan dalam hasil perencanaan;
- standar perancangan berupa pemenuhan terhadap pedoman teknis proses pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, perawatan, dan pembongkaran yang telah ditetapkan;
- c. standar prosedur dan mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi merupakan persyaratan dan ketentuan tertulis khususnya aspek Keselamatan Konstruksi yang dibakukan mengenai berbagai proses dan hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi;
- d. mutu bahan sesuai standar nasional Indonesia dan/atau standar internasional dan/atau negara lain yang diakui oleh Pemerintah Pusat, dan telah ditetapkan dalam kerangka acuan kerja; dan
- e. kelaikan peralatan berdasarkan pedoman teknis peralatan sebagai dasar pemenuhan kinerja operasi peralatan sesuai peruntukan pekerjaan, baik peralatan yang beroperasi secara tunggal maupun kombinasi.
- (2) Keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84J ayat (2) mencakup pemenuhan terhadap:
 - a. hak tenaga kerja berupa pelindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penjaminan dan pelindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja;

- c. pencegahan penyebaran wabah penyakit dalam lingkungan kerja dan sekitarnya;
- d. pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS;
- e. pencegahan penggunaan psikotropika; dan
- f. pengamanan lingkungan kerja.
- (3) Keselamatan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84J ayat (3) mencakup pemenuhan terhadap:
 - a. standar keselamatan publik di sekitar tempat kegiatan Konstruksi;
 - b. upaya pencegahan kecelakaan kerja yang berdampak kepada masyarakat di sekitar tempat kegiatan Konstruksi; dan
 - pemahaman pengetahuan keselamatan dan kesehatan kerja di sekitar tempat kegiatan Konstruksi.
- (4) Keselamatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84J ayat (4) mencakup pencegahan terhadap:
 - terganggunya derajat kesehatan pekerja dan kesehatan masyarakat di lingkungan sekitar Pekerjaan Konstruksi sebagai akibat dampak pencemaran;
 - b. berubahnya dampak sosial masyarakat sebagai akibat kegiatan Konstruksi yang semakin padat di lingkungan Pekerjaan Konstruksi; dan
 - c. rusaknya lingkungan sebagai akibat berkembangnya situasi kepadatan kegiatan Konstruksi yang menghasilkan limbah Konstruksi sehingga dapat menimbulkan pencemaran terhadap air, udara, dan tanah.
- (5) Pemenuhan standar keselamatan keteknikan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e dilaksanakan dengan memperhatikan aspek keamanan/keandalan, aspek teknis penggunaan

- peralatan, aspek penyiapan alat angkat dan angkut sesuai dengan RKK dan tata cara penjaminan mutu dan pengendalian mutu Pekerjaan Konstruksi.
- (6) Penjaminan mutu dan pengendalian mutu Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan bagian dari SMKK yang menjamin terlaksananya keselamatan keteknikan Konstruksi guna mewujudkan proses dan hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas.
- (7) Penjaminan mutu dan pengendalian mutu Pekerjaan Konstruksi harus diintegrasikan dengan SMKK.
- (8) Penjaminan mutu dan pengendalian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan oleh personel yang memenuhi standar kompetensi kerja.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjaminan mutu dan pengendalian mutu Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur oleh Menteri.

Pasal 84L

- (1) Untuk pekerjaan pengkajian, perencanaan, dan perancangan, produk yang dihasilkan yang tercantum dalam uraian pekerjaan, termasuk menyusun dokumen Rancangan Konseptual SMKK sesuai dengan format untuk mendukung penerapan SMKK.
- (2) Rancangan Konseptual SMKK yang disusun pada pekerjaan pengkajian dan perencanaan paling sedikit memuat:
 - a. lingkup tanggung jawab pengkajian dan/atau perencanaan;
 - informasi awal terhadap kelaikan antara lain meliputi lokasi, lingkungan, sosio-ekonomi, dan/atau dampak lingkungan; dan

- c. rekomendasi teknis.
- (3) Rancangan Konseptual SMKK yang disusun pada pekerjaan perancangan paling sedikit memuat:
 - a. lingkup tanggung jawab perancang, termasuk pernyataan bahwa apabila terjadi revisi desain, tanggung jawab revisi desain dan dampaknya ada pada penyusun revisi;
 - b. metode pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi;
 - c. identifikasi bahaya, mitigasi bahaya, dan penetapan tingkat risiko;
 - d. daftar standar dan/atau peraturan
 perundang-undangan Keselamatan
 Konstruksi yang ditetapkan untuk desain;
 - e. biaya SMKK; dan
 - f. rancangan panduan keselamatan pengoperasian dan pemeliharaan Konstruksi bangunan.
- (4) Untuk pekerjaan konsultansi pengawasan dan manajemen Konstruksi, produk yang dihasilkan tercantum dalam uraian pekerjaan, termasuk RKK pengawasan dan RKK manajemen Konstruksi.
- (5) Dalam menyusun Rancangan Konseptual SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyedia Jasa pekerjaan konsultansi pengkajian, perencanaan dan perancangan wajib memiliki ahli keselamatan dan kesehatan kerja Konstruksi, atau ahli Keselamatan Konstruksi.
- (6) Ahli keselamatan dan kesehatan kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan tenaga ahli yang mempunyai kompetensi khusus di bidang keselamatan dan kesehatan kerja Konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi SMKK yang dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi.
- (7) Ahli Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan tenaga ahli

yang mempunyai kompetensi khusus di bidang Keselamatan Konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi penerapan SMKK yang dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi.

- (8) Elemen SMKK terdiri atas:
 - kepemimpinan dan partisipasi tenaga kerja dalam Keselamatan Konstruksi;
 - b. perencanaan Keselamatan Konstruksi;
 - c. dukungan Keselamatan Konstruksi;
 - d. operasi Keselamatan Konstruksi; dan
 - e. evaluasi kinerja penerapan SMKK.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rancangan Konseptual SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri.

Pasal 84M

Kepemimpinan dan partisipasi tenaga kerja dalam Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84L ayat (8) huruf a merupakan kegiatan penyusunan kebijakan untuk mengembangkan budaya berkeselamatan, yang paling sedikit terdiri atas:

- a. kepedulian pimpinan terhadap isu eksternal dan internal;
- b. organisasi pengelola SMKK;
- c. komitmen Keselamatan Konstruksi dan partisipasi tenaga kerja; dan
- d. supervisi, *training*, akuntabilitas, sumber daya, dan dukungan.

Pasal 84N

Perencanaan Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84L ayat (8) huruf b merupakan kegiatan yang paling sedikit terdiri atas:

a. mengidentifikasi bahaya, penilaian risiko,
 penentuan pengendalian risiko, dan peluang;

- rencana tindakan keteknikan, manajemen, dan tenaga kerja yang tertuang dalam sasaran dan program; dan
- c. pemenuhan standar dan peraturan perundangundangan di bidang Keselamatan Konstruksi.

Pasal 840

Dukungan Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84L ayat (8) huruf c merupakan komponen pendukung Keselamatan Konstruksi yang paling sedikit menginformasikan:

- a. sumber daya berupa teknologi, peralatan,
 material, dan biaya;
- b. kompetensi tenaga kerja;
- c. kepedulian organisasi;
- d. manajemen komunikasi; dan
- e. informasi terdokumentasi.

Pasal 84P

- (1) Operasi Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84L ayat (8) huruf d merupakan kegiatan dalam mengendalikan Keselamatan Konstruksi, yang paling sedikit terdiri atas:
 - a. perencanaan implementasi RKK;
 - b. pengendalian operasi Keselamatan Konstruksi;
 - c. kesiapan dan tanggapan terhadap kondisi darurat; dan
 - d. investigasi Kecelakaan Konstruksi.
- (2) Penyedia Jasa pengkajian, perencanaan, dan perancangan dalam melaksanakan kegiatan di lapangan harus menerapkan operasi Keselamatan Konstruksi.

Pasal 84Q

Evaluasi kinerja penerapan SMKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84L ayat (8) huruf e merupakan kegiatan yang paling sedikit terdiri atas:

- a. pemantauan atau inspeksi;
- b. audit;
- c. evaluasi;
- d. tinjauan manajemen; dan
- e. peningkatan kinerja Keselamatan Konstruksi.

Pasal 84R

SMKK diterapkan pada tahapan:

- a. pemilihan Penyedia Jasa;
- b. pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi; dan
- c. serah terima pekerjaan.

Pasal 84S

- (1) Penerapan SMKK dalam tahapan pemilihan Penyedia Jasa oleh Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84R huruf a dituangkan dalam dokumen pemilihan dengan menilai RKK sesuai dengan format.
- (2) Penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan oleh Pengguna Jasa kepada Penyedia Jasa pada saat penjelasan dokumen.
- (3) Dokumen pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat:
 - manajemen Risiko Keselamatan Konstruksi a. sedikit uraian yang paling memuat pekerjaan, identifikasi bahaya, dan Risiko Keselamatan penetapan tingkat Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi; dan
 - b. biaya penerapan SMKK pada harga perkiraan sendiri.
- (4) Pengguna Jasa mengacu pada hasil dokumen pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi perancangan dan/atau berkonsultasi dengan ahli

keselamatan dan kesehatan kerja Konstruksi dan/atau ahli Keselamatan Konstruksi dan/atau tenaga ahli yang membidangi Keselamatan Konstruksi dalam menetapkan uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan penetapan tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.

- (5) Penetapan tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan sesuai dengan format Rancangan Konseptual SMKK.
- (6) Setiap calon Penyedia Jasa untuk manajemen penyelenggaraan Konstruksi dan/atau pengawasan dan Penyedia jasa Pekerjaan Konstruksi harus menyusun dan menyampaikan RKK dalam dokumen penawaran yang disusun sesuai dengan format.
- (7) Setiap Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi wajib menyusun penjaminan dan pengendali mutu dalam dokumen RMPK.
- (8) Setiap Penyedia Jasa manajemen penyelenggaraan Konstruksi dan/atau pengawasan harus menyusun penjaminan dan pengendalian mutu dalam dokumen program mutu.
- (9) Untuk pekerjaan Risiko Keselamatan Konstruksi sedang dan besar, setiap Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi wajib menyusun rencana pengelolaan lingkungan dalam dokumen RKPPL.
- (10) Untuk pekerjaan Risiko Keselamatan Konstruksi sedang dan besar, setiap Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi wajib menyusun rencana manajemen lalu lintas dalam dokumen RMLLP.

Pasal 84T

- (1) Penerapan SMKK pada tahapan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84R huruf b dilakukan dengan melaksanakan RKK, RMPK, program mutu, RKPPL, dan RMLLP.
- (2) Pelaksanaan RKK, RMPK, program mutu, RKPPL, dan RMLLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan lingkup pekerjaan dan kondisi di lapangan.
- Penyesuaian RKK, RMPK, program mutu, RKPPL, (3)dan RMLLP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pelaksana Pekerjaan Konstruksi, diperiksa, dibahas, atau direviu oleh konsultan pengawas/direksi teknis/Pengguna Jasa, dan disetujui oleh Konsultan Manajemen dan/atau Konstruksi Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa pada saat rapat persiapan Konstruksi pelaksanaan Pekerjaan (preconstruction meeting).
- (4) Penyesuaian program mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh konsultan pengawas, diperiksa, dibahas, atau direviu oleh pelaksana Pekerjaan Konstruksi/ Pengguna Jasa, dan disetujui oleh Konsultan Manajemen Konstruksi dan/atau Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa pada saat rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan (preconstruction meeting dan Kick off meeting).

Pasal 84U

- (1) RKK, RMPK, program mutu, dan RKPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84T ayat (1) dapat diperbaharui dalam hal terjadi:
 - a. perubahan instruksi kerja, prosedur kerja, termasuk perubahan organisasi;

- b. perubahan pekerjaan atau pekerjaan baru serta perubahan lingkup pekerjaan pada Kontrak, termasuk pekerjaan tambah/kurang; dan
- c. Kecelakaan Konstruksi yang mengakibatkan kehilangan harta benda, waktu kerja, kematian, cacat tetap dan/atau kerusakan lingkungan.
- (2) RKK, RMPK, program mutu, dan RKPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Pengguna Jasa.
- (3) Pengguna Jasa melakukan pengawasan pelaksanaan RKK, RMPK, program mutu, dan RKPPL dan mengevaluasi kinerja penerapan SMKK yang dilaksanakan oleh Penyedia Jasa.
- (4) Dalam melakukan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengguna Jasa dapat dibantu oleh ahli keselamatan dan kesehatan kerja Konstruksi, ahli Keselamatan Konstruksi, tenaga ahli yang membidangi Keselamatan Konstruksi dan/atau petugas Keselamatan Konstruksi.
- (5) Petugas Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan orang yang memiliki kompetensi khusus di bidang Keselamatan Konstruksi dalam melaksanakan dan mengawasi penerapan SMKK yang dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi.

Pasal 84V

(1) Penyedia Jasa harus menerapkan analisis keselamatan pekerjaan dan/atau analisis Keselamatan Konstruksi untuk pekerjaan yang mempunyai tingkat risiko besar dan/atau sedang dan pekerjaan bersifat khusus sesuai dengan metode kerja Konstruksi yang terdapat dalam

RKK.

- (2) Analisis keselamatan pekerjaan dan/atau analisis Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari izin kerja yang disusun sesuai dengan format RKK.
- (3) Analisis keselamatan pekerjaan dan/atau analisis Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh ahli teknik sesuai bidangnya.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan metode kerja, situasi, pengamanan, dan sumber daya manusia, analisis keselamatan pekerjaan dan/atau analisis keselamatan Konstruksi harus ditinjau kembali oleh ahli keamanan dan kesehatan kerja Konstruksi. ahli Keselamatan Konstruksi, dan/atau tenaga ahli yang membidangi Keselamatan Konstruksi.
- (5) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk melihat pemenuhan persyaratan Keselamatan Konstruksi, Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mendapatkan persetujuan dari Pengguna Jasa dan ahli teknik sesuai bidangnya yang ditunjuk oleh Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi.

Pasal 84W

(1) Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi melaporkan pelaksanaan RKK, RMPK, program mutu, dan RKPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84T ayat (1) kepada Pengguna Jasa sesuai dengan kemajuan pekerjaan.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan:
 - a. harian;
 - b. mingguan;
 - c. bulanan; dan
 - d. akhir.

Pasal 84X

- (1) Berdasarkan hasil pengawasan pelaksanaan RKK, RMPK, program mutu, dan RKPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84T ayat (3) dan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84W ayat (2), Pengguna Jasa melaksanakan evaluasi kinerja penerapan SMKK setiap bulan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjamin kesesuaian dan keefektifan pelaksanaan dan penerapan RKK, RMPK, program mutu, dan RKPPL.
- (3) Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi harus melaksanakan peningkatan kinerja sesuai hasil evaluasi kinerja penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 84Y

- (1) Penerapan SMKK dalam tahapan serah terima pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84R huruf c dilakukan pada masa serah terima pertama pekerjaan (*provisional hand over*) sampai dengan serah terima akhir pekerjaan (*final hand over*).
- (2) Penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi.
- (3) Penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan dokumen hasil penerapan SMKK kepada Pengguna Jasa.

- (4) Dokumen hasil penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didokumentasikan dan menjadi bagian dari laporan yang terdiri atas:
 - a. laporan pelaksanaan RKK;
 - b. dokumen RMPK;
 - c. dokumen program mutu; dan
 - d. dokumen RKPPL.
- (5) Laporan pelaksanaan RKK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a harus memuat hasil kinerja SMKK berupa:
 - a. statistik dan analisis Kecelakaan Konstruksi;
 - b. statistik dan analisis sakit akibat kerja;
 - c. laporan harian, mingguan, bulanan, dan laporan akhir, serta laporan ringkas dalam hal terdapat aktivitas yang membahayakan dalam Pekerjaan Konstruksi; dan
 - d. usulan perbaikan untuk Pekerjaan Konstruksi sejenis yang akan datang.
- (6) Dokumen RMPK dan program mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c harus memuat hasil kinerja SMKK berupa:
 - statistik dan analisis perubahan gambar, a. spesifikasi, tahapan pekerjaan, rencana pelaksanaan pekerjaan, rencana pemeriksaaan pengujian, rencana dan/atau pengendalian, prosedur pengawasan dan pelaksanaan Konstruksi;
 - b. laporan harian, mingguan, bulanan, dan akhir, serta laporan ringkas dalam hal terdapat aktivitas dalam Pekerjaan Konstruksi; dan
 - c. usulan perbaikan untuk Pekerjaan Konstruksi sejenis yang akan datang.
- (7) Dokumen RKPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d harus memuat hasil kinerja SMKK berupa:

- a. statistik dan analisis perubahan rona lingkungan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
- laporan harian, mingguan, bulanan, dan akhir, serta laporan ringkas dalam hal pengelolaan dan pemantauan lingkungan; dan
- c. evaluasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
- (8) Pengguna Jasa mengeluarkan surat keterangan nihil Kecelakaan Konstruksi kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi bagi Pekerjaan Konstruksi yang telah diselesaikan tanpa adanya Kecelakaan Konstruksi berdasarkan laporan akhir pelaksanaan RKK.
- (9) Surat keterangan nihil Kecelakaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disusun sesuai dengan komponen kegiatan penerapan SMKK.

Pasal 84Z

- (1) Setelah dilakukan serah terima akhir pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84Y, SMKK diterapkan dalam pengoperasian dan pemeliharaan.
- (2) Untuk menerapkan SMKK dalam pengoperasian dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Jasa harus merujuk pada:
 - a. gambar terpasang (as built drawing),
 dokumen terlaksana (as built document); dan
 - b. panduan keselamatan operasi dan pemeliharaan Konstruksi bangunan yang sudah memperhitungkan Keselamatan Konstruksi yang disusun oleh Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi berdasarkan hasil gambar terpasang (as built drawing) dan RKK yang sudah dimutakhirkan.

(3) Dalam hal ditemukan kondisi yang menyimpang dari standar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, panduan keselamatan pengoperasian dan pemeliharaan Konstruksi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus dikaji ulang oleh pengkaji teknis atau tim laik fungsi yang ditunjuk oleh Pengguna Jasa.

Pasal 84AA

- (1) Dalam menerapkan SMKK, Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi harus membentuk UKK.
- (2) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada unit yang menangani Keselamatan Konstruksi di bawah pimpinan tertinggi Penyedia Jasa.
- (3) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pimpinan; dan
 - b. anggota.
- (4) Tanggung jawab penerapan pengendalian mutu Pekerjaan Konstruksi melekat pada pimpinan tertinggi Penyedia Jasa dan pimpinan UKK.

Pasal 84AB

- (1) Pimpinan UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84AA ayat (3) huruf a harus memiliki kompetensi kerja yang dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi Kerja di bidang keselamatan dan kesehatan kerja Konstruksi dan/atau Keselamatan Konstruksi.
- (2) Pimpinan UKK sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berkoordinasi dengan pimpinan tertinggiPekerjaan Konstruksi.
- (3) Dalam hal Pekerjaan Konstruksi berisiko Keselamatan Konstruksi kecil, pimpinan tertinggi Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud

- pada ayat (2) dapat merangkap sebagai pimpinan UKK.
- (4) Dalam hal Pekerjaan Konstruksi berisiko Keselamatan Konstruksi sedang atau besar, Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi harus membentuk UKK yang terpisah dari struktur organisasi Pekerjaan Konstruksi.

Pasal 84AC

- (1) Kualifikasi kompetensi kerja pimpinan UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84AB ayat (1) terdiri atas jabatan kerja ahli keselamatan dan kesehatan kerja Konstruksi atau ahli Keselamatan Konstruksi atau petugas Keselamatan Konstruksi.
- (2) Persyaratan jabatan kerja ahli keselamatan dan kesehatan kerja Konstruksi atau ahli Keselamatan Konstruksi atau petugas Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Pekerjaan Konstruksi meliputi:
 - a. untuk Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi besar terdiri atas:
 - ahli keselamatan dan kesehatan kerja Konstruksi utama atau ahli Keselamatan Konstruksi utama; atau
 - ahli keselamatan dan kesehatan kerja Konstruksi madya atau ahli Keselamatan Konstruksi madya dengan pengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun.
 - b. untuk Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi sedang terdiri atas:
 - ahli keselamatan dan kesehatan kerja
 Konstruksi madya atau ahli
 Keselamatan Konstruksi madya; atau
 - ahli keselamatan dan kesehatan kerja Konstruksi muda atau ahli Keselamatan

- Konstruksi muda dengan pengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun; dan
- c. untuk Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi kecil terdiri atas:
 - ahli keselamatan dan kesehatan kerja Konstruksi muda atau ahli Keselamatan Konstruksi muda; atau
 - 2. petugas Keselamatan Konstruksi.
- (3) Ahli keselamatan dan kesehatan kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya akan menjadi ahli Keselamatan Kontruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Untuk menjadi petugas Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 2, harus memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi sebagai petugas Keselamatan Konstruksi.
- (5) Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh LSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84AD

- (1) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84AA ayat (3) huruf b harus memiliki kompetensi kerja yang dibuktikan dengan kepemilikan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi.
- (2) Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh LSP.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ahli Keselamatan Konstruksi muda;
 - b. ahli keselamatan dan kesehatan kerjaKonstruksi muda;
 - c. petugas Keselamatan Konstruksi;

- d. petugas tanggap darurat;
- e. petugas pemadam kebakaran;
- f. petugas pertolongan pertama pada kecelakaan;
- g. petugas pengatur lalu lintas;
- h. tenaga kesehatan; dan
- i. petugas pengelolaan lingkungan.
- (4) Penentuan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan kebutuhan pengendalian risiko pada Pekerjaan Konstruksi.

Pasal 84AE

- (1) Risiko Keselamatan Konstruksi terdiri atas:
 - a. kecil;
 - b. sedang; dan
 - c. besar.
- (2) Tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pengguna Jasa sesuai dengan kriteria penentuan tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi.
- (3) Risiko Keselamatan Konstruksi kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bersifat berbahaya rendah berdasarkan RKK yang ditetapkan oleh Pengguna Jasa berdasarkan perhitungan;
 - Pekerjaan Konstruksi dengan nilai harga perkiraan sendiri sampai dengan Rp10.000.000.000,000 (sepuluh miliar rupiah);
 - mempekerjakan tenaga kerja yang berjumlah kurang dari 25 (dua puluh lima) orang;
 dan/atau
 - d. Pekerjaan Konstruksi yang menggunakan teknologi sederhana.

- (4) Risiko Keselamatan Konstruksi sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bersifat berbahaya sedang berdasarkan RKK
 yang ditetapkan oleh Pengguna Jasa
 berdasarkan perhitungan;
 - b. Pekerjaan Konstruksi dengan nilai harga perkiraan sendiri di atas Rp10.000.000.000,000 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,000 (seratus miliar rupiah);
 - c. mempekerjakan tenaga kerja yang berjumlah
 25 (dua puluh lima) orang sampai dengan
 100 (seratus) orang; dan/atau
 - d. Pekerjaan Konstruksi yang menggunakan teknologi madya.
- (5) Risiko Keselamatan Konstruksi besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bersifat berbahaya tinggi berdasarkan RKK yang ditetapkan oleh Pengguna Jasa berdasarkan perhitungan;
 - Pekerjaan Konstruksi dengan nilai harga perkiraan sendiri di atas Rp100.000.000.000,000 (seratus miliar rupiah);
 - mempekerjakan tenaga kerja yang berjumlah lebih dari 100 (seratus) orang;
 - d. menggunakan peralatan berupa pesawat angkat;
 - e. menggunakan metode peledakan dan/atau menyebabkan terjadinya peledakan; dan/atau
 - f. Pekerjaan Konstruksi yang menggunakan teknologi tinggi.
- (6) Dalam hal suatu Pekerjaan Konstruksi memenuhi lebih dari 1 (satu) kriteria Risiko Keselamatan

- Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penentuan Risiko Keselamatan Konstruksi ditentukan dengan memilih Risiko Keselamatan Konstruksi yang lebih tinggi.
- (7) Pekerjaan Konstruksi yang memiliki Risiko Keselamatan Konstruksi besar dengan kriteria mempekerjakan lebih dari 100 (seratus) pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c harus mempunyai personel Keselamatan Konstruksi paling sedikit 2 (dua) orang yang terdiri atas:
 - a. 1 orang ahli keselamatan dan kesehatan kerja Konstruksi utama, ahli Keselamatan Konstruksi utama, dan/atau keselamatan dan kesehatan Konstruksi madya dengan pengalaman singkat paling 3 (tiga) tahun, ahli Keselamatan Konstruksi madya dengan pengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun; dan
 - b. 1 (satu) orang ahli keselamatan dan kesehatan kerja Konstruksi muda, atau ahli Keselamatan Konstruksi muda dengan pengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun.
- (8) Pada Pekerjaan Konstruksi yang menggunakan metode padat karya atau menggunakan banyak tenaga kerja namun sedikit penggunaan peralatan mesin, kebutuhan personel Keselamatan Konstruksi ditentukan oleh RKK.
- (9) Risiko Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan kebutuhan ahli keselamatan dan kesehatan kerja Konstruksi, ahli Keselamatan Konstruksi, dan/atau petugas Keselamatan Konstruksi.
- (10) Risiko Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak digunakan untuk

menentukan kompleksitas atau segmentasi pasar Jasa Konstruksi.

Pasal 84AF

- (1) Biaya penerapan SMKK harus dimasukkan pada daftar kuantitas dan harga dengan besaran biaya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pengendalian dalam RKK.
- (2) Biaya penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari RKK.
- (3) Biaya penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencakup rincian:
 - a. penyiapan RKK;
 - b. sosialisasi, promosi, dan pelatihan;
 - c. alat pelindung kerja dan alat pelindung diri;
 - d. asuransi dan perizinan;
 - e. personel Keselamatan Konstruksi;
 - f. fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan;
 - g. rambu dan perlengkapan lalu lintas yang diperlukan (manajemen lalu lintas);
 - h. konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi; dan
 - kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi, termasuk biaya pengujian/ pemeriksaan lingkungan.
- (4) Rincian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf i merupakan barang habis pakai.
- (5) Konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h tidak diharuskan bagi Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi kecil.

Pasal 84AG

- (1) Pengguna Jasa harus memastikan seluruh komponen biaya penerapan SMKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84AF ayat (3), dianggarkan dan diterapkan oleh Penyedia Jasa.
- (2) Biaya penerapan SMKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84AF ayat (3) harus disampaikan oleh Penyedia Jasa dalam dokumen penawaran sesuai dengan komponen kegiatan penerapan SMKK.
- (3) Penyedia Jasa tidak dapat mengusulkan perubahan anggaran biaya penerapan SMKK berdasarkan RKK yang telah diperbaharui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84U ayat (1) huruf b dan huruf c.

Pasal 84AH

- (1) Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas pembinaan penerapan SMKK kepada penyelenggara Pemerintah Daerah provinsi dan Masyarakat Jasa Konstruksi.
- (2) Pemerintah provinsi bertanggung jawab atas pembinaan penerapan SMKK kepada penyelenggara pemerintah kota/kabupaten dan Masyarakat Jasa Konstruksi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:
 - a. penetapan kebijakan SMKK;
 - b. penerapan kebijakan SMKK;
 - c. pemantauan dan evaluasi penerapan SMKK; dan
 - d. pengembangan kerja sama penerapan SMKK.
- (4) Penetapan kebijakan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan dalam bentuk penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan kewenangannya.

- (5) Penerapan kebijakan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi;
 - b. konsultasi; dan
 - c. pendidikan dan pelatihan.
- (6) Pemantauan dan evaluasi penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan melalui penilaian terhadap pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penerapan SMKK.
- (7) Pengembangan kerja sama penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan untuk meningkatkan penerapan SMKK dalam mewujudkan Keselamatan Konstruksi.

Pasal 84AI

- (1)Pemerintah Pusat melakukan pengawasan penerapan SMKK pada Pekerjaan Konstruksi dan Konstruksi Konsultansi yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja dan/atau yang memiliki Risiko Keselamatan Konstruksi besar.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah melakukan pengawasan penerapan kebijakan SMKK yang dilakukan oleh perangkat daerah kabupaten/kota.
- (3) Gubernur melakukan pengawasan penerapan SMKK pada Pekerjaan Konstruksi dan Konsultansi Konstruksi terhadap pembiayaan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan/atau yang memiliki Risiko Keselamatan Konstruksi sedang.
- (4) Bupati/wali kota melakukan pengawasan penerapan SMKK pada Pekerjaan Konstruksi dan Konsultansi Konstruksi terhadap pembiayaan yang berasal dari anggaran pendapatan dan

- belanja daerah kabupaten/kota dan/atau yang memiliki Risiko Keselamatan Konstruksi kecil.
- (5) Pengawasan penerapan SMKK pada Pekerjaan Konstruksi dan Konsultansi Konstruksi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri berkoordinasi dengan menteri teknis terkait.

Pasal 84AJ

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan penerapan SMKK, Pengguna Jasa menyampaikan laporan penyelenggaraan pengawasan SMKK kepada Menteri.
- (2)Dalam melaksanakan pengawasan penerapan kebijakan SMKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84AI ayat (2), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan laporan penerapan kebijakan SMKK kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dengan salinan laporan kepada Menteri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan penerapan SMKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84AI ayat (3), gubernur menyampaikan laporan penerapan SMKK kepada Menteri.
- (4) Laporan penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disampaikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Pengawasan terhadap penerapan SMKK oleh Pengguna Jasa terhadap Penyedia Jasa dilakukan dengan pemeriksaan laporan yang disusun sesuai dengan format laporan pelaksanaan RKK.

Pasal 84AK

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

- a. penerapan SMKK oleh Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa;
- tata cara penjaminan mutu dan pengendalian mutu Pekerjaan Konstruksi;
- c. Rancangan Konseptual SMKK;
- d. RKK;
- e. RMPK;
- f. program mutu;
- g. RKPPL;
- h. RMLLP;
- i. laporan pelaksanaan RKK;
- j. komponen kegiatan penerapan SMKK; dan
- k. kriteria penentuan tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84A sampai dengan Pasal 84AJ diatur oleh Menteri.

30. Ketentuan Pasal 85 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

- (1) Kegagalan Bangunan ditetapkan oleh Penilai Ahli.
- (2) Penilai Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. orang perorangan;
 - b. kelompok; atau
 - c. lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian dalam hal terjadi Kegagalan Bangunan.
- (3) Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa wajib bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan akibat dari tidak terpenuhinya Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

- 84G ayat (6).
- (4) Penentuan Klasifikasi bangunan dalam penetapan Kegagalan Bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 31. Di antara Pasal 85 dan Pasal 86, disisipkan 18 (delapan belas) pasal, yakni Pasal 85A sampai dengan Pasal 85R sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85A

- (1) Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) meliputi:
 - a. keruntuhan bangunan; dan
 - b. tidak berfungsinya bangunan.
- (2) Keruntuhan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi sebagian besar atau keseluruhan komponen bangunan yang rusak dan tidak dapat dioperasikan.
- (3) Tidak berfungsinya bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan:
 - a. tidak sesuai dengan yang direncanakan; dan/atau
 - tidak dipenuhinya aspek keamanan,
 keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan.

Pasal 85B

- (1) Kriteria dan tolok ukur Kegagalan Bangunan merupakan kondisi atau ukuran yang menjadi dasar penilaian dan penetapan Kegagalan Bangunan.
- (2) Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria yang mencakup:
 - a. aspek struktural; dan
 - b. aspek fungsional.

- (3) Tolok ukur Kegagalan Bangunan digunakan untuk menentukan tingkat keruntuhan dan/atau tidak berfungsinya suatu bangunan.
- (4) Kriteria dan tolok ukur Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan standar Konstruksi.

Pasal 85C

- (1) Proses penilaian Kegagalan Bangunan dilakukan sebagai berikut:
 - a. pelaporan kejadian Kegagalan Bangunan;
 - b. penugasan Penilai Ahli;
 - c. pembuatan perjanjian kerja;
 - d. pelaksanaan penilaian Kegagalan Bangunan;
 dan
 - e. pelaporan hasil penilaian.
- (2) Penilaian Kegagalan Bangunan dilakukan dengan cara:
 - a. pemeriksaan dokumen legalitas dan/atau perizinan objek bangunan;
 - b. identifikasi Kegagalan Bangunan;
 - c. investigasi Kegagalan Bangunan;
 - d. analisis penyebab Kegagalan Bangunan;
 - e. penilaian besaran ganti kerugian;
 - f. penetapan penanggung jawab Kegagalan Bangunan; dan
 - g. penyusunan dan penyampaian laporan.

Pasal 85D

- (1) Pengguna Jasa, pemilik/penanggung jawab bangunan, dan/atau pihak lain yang dirugikan akibat Kegagalan Bangunan dapat melaporkan terjadinya suatu Kegagalan Bangunan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kalender setelah terjadi Kegagalan Bangunan.

- (3) Laporan kejadian Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama bangunan;
 - b. pemilik dan/atau penanggung jawab bangunan;
 - c. lokasi detail bangunan;
 - d. jenis keruntuhan dan/atau tidak berfungsinya bangunan;
 - e. waktu kejadian Kegagalan Bangunan;
 - f. foto atau bukti kejadian Kegagalan Bangunan; dan
 - g. identitas pelapor.
- (4) Laporan kejadian Kegagalan Bangunan disampaikan kepada LPJK.

Pasal 85E

LPJK melaksanakan kegiatan:

- a. pelatihan Penilai Ahli;
- b. pencatatan Penilai Ahli; dan
- c. penetapan Penilai Ahli yang terdaftar untuk penugasan dalam hal terjadi Kegagalan Bangunan.

Pasal 85F

- Penilaian terhadap kejadian Kegagalan Bangunan dapat dilakukan oleh 1 (satu) atau lebih Penilai Ahli.
- (2) Penilai Ahli dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh tenaga ahli dan/atau tenaga pendukung lainnya.

Pasal 85G

- (1) Tugas Penilai Ahli dalam penilaian kejadian Kegagalan Bangunan, meliputi:
 - a. menetapkan tingkat pemenuhan terhadap ketentuan Standar Keamanan, Keselamatan,

- Kesehatan, dan Keberlanjutan;
- b. menetapkan penyebab terjadinya Kegagalan Bangunan;
- c. menetapkan tingkat keruntuhan dan/atau tidak berfungsinya bangunan;
- d. menetapkan pihak yang bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan yang terjadi;
- e. menetapkan besaran kerugian keteknikan, serta usulan besarnya ganti rugi yang harus dibayar oleh pihak yang bertanggung jawab;
- f. menetapkan jangka waktu pembayaran kerugian;
- g. melaporkan hasil penilaiannya kepada penanggung jawab bangunan dan LPJK paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari terhitung sejak tanggal pelaksanaan tugas; dan
- h. memberikan rekomendasi kebijakan kepada Menteri dalam rangka pencegahan terjadinya Kegagalan Bangunan.

Pasal 85H

- (1) Penilai Ahli dalam melaksanakan tugasnya wajib bekerja secara profesional dan tidak menjadi bagian dari salah satu pihak.
- (2) Penilai Ahli dalam melaksanakan tugasnya berhak:
 - a. berkoordinasi dengan pihak berwenang yang terkait;
 - b. memperoleh kompensasi, perlindungan dan fasilitas keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja dari pemberi tugas;
 - c. menghentikan kegiatan investigasi dan penelitiannya, serta segera melaporkan segala sesuatu kepada pemberi tugas mengenai ancaman dan gangguan keselamatan, dan kesehatan keamanan,

- selama proses kerja;
- d. menjelaskan baik lisan maupun tulisan, segala sesuatu penemuan bukti-bukti yang didapat dari hasil penilaian Kegagalan Bangunan yang dapat dipertanggungjawabkan hanya kepada para pihak; dan/atau
- e. mendapatkan pelindungan, termasuk pengawalan bila diperlukan dari pihak yang berwenang untuk memasuki lokasi kejadian dalam segala kondisi.

Pasal 85I

Penilai Ahli berwenang:

- a. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memperoleh keterangan yang diperlukan;
- b. meminta data yang diperlukan;
- c. melakukan pengujian yang diperlukan; dan
- d. memasuki lokasi pekerjaan tempat terjadinya Kegagalan Bangunan.

Pasal 85J

Penilai Ahli wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia dan berdomisili di dalam wilayah Indonesia;
- b. memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi pada jenjang jabatan ahli di bidang yang sesuai dengan Klasifikasi produk bangunan yang mengalami kegagalan dengan subkualifikasi paling kurang ahli madya dan/atau insinyur profesional madya;
- c. mempunyai pengalaman kerja sebagai perencana, pelaksana, dan/atau pengawas pada Jasa Konstruksi sesuai dengan Klasifikasi dari bangunan yang mengalami Kegagalan Bangunan paling sedikit 10 (sepuluh) tahun;

- d. mampu bekerja secara profesional, jujur, objektif,
 dan independen; dan
- e. mampu menerapkan kode etik dan kode perilaku Penilai Ahli.

Pasal 85K

- (1) Setiap orang yang telah memenuhi kriteria dan kompetensi sebagai Penilai Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85J wajib mengikuti pelatihan Penilai Ahli dan dinyatakan lulus uji terkait kompetensi Penilai Ahli.
- (2) Penilai Ahli yang dinyatakan lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sertifikat Penilai Ahli dan dicatat oleh LPJK melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
- (3) Daftar hasil pencatatan Penilai Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaporkan berkala kepada Menteri.
- (4) Masa berlaku sertifikat Penilai Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu 5 (lima) tahun.
- (5) Sertifikat Penilai Ahli dapat dicabut atau Penilai Ahli dapat diberhentikan, apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - mengundurkan diri dengan mengajukan surat pengunduran diri yang ditandatangani disertai meterai cukup;
 - c. melanggar kode etik dan kode perilaku; dan/atau
 - d. melakukan tindak pidana yang telah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 85L

(1) Penugasan Penilai Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85C ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan:

- a. laporan kejadian Kegagalan Bangunan dari Pengguna Jasa, pemilik/penanggung jawab bangunan, dan/atau pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85D ayat (1) kepada LPJK; dan
- b. permintaan Menteri kepada LPJK.
- (2) Penugasan Penilai Ahli oleh LPJK ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan mengenai terjadinya Kegagalan Bangunan.

Pasal 85M

- (1)Penugasan sebagai Penilai Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85L ayat ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja penilaian ahli antara Pengguna Jasa atau pemilik/penanggung jawab bangunan dengan Penilai Ahli.
- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat lengkap para pihak;
 - b. lingkup penugasan;
 - c. waktu pelaksanaan penugasan;
 - d. biaya pelaksanaan penugasan;
 - e. penanggung jawab biaya pelaksanaan penugasan; dan
 - f. tanda tangan para pihak.

Pasal 85N

- (1) Hasil pelaksanaan penilaian Kegagalan Bangunan dituangkan dalam laporan hasil penilaian Kegagalan Bangunan.
- (2)Laporan hasil penilaian Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)disampaikan kepada Menteri, LPJK, dan Pengguna Jasa/pemilik/penanggung iawab bangunan paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari

- terhitung sejak tanggal pelaksanaan tugas.
- (3) Hasil penilaian Kegagalan Bangunan oleh Penilai Ahli bersifat final dan mengikat.

Pasal 850

- (1) LPJK melakukan pembinaan Penilai Ahli yang meliputi pemberdayaan dan pengawasan.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi pelatihan dan pengembangan kompetensi Penilai Ahli.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, evaluasi, dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan, serta kode etik dan kode perilaku Penilai Ahli.

Pasal 85P

- (1) Penilai Ahli dalam menjalankan tugas penilaian ahli wajib memenuhi ketentuan kode etik dan kode perilaku Penilai Ahli.
- (2) Kode etik Penilai Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengutamakan Keselamatan Konstruksi dan menerapkan Standar Keamanan,
 Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan;
 - b. bekerja secara berkeahlian sesuai dengan kompetensinya;
 - dalam menjalankan tugas bersifat mandiri dan bertanggung jawab atas objektivitas dan kebenaran hasil investigasi;
 - d. bertanggung jawab berdasarkan prinsipprinsip keahlian sesuai dengan kaidah keilmuan, kepatutan, dan kejujuran intelektual;
 - e. menghindari terjadinya pertentangan kepentingan dalam tanggung jawab tugasnya; dan

- f. memegang teguh kehormatan, integritas, dan martabat profesi.
- (3) Kode perilaku Penilai Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dalam melaksanakan tugas profesinya wajib melindungi kepentingan masyarakat luas di atas kepentingan pihak-pihak lain;
 - b. harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan;
 - c. memanfaatkan sumber daya secara optimal dan efisien;
 - d. mengikuti kemajuan, perkembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan di bidang profesinya;
 - e. mencurahkan segala perhatian, kemampuan, pengetahuan, kepandaian, dan pengalaman yang ada padanya untuk penyelesaian tugas;
 - f. bersifat jujur tentang keahlian dan kemampuannya dan tidak akan menerima tugas pekerjaan di luar keahlian dan kemampuannya;
 - g. memenuhi janjinya dalam menyelesaikan tugas yang dipercayakan dan menjadi tanggung jawabnya;
 - menolak suatu penugasan yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan pemberi tugas, masyarakat, dan lingkungan;
 - i. menyampaikan laporan secara jujur dan objektif berkaitan dengan tugasnya kepada pemberi tugas; dan
 - j. tidak boleh menerima imbalan atau honorarium di luar ketentuan atau perjanjian kontraktual yang berlaku.

Pasal 85Q

- (1) Sanksi terhadap Penilai Ahli meliputi pelanggaran kode etik dan/atau kode perilaku Penilai Ahli.
- (2) Jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sanksi administratif.

Pasal 85R

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kegagalan Bangunan dan Penilai Ahli diatur oleh Menteri.

32. Ketentuan ayat (2) Pasal 97 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 97

- (1) Pembinaan Jasa Konstruksi dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat kepada penyelenggara
 Pemerintahan Daerah provinsi dan
 Masyarakat Jasa Konstruksi;
 - b. Pemerintahan Daerah provinsi kepada
 Masyarakat Jasa Konstruksi; dan
 - c. Pemerintahan Daerah kabupaten/kota kepada Masyarakat Jasa Konstruksi.
- (2) Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. asosiasi perusahaan;
 - b. Asosiasi Profesi;
 - c. lembaga pendidikan dan pelatihan kerja Konstruksi;
 - d. Pengguna Jasa;
 - e. Penyedia Jasa;
 - f. perguruan tinggi/pakar;
 - g. pelaku rantai pasok;
 - h. Tenaga Kerja Konstruksi;
 - i. pemerhati Konstruksi;
 - j. lembaga sertifikasi Jasa Konstruksi; dan
 - k. pemanfaat produk Jasa Konstruksi.

33. Di antara Pasal 123 dan Pasal 124 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 123A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 123A

- (1) Dalam melakukan pengawasan penerapan SMKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84AI ayat (5), Menteri menetapkan komite Keselamatan Konstruksi yang bertugas membantu dalam penyelenggaraan Keselamatan Konstruksi.
- (2) Komite Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bidang; dan
 - d. sekretariat.
- (3) Struktur komite Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Komite Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas meliputi:
 - a. melaksanakan pemantauan dan evaluasi Pekerjaan Konstruksi yang diperkirakan memiliki Risiko Keselamatan Konstruksi besar dan sedang;
 - b. melaksanakan investigasi Kecelakaan Konstruksi;
 - c. memberikan saran, pertimbangan, dan rekomendasi kepada Menteri berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi besar dan sedang dan/atau investigasi Kecelakaan Konstruksi untuk mewujudkan Keselamatan Konstruksi; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

- (5) Komite Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan sebagai berikut:
 - a. memasuki tempat kerja Konstruksi;
 - b. meminta keterangan dari pihak terkait;
 - c. meminta data yang berhubungan dengan tugas komite; dan
 - d. melakukan koordinasi dengan pihak terkait Keselamatan Konstruksi.
- (6) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas koordinator dan anggota sesuai dengan bidangnya.
- (7) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas koordinator dan anggota.
- 34. Di antara Pasal 150 dan Pasal 151 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 150A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 150A

Ketentuan lebih rinci mengenai:

- kombinasi dan kodifikasi jenis sumber daya peralatan Konstruksi dan nomor pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26C ayat (7);
- rincian persyaratan kompetensi khusus Tenaga
 Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 28B ayat (1) huruf b;
- c. subklasifikasi untuk setiap Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28C ayat (2);
- d. format surat permohonan, salinan daftar pengalaman kerja, surat pernyataan tenaga kerja pendamping warga negara Indonesia, surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28H ayat (2). Pasal 29B ayat (1), ayat (2), dan ayat (3);
- e. format penetapan penyetaraan kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi asing dan penetapan

- penyetaraan kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi asing dengan ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J ayat (3) dan ayat (4);
- f. besaran dan bobot penilaian dan penetapan satuan kredit pengembangan keprofesian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29I;
- g. struktur organisasi LSBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41D ayat (1);
- h. kode etik profesi sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 41J;
- i. Lisensi LSBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal410 ayat (1) menggunakan format;
- j. rincian persyaratan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42G ayat (1);
- k. alur tata cara Akreditasi asosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42H ayat (1); dan
- tata cara penilaian kinerja sesaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (5),

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

35. Ketentuan Pasal 152 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 152

- (1) Bupati/wali kota mengenakan sanksi peringatan tertulis dan denda administratif kepada usaha orang perseorangan yang tidak memiliki perizinan berusaha di wilayah masing-masing.
- (2) Besaran nilai denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sebesar 1% (satu persen) dari semua nilai Kontrak.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usaha orang perseorangan yang tidak dapat memenuhi salah satu kewajiban berupa kepemilikan

perizinan berusaha dan pembayaran denda administratif, dikenai sanksi penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi hingga terpenuhi kewajiban.

36. Ketentuan Pasal 153 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 153

- (1) Bupati/wali kota mengenakan sanksi peringatan tertulis dan denda administratif kepada badan usaha yang tidak memiliki perizinan berusaha di wilayah masing-masing.
- (2) Besaran nilai denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sebesar 10% (sepuluh persen) dari semua nilai kontrak.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha yang tidak dapat memenuhi salah satu kewajiban berupa kepemilikan perizinan berusaha dan pembayaran denda administratif, dikenai sanksi penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi hingga terpenuhi kewajiban.
- 37. Ketentuan Pasal 154 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 154

- (1) Menteri mengenakan sanksi peringatan tertulis dan denda administratif kepada badan usaha asing berbadan hukum Indonesia yang dibentuk dalam rangka kerja sama modal yang tidak memiliki perizinan berusaha.
- (2) Besaran nilai denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sebesar 10%

- (sepuluh persen) dari semua nilai Kontrak.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha asing berbadan hukum Indonesia yang tidak memiliki perizinan berusaha atau tidak membayar denda administratif, dikenai sanksi penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi hingga terpenuhi kewajiban.
- 38. Di antara ketentuan Pasal 154 dan Pasal 155 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 154A dan Pasal 154B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 154A

- (1) Menteri atas rekomendasi LPJK mengenakan sanksi peringatan tertulis kepada LSBU yang tidak lagi memenuhi persyaratan dan/atau melaksanakan kewajibannya.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis, LSBU tidak dapat memenuhi persyaratan dan/atau melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dikenakan sanksi pembekuan Lisensi.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari kalender sejak pengenaan sanksi pembekuan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LSBU tidak memenuhi persyaratan dan/atau melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dikenakan sanksi pencabutan Lisensi.

Pasal 154B

(1) Menteri atas rekomendasi LPJK mengenakan sanksi peringatan tertulis kepada LSP yang tidak lagi memenuhi persyaratan dan/atau

- melaksanakan kewajibannya.
- (2)Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari kalender sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis, LSP tidak dapat memenuhi persyaratan dan/atau melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Menteri menyampaikan rekomendasi penghentian sementara Lisensi LSP kepada lembaga independen mempunyai tugas yang melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Kerja.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari kalender sejak pengenaan sanksi pembekuan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LSP tidak memenuhi persyaratan dan/atau melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Menteri menyampaikan rekomendasi pencabutan Lisensi LSP kepada lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Kerja.
- 39. Di antara ketentuan Pasal 157 dan Pasal 158 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 157A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 157A

- (1) Dalam hal asosiasi terbukti tidak lagi memenuhi syarat status Akreditasi yang ditetapkan, Menteri memberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan status Akreditasi; dan
 - c. pencabutan status Akreditasi asosiasi.
- (3) Asosiasi Badan Usaha dan Asosiasi Profesi terakreditasi dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis dalam hal Asosiasi Badan

- Usaha dan Asosiasi Profesi terakreditasi melakukan pelanggaran atas kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42J ayat (2).
- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari kalender sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Asosiasi Badan Usaha dan Asosiasi Profesi terakreditasi tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42J ayat (2), Asosiasi Badan Usaha dan Asosiasi Profesi terakreditasi dikenai sanksi pembekuan Akreditasi.
- (5)Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari kalender sejak pengenaan sanksi pembekuan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Asosiasi Badan Usaha dan Asosiasi Profesi terakreditasi tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42J ayat (2), Asosiasi Badan Usaha dan Asosiasi Profesi sanksi terakreditasi dikenai pencabutan Akreditasi.
- 40. Ketentuan Pasal 161 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 161

(1) Menteri, gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, Pasal 129 dan Pasal 132, mengenakan sanksi peringatan tertulis dan sanksi penghentian sementara kegiatan Jasa Konstruksi kepada Pengguna Jasa yang menggunakan Penyedia Jasa yang terafiliasi untuk pembangunan kepentingan umum tanpa melalui Tender, Seleksi, atau katalog elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2).

- (2) Sanksi penghentian sementara kegiatan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sampai terpilihnya Penyedia Jasa melalui Tender atau Seleksi, atau katalog elektronik.
- 41. Ketentuan Pasal 163 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 163

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota mengenakan sanksi peringatan tertulis kepada Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa yang tidak memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan.
- (2)Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari kalender sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis, Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa tidak memulai tindakan perbaikan untuk memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, dan Keberlanjutan Kesehatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dikenai sanksi denda administratif dan penghentian sementara kegiatan Konstruksi.
- (3) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 5% (lima persen) dari nilai pekerjaan yang tidak sesuai dengan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan.
- (4)Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari kalender sejak pengenaan sanksi penghentian Konstruksi sebagaimana sementara kegiatan dimaksud pada ayat (1), Penyedia Jasa telah memulai tindakan perbaikan untuk memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan, maka sanksi penghentian dicabut dan Penyedia Jasa sementara

- melanjutkan kegiatan Konstruksi.
- (5)Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari kalender sejak pengenaan sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyedia Jasa tidak memenuhi Standar Keselamatan. Keamanan. Kesehatan, dan Keberlanjutan dan tidak membayar denda administratif maka dikenakan sanksi pencantuman dalam daftar hitam.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari kalender sejak pengenaan sanksi pencantuman dalam daftar hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Penyedia Jasa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dikenakan sanksi pembekuan perizinan berusaha.
- (7) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari kalender sejak pengenaan sanksi pembekuan perizinan berusaha Bidang Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Penyedia Jasa telah memulai tindakan perbaikan untuk memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan, maka sanksi pembekuan perizinan berusaha dicabut.
- (8) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari kalender sejak pengenaan sanksi pembekuan perizinan berusaha Bidang Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Penyedia Jasa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dikenakan sanksi pencabutan perizinan berusaha.

42. Ketentuan Pasal 164 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 164

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota mengenakan sanksi peringatan tertulis kepada Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa yang tidak memenuhi ketentuan pengesahan atau persetujuan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari kalender sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis, Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa tidak memenuhi ketentuan pengesahan atau persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dikenakan sanksi denda administratif dan penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi.
- (3) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 1% (satu persen) dari nilai Kontrak.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari kalender sejak pengenaan sanksi penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyedia Jasa telah memenuhi ketentuan pengesahan atau persetujuan, maka sanksi penghentian sementara dicabut dan Penyedia Jasa melanjutkan kegiatan layanan Jasa Konstruksi.
- Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari (5)kalender sejak pengenaan sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyedia Jasa tidak memenuhi ketentuan pengesahan atau persetujuan dan tidak membayar denda administratif maka dikenakan sanksi pencantuman dalam daftar hitam.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari kalender sejak pengenaan sanksi pencantuman

- dalam daftar hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Penyedia Jasa tidak memenuhi ketentuan pengesahan atau persetujuan maka dikenakan sanksi pembekuan perizinan berusaha.
- (7) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari kalender sejak pengenaan sanksi pembekuan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Penyedia Jasa telah memenuhi ketentuan pengesahan atau persetujuan maka sanksi pembekuan perizinan berusaha dicabut.
- (8) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari kalender sejak pengenaan sanksi pembekuan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Penyedia Jasa tidak memenuhi ketentuan pengesahan atau persetujuan maka dikenakan sanksi pencabutan perizinan berusaha dan pencabutan Sertifikat Badan Usaha.
- 43. Di antara Pasal 168 dan Pasal 169 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 168A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 168A

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota mengenakan sanksi peringatan tertulis dan denda administratif kepada Tenaga Kerja Konstruksi yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi yang memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi yang tidak berpraktik sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional, dan/atau standar khusus.
- (2) Besaran nilai denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sebesar 10 (sepuluh) kali upah minimal Tenaga Kerja Konstruksi tersebut.

- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari kalender sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis dan denda administratif, Tenaga Kerja Konstruksi tidak membayar sanksi denda administratif dan memperbaiki praktiknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi pembekuan Kompetensi Kerja Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu pengenaan sanksi Sertifikat pembekuan Kompetensi Kerja Konstruksi. Tenaga Kerja Konstruksi telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka sanksi dicabut dan melanjutkan kegiatan layanan Jasa Konstruksi.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari kalender sejak pengenaan sanksi pembekuan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi, Tenaga Kerja Konstruksi tidak membayar sanksi denda administratif dan memperbaiki praktiknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka dikenai sanksi pencabutan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tenaga Kerja Konstruksi yang dicabut Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus melakukan permohonan baru Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi paling cepat dalam waktu 3 (tiga) tahun.

44. Di antara Pasal 176 dan Pasal 177 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 176A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 176A

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

- a. LPJK yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya, tetap menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. pengurus LPJK yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi tetap menjalankan tugas LPJK berdasarkan Peraturan Pemerintah ini sampai berakhirnya masa jabatan;
- Akreditasi Asosiasi c. pelaksanaan yang telah dilakukan sampai dengan tahap verifikasi dan validasi berkas asosiasi berdasarkan peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, masih tetap dilaksanakan sampai dengan selesainya seluruh Akreditasi asosiasi:
- d. LSP telah beroperasi melaksanakan yang penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi harus melakukan permohonan rekomendasi Lisensi kepada Menteri melalui LPJK sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini;
- e. konversi jenjang Kualifikasi jabatan pada Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan;
- f. proses pengadaan barang/jasa pemerintah menggunakan informasi Sistem Informasi Jasa

- Konstruksi terintegrasi paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan;
- g. pengadaan Jasa Konstruksi yang telah dilakukan sampai dengan tahap perencanaan atau tahap persiapan, tetap harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini;
- h. pengadaan Jasa Konstruksi yang telah dilakukan sampai dengan tahap pelaksanaan berdasarkan peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, masih tetap dilaksanakan sampai dengan selesainya seluruh kegiatan Jasa Konstruksi;
- i. pengadaan pekerjaan rancang dan bangun (design and build) yang telah dilakukan sampai dengan tahap perencanaan atau tahap persiapan berdasarkan peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, tetap harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini;
- pekerjaan rancang j. pengadaan dan bangun (design and build) yang telah dilakukan sampai dengan tahap pelaksanaan berdasarkan peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, masih tetap dilaksanakan sampai dengan selesainya seluruh kegiatan Jasa Konstruksi; dan
- k. Dalam hal Asosiasi Profesi terakreditasi dan lembaga pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) telah membentuk LSP yang telah mendapatkan

Lisensi dari lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja sebelum Peraturan Pemerintah ini diundangkan, tetap dapat melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Kerja di bidang Jasa Konstruksi dengan menyampaikan permohonan pencatatan kepada Menteri yang dilengkapi dengan:

- 1. surat penetapan Akreditasi Asosiasi Profesi oleh Menteri yang masih berlaku atau izin pendirian bagi lembaga pendidikan atau tanda daftar lembaga pelatihan kerja yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangundangan;
- 2. skema sertifikasi untuk setiap jabatan kerja bidang Jasa Konstruksi sesuai Lisensi;
- 3. ketersediaan asesor sesuai subklasifikasi layanan Lisensi;
- sarana dan prasarana, tempat uji kompetensi sesuai dengan skema sertifikasi yang dimiliki; dan
- 5. ruang lingkup Lisensi LSP.
- 45. Di antara Pasal 178 dan Pasal 179 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 178A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 178A

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494), tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan

Peraturan Pemerintah ini.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2021

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2021


TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI

I. Kombinasi dan Kodefikasi Jenis Sumber Daya Peralatan Konstruksi dan Nomor Pengenal


1. Alur Pencatatan Sumber Daya Material Konstruksi

a. Permohonan pembuatan akun




b. Pengisian . . .


b. Pengisian data dan informasi serta pengunggahan dokumen pencatatan



c. Verifikasi dan validasi




d. Penerbitan . .





e. Publikasi dan pengarsipan data dan informasi




2. Alur . . .

2. Alur Pencatatan Sumber Daya Peralatan Konstruksi

a. Tahap permohonan Pembuatan Akun



b. Tahap pengisian data dan informasi serta pengunggahan dokumen pencatatan



c. Tahap . . .

c. Tahap verifikasi dan validasi




d. Tahap penerbitan dan penetapan nomor dan tanda pencatatan



e. Publikasi . . .

- 0 -

e. Publikasi dan pengarsipan data dan informasi.



3. Kodefikasi Sumber Daya Peralatan Konstruksi

No	Kategori	Kode	Subkategori	Kode	KAPASITAS
1	Earth Works	EW	Excavator	EXC	Net Power (HP); Bucket Capacity (m3)
	Earth Works	EW	Bulldozer	BDZ	Net Power (HP); Bucket Capacity (m3)
	Earth Works	EW	Motor Građer	MGD	Net Power (HP); Blade Width (m)
	Earth Works	EW	Track Loader	TLD	Net Power (HP); Bucket Capacity (m3)
	Earth Works	EW	Pad foot Rollers	PFR	Net Power (HP); <i>Drum</i> <i>Width</i> (m)
	Earth Works	EW	Soil Stabilizer	SST	Net Power (HP); Mixer Depth (mm)
	Earth Works	EW	Wheel Dozer	WLD	Net Power (HP); Blade Capacity (m3)
	Earth Works	EW	Wheel Loader	WLL	Net Power (HP); Bucket Capacity (m3)

Earth...

No	Kategori	Kođe	Subkategori	Kođe	KAPASITAS
	Earth Works	EW	Backhoe Loader	BLD	Net Power (HP); Bucket Capacity (m3)
	Earth Works	EW	Wheel Excavator	WEX	Net Power (HP); Bucket Capacity (m3)
	Earth Works	EW	Skid Steer Loader	SSL	Net Power (HP); Bucket Capacity (m3)
	Earth Works	EW	Tractor	TRC	Net Power (HP); Pulling Power (ton)
	Earth Works	EW	Surface Drill	SFD	Net Power (HP); Max Depth (m)
	Earth Works	EW	Landfill Compactor	LFC	Net Power (HP); Blade Capacity (m3)
	Earth Works (Others)	EW	Others	OEW	(silahkan diisi oleh pemilik)
	Material Production	MP	Crushing and Screening Plants (portable)	CPP	Capacity (ton/h); Power (kVA)
	Material Production	MP	Crushing and Screening Plants (stationary)	CPS	Capacity (ton/h); Power (kVA)
2	Material Production	MP	Asphalt Mixing Plants	AMP	Capacity (ton/h); Power (kVA)
	Material Production	MP	Concrete Mixer	CCM	Net Power (Hp); Kapasitas Drum (liter)
	Material Production	MP	Batching and Mixing Plants Concrete	CBP	<i>Net Power</i> (kw); Kapasitas Produksi (m3/jam)
	Material Production (Others)	MP	Others	OMP	(silahkan diisi oleh pemilik)
3	Lifting Equipment	LTE	Truck Crane	TKC	Net Power (Hp); Lifting Capacity (Ton)
	Lifting Equipment	LTE	Truck Mounted Crane	TMC	Net <i>Power</i> (Hp); <i>Lifting</i> <i>Capacity</i> (Kg)

Liftina . . .

- o -					
No	Kategori	Kođe	Subkategori	Kođe	KAPASITAS
	Lifting Equipment	LTE	Tower Crane	TWC	Jib Max (Ton); Panjang Jib (m)
	Lifting Equipment	LTE	Telescopic Handler	тсн	Net Power (Hp); Lifting Capacity (Kg)
	Lifting Equipment	LTE	All-Terrain Crane	ATC	Net Power (Hp); Lifting Capacity (Ton)
	Lifting Equipment	LTE	Lattice Boom Crawler Crane	LBC	Net Power (Hp); Lifting Capacity (Ton)
	Lifting Equipment (Others)	LTE	Others	OLT	(silahkan diisi oleh pemilik)
	Paving Equipment	PE	Asphalt Finisher (tracked)	AFT	Net Power (kw); Paving Width (m)
	Paving Equipment	PE	Asphalt Finisher (wheeled)	AFW	Net Power (kw); Paving Width (m)
	Paving Equipment	PE	Concrete Paver	CCP	Net Power (Hp); Paving Width (m)
	Paving Equipment	PE	Bridge Finisher	BGF	Net Power (Hp); Machine Length (m)
4	Paving Equipment	PE	Compactors	СОМ	Net <i>Power</i> (Hp); Berat (Ton)
	Paving Equipment	PE	Pneumatic Tire Roller	PTR	Net <i>Power</i> (Hp); Berat (Ton)
	Paving Equipment	PE	Double Drum Compactor	DDC	Net <i>Power</i> (Hp); Berat (Ton)
	Paving Equipment	PE	Road Milling Machine	RMM	Net <i>Power</i> (Hp); Berat (Ton)
	Paving Equipment (Others)	PE	Others	OPE	(silahkan diisi oleh pemilik)
5	Foundation Equipment	FE	Rig Bore Pile	RBP	Net Power (HP); Max Depth (m)
					•

Foundation . . .


No	Kategori	Kođe	Subkategori	Kođe	KAPASITAS
	Foundation Equipment	FE	Diesel Hammer	DLH	Net Power (HP); Berat Hammer (Kg)
	Foundation Equipment	FE	Vibro Hammer	VHM	Elektrik <i>Power</i> (Kw); Eccentric <i>Power</i> (Kg- cm)
	Foundation Equipment	FE	Grout Pump	GPP	Elektrik <i>Power</i> (Kw); <i>Grout Flow</i> (liter/min)
	Foundation Equipment (Others)	FE	Others	OFE	(silahkan diisi oleh pemilik)
	Erection Equipment	EE	Launcher Beam	LAB	Lifting Capacity (Ton); Panjang Launcher (m)
6	Erection Equipment (Others)	EE	Others	OEE	(silahkan diisi oleh pemilik)
	Concrete Activity	CA	Concrete Pump	CTP	Net Power (HP); Pressure (Bar)
7	Concrete Activity	CA	Concrete Vibrator	CTV	Collar Size Diamter (mm); Berat (kg)
ľ	Concrete Activity	CA	Power Trowel	PRT	Trowel Diameter (mm); Trowel Speed (rpm)
	Concrete Activity (Others)	CA	Others	OCA	(silahkan diisi oleh pemilik)
	Prestress Concrete Equipment	PCE	Pre-stress Tools	PST	Tool Capacity (Ton); Nomina Strand (inch)
8	Prestress Concrete Equipment (Others)	PCE	Others	OPC	(silahkan diisi oleh pemilik)
	Special Equipment	SE	Jumbo Drill	JDL	Hole Diameter (mm), Drilling Coverage (m2)
9	Special Equipment (Others)	SE	Others	OSE	(silahkan diisi oleh nemilik) Special

- 10 -

No	Kategori	Kođe	Subkategori	Kođe	KAPASITAS
	Light Equipment	LE	Light Tower	LTR	Net Power (kw); Tinggi Tower (m)
	Light Equipment	LE	Generator Set	GST	Kapasitas (kVA)
10	Light Equipment	LE	Portable Air Compressor	PAC	Operating Pressure (kgf/cm); Free Air Delivery (m3/min)
	Light Equipment (Others)	LE	Others	OLE	(silahkan diisi oleh pemilik)
	Transportation	TP	Dump Truck	DTK	Power (Ps); Dump Capacity (m3)
11	Transportation	ΤP	Truck Mixer	TMR	Power (Ps); Mixer Capacity (m3)
	Transportation (Others)	TP	Others	OTP	(silahkan diisi oleh pemilik)
12	Surveying and Testing	ST	Auto Levels	ALS	-
	Surveying and Testing (Others)	ST	Others	OST	(silahkan diisi oleh pemilik)

4. Format . . .

4. Format Nomor dan Tanda Pencatatan Sumber Daya Peralatan Konstruksi



P: Perusahaan

K: Kementerian/Lembaga/Instansi/Daerah

II. Rincian . . .

- 12 -

II. Rincian Persyaratan Kompetensi Khusus Tenaga Kerja Konstruksi

Kualifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	Jenjang	Persyaratan Pendidikan	Persyaratan Pengalaman dengan Jabatan Kerja yang sama	Persyaratan Kompetensi	
		Doktor/ Doktor Terapan/Pendidikan Spesialis 2	Minimal 0 tahun	Lulus Uji Kompeten si Jabatan Ahli Jenjang 9	
	Jenjang 9	S2/S2 Terapan / Pendidikan Spesialis 1	Minimal 8 tahun		
		Pendidikan Profesi	Minimal 10 tahun	Annoenjango	
		S1/S1Terapan/D4Terapan	Minimal 12 tahun		
		Magister/ Magister Terapan / S2/S2 Terapan / Pendidikan Spesialis 1	Minimal 0 tahun	Lulus Uji Kompeten si Jabatan	
Ahli	Jenjang 8	Pendidikan Profesi	Minimal 10 tahun	Ahli Jenjang 8	
		S1/S1Terapan/D4Terapan	Minimal 12 tahun	1	
		Pendidikan Profesi	Minimal 0 tahun		
	Jenjang 7	S1/S1Terapan/D4Terapan (dengan pemberian kompetensi tambahan untukfresh graduate, masa berlaku SKK adalah 1 tahun))	Minimal 0 tahun	Lulus Uji Kompeten si Jabatan Ahli Jenjang 7	
		S1/S1Terapan/D4Terapan	Minimal 2 tahun		
	Jenjang 6	S1/S1Terapan/D4Terapan	Minimal 0 tahun		
		D3	Minimal 4 tahun	Lulus Uji Kompeten si Jabatan	
		D2	Minimal 8 tahun	Teknisi/Analis Jenjang 6	
		D1	Minimal 12 tahun		
	Jenjang 5	D3	Minimal 0 tahun		
		D2	Minimal 4 tahun	Lulus Uji Kompeten si Jabatan	
Teknisi/A nalis		D1/SMK Plus	Minimal 8 tahun	Teknisi/Analis Jenjang 5	
		SMK	Minimal 10 tahun	T extrisiyAriaisberjarig b	
		SMA	Minimal 12 tahun		
		D2	Minimal 0 tahun		
	Jenjang 4	D1/SMK Plus	Minimal 2 tahun	Lulus Uji Kompeten si Jabatan	
	Dailang 4	SMK	Minimal 4 tahun	Teknisi/Analis Jenjang 4	
		SMA	Minimal 6 tahun		
		D1/SMK Plus	Minimal 0 tahun		
	Jenjang 3	SMK	Minimal 3 tahun	Lulus Uji Kompeten si Jabatan	
	beilang 3	SMA	Minimal 4 tahun	Operator Jenjang 3	
		Pendidikan Dasar	Minimal 5 tahun		
Operator		SMK	Minimal 0 tahun	Lulus I lii Kompeten si Ishatan	
	Jenjang 2	SMA	Minimal 1 tahun	Lulus Uji Kompeten si Jabatan	
		Pendidikan Dasar	Minimal 2 tahun	Operator Jenjang 2	
	Jenjang 1	Pendidikan Dasar	Minimal 0 tahun	Lulus Uji Kompeten si Jabatan	
	penjang 1	Non Pendidikan (dengan PBK)	Minimal 2 tahun	Operator Jenjang 1	

III. Penetapan . . .

III. Penetapan Klasifikasi dan Subklasifikasi

KLASIFIKASI DAN SUBKLASIFIKASI TKK

KLASIFIKASI	SUB KLASIFIKASI
ARSITEKTUR	
	ARSITEKTURAL
SIPIL	
	GEDUNG
	MATERIAL
	JALAN
	JEMBATAN
	LANDASAN UDARA
	TEROWONGAN
	BENDUNG DAN BENDUNGAN
	IRIGASI DAN RAWA
	SUNGAI DAN PANTAI
	AIR TANAH DAN AIR BAKU
	BANGUNAN AIR MINUM
	BANGUNAN AIR LIMBAH
	BANGUNAN PERSAMPAHAN
	DRAINASE PERKOTAAN
	GEOTEKNIK DAN PONDASI
	GEODESI
	JALAN REL
	BANGUNAN MENARA
	BANGUNAN PELABUHAN
	TESTING DAN ANALISIS TEKNIK
	BANGUNAN LEPAS PANTAI
	PEMBONGKARAN BANGUNAN
	GROUTING

Mekanikal . . .

- 14 -

KLASIFIKASI	SUB KLASIFIKASI
MEKANIKAL	
	TEKNIK TATA UDARA DAN REFRIGASI
	PLUMBING DAN POMPA MEKANIK
	PROTEKSI KEBAKARAN
	TRANSPORTASI DALAM GEDUNG
	TEKNIK MEKANIKAL
	ALAT BERAT
	TEKNIK LIFTING
TATA LINGKUNGAN	
	TEKNIK AIR MINUM
	TEKNIK LINGKUNGAN
	TEKNIK AIR LIMBAH
	TEKNIK PERPIPAAN
	TEKNIK PERSAMPAHAN
MANAJEMEN PELAKSANAAN	
	KESELAMATAN KONSTRUKSI
	MANAJEMEN KONSTRUKSI/MANAJEMEN PROYEK
	HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI
	PENGENDALIAN MUTU PEKERJAAN KONSTRUKSI
	ESTIMASI BIAYA KONSTRUKSI
	MANAJEMEN ASET HASIL PEKERJAAN KONSTRUKSI
ARSITEKTUR LANSKAP, ILUMINASI DAN DESAIN INTERIOR	
	ARSITEKTUR LANSKAP
	TEKNIK ILUMINASI
	DESAIN INTERIOR

Perencanaan..

PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA	
	PERENCANAAN WILAYAH
	PERENCANAAN KOTA (URBAN PLANNING
	PERANCANGAN KOTA (URBAN DESIGN)
SAINS DAN REKAYASA TEKNIK	
	INVESTASI INFRASTRUKTUR
	KOMPUTASI KONSTRUKSI
	PELEDAKAN

IV. Format . . .

- 10 -

IV. Format surat permohonan, salinan daftar pengalaman kerja, surat pernyataan tenaga kerja pendamping warga negara Indonesia, dan surat pernyataan.

Surat Pernyataan Permohonan Perpanjangan Masa Berlaku SKK Kualifikasi Ahli

Nomor :
Kepada Yth. : Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) di tempat
Dengan hormat,
Dengan ini, saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Alamat Nomor Registrasi : Jabatan Kerja :
mengajukan permohonan untuk mendapatkan perpanjangan masa berlaku/registrasi ulang SKK Kualifikasi Ahli sesuai dengan berkas dokumen terlampir.
Demikian permohonan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami, Pemohon
 Daftar

Daftar Berkas Dokumen Lampiran

	lama Pemohon:urat Tanggal:		
~			
Na.	Dakumen	Ada	Tidak Ada
1.	Sertifikat Kompetensi Kerja kualifikasi ahli;		
2.	salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang masih berlaku;		
Э.	salinan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perorangan		
4.	surat pernyataan dari pemohon yang menyatakan bahwa seluruh data dalam dokumen yang disampaikan adalah benar		
		Sekretariat L Pemeriksa	1:
*) Coret yang tidak perlu		Surat

Surat Pernyataan Kebenaran Isi Data Perpanjangan Masa Berlaku SKK Kualifikasi Ahli

Pada hari, Te bertempa bawah ini :		•	
Nama Alamat Nomor Registrasi Jabatan Kerja	:		
Dengan ini menyatak bersedia menyampaikan dikemudian hari ditemuk tidak benar dan/atau m pemerintah, saya bersedia	i dokumen aslinya kan bahwa data dala selanggar ketentuan	. jika diperlukan ım dokumen yang	ı. Apabila diberikan
	Yang b	ersangkutan	
	•	Materai) & Nama jelas)	
		Sur	rat

Surat Pernyataan Permohonan Perpanjangan Masa Berlaku SKK Kualifikasi Teknisi/ Analis dan operator

Lampiran:	
Hal : Permohonan Perpanjangan Masa Teknisi/ Analis dan operator	Berlaku SKK Kualifikasi
Kepada Yth. : Ketua Lembaga Pengembangan Jasa K di tempat	Konstruksi (LPJK)
Dengan hormat,	
mengajukan permohonan untuk mend berlaku/registrasi ulang SKK Kualif operator sesuai dengan berkas dokumen	fikasi Teknisi/ Analis dan
Demikian permohonan ini kami sampa kami ucapkan terima kasih.	aikan dan atas perhatiannya
	Hormat kami, Pemohon
	Daftar

- ∠∪ -
Daftar Berkas Dokumen Lampiran
Nama Pemohon :
Surat Tanggal :

Na.	Dakumen	Ada	Tidak Ada
1.	Sertifikat Kompetensi Kerja kualifikasi Teknisi/ analis dan operator;		
2.	salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang masih berlaku;		
Э.	salinan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perorangan (Khusus Teknisi/ Analis)		
4.	surat pernyataan dari pemohon yang menyatakan bahwa seluruh data dalam dokumen yang disampaikan adalah benar		

Sekretariat LPJK							
Pemeriksa:							
[]							

*]	Coret	yang	tida	ak per	١u
----	-------	------	------	--------	----

Surat . . .

Surat Pernyataan Kebenaran Isi Data Perpanjangan Masa Berlaku Skk Kualifikasi Teknisi/ Analis Dan Operator

Nama :	
Nomor Registrasi :	
Dengan ini menyatakan data yang saya sampaikan adalah benar bersedia menyampaikan dokumen aslinya jika diperlukan. Apa dikemudian hari ditemukan bahwa data dalam dokumen yang diber tidak benar dan/atau melanggar ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah, saya bersedia dikenakan sanksi.	abila ikan
Yang bersangkutan	
(Materai) (TTD & Nama jelas)	
Surat .	
	1613
Surat Pernyataan Permohonan Kenaikan Jenjang Kualifikasi A	шп

- 22 - Kepada Yth. : Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) di tempat
Dengan hormat,
Dengan ini, saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama :
mengajukan permohonan untuk mendapatkan kenaikan jenjang Kualifikasi Ahli sesuai dengan berkas dokumen terlampir.
Demikian permohonan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami, Pemohon

															Г)2	a f	· ·	2	ar		

Daftar Berkas Dokumen Lampiran
Nama Pemohon :
Surat Tanggal :

Na.	Dakumen	Ada	Tidak Ada
1.	Sertifikat Kompetensi Kerja kualifikasi Ahli;		
2.	salinan Kartu Tanda		

	Penduduk (KTP) Pemohon yang masih berlaku;	
Э.	salinan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perorangan	
4.	surat pernyataan dari pemohon yang menyatakan bahwa seluruh data dalam dokumen yang disampaikan adalah benar	

	Sekretariat LPJK Pemeriksa:		
()	

Surat . . .

^{*)} Coret yang tidak perlu

Surat Pernyataan Kebenaran Isi Data Dalam Kenaikan Jenjang Kualifikasi Ahli

Pada hari, '	Tanggal	, Bulan	, Tahun
, bertemp bawah ini :	at di	, saya yang bert	anda tangan di
Nama			
Alamat			
Jabatan Kerja	:		
Dengan ini menyata bersedia menyampaika dikemudian hari ditemu tidak benar dan/atau pemerintah, saya bersed	in dokumen ukan bahwa da melanggar ket	ata dalam dokumen ; entuan yang telah d	ukan. Apabila yang diberikan
	Yan	g bersangkutan	
		(Motorol)	
		(Materai)	
	_(TT	D & Nama jelas)	
			Surat

Surat Pernyataan Permohonan Kenaikan jenjang Kualifikasi Teknisi/ Analis dan Operator

Nomor: 20
Lampiran:
Hal: Permohonan Kenaikan Jenjang Kualifikasi Teknisi/ Analis dan Operator
Kepada Yth.: Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) di tempat
Dengan hormat,
Dengan ini, saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama :
mengajukan permohonan untuk mendapatkan kenaikan jenjang Kualifikasi Teknisi/ Analis dan Operator sesuai dengan berkas dokumen terlampir.
Demikian permohonan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami, Pemohon
Daftar

- 20 -
Daftar Berkas Dokumen Lampiran
Nama Pemohon :
Surat Tanggal :

Na.	Dakumen	Ada	Tidak Ada
1.	Sertifikat Kompetensi Kerja kualifikasi Ahli;		
2.	salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang masih berlaku;		
Э.	salinan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perorangan		
4.	surat pernyataan dari pemohon yang menyatakan bahwa seluruh data dalam dokumen yang disampaikan adalah benar		

Sekretariat LPJK
Pemeriksa:
[]

*)(Coret	yang	tidak	per	lu
-----	-------	------	-------	-----	----

Surat . . .

Surat Pernyataan Kebenaran Isi Data Dalam Kenaikan Jenjang Kualifikasi Teknisi/ Analis Dan Operator

, bertempat	anggal, Bulan, Tahun t di, saya yang bertanda tangan di
bawah ini :	
Nama	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Alamat	·
Nomor Registrasi	·
Jabatan Kerja	:
Dengan ini menyataka	an data yang saya sampaikan adalah benar dan
	dokumen aslinya jika diperlukan. Apabila an bahwa data dalam dokumen yang diberikan

tidak benar dan/atau melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh

pemerintah, saya bersedia dikenakan sanksi.

Yang bersangkutan

(Materai)

(TTD & Nama jelas)

Format...

Format DAFTAR PENGALAMAN KERJA TENAGA KERJA KONSTRUKSI ASING

Nama TKA	:	
Kewarganegaraan	:	
Nomor Paspor	:	
Jabatan Kerja	:	
No Pengesahan RPTKA	:	
Perusahaan Pemberi Kerja	:	

No.	Nama Pekerjaan	Nilai Pekerjaan	Lokasi Pekerjaan	Nama Penyedia Jasa	Jabatan pada Pekerjaan	Periode (waktu mulai s.d. waktu selesai)
1						
2						
3						
4						
5						
dst.						

Format . . .

Format SURAT PERNYATAAN TENAGA KERJA PENDAMPING WNI

Yang bertanda tangan di ba	wah ini :
Nama	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Jabatan Kerja	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
No Sertifikat Kompetensi	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
E-mail	:
menyatakan bahwa saya me	erupakan Tenaga Kerja Pendamping dari :
Nama TKA	:
Kewarganegaraan	:
Nomor Paspor	:
Jabatan Kerja	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
No Pengesahan RPTKA	:
Perusahaan Pemberi Kerj	a:
dengan rencana alih penget	ahuan dan alih teknologi sebagai berikut :
Rencana waktu	: bulan, tanggal s.d
Target daftar kompetensi	·
3	2
	dst.
Rencana program diklat	: 1.
romonia program annia	2
	dst.
	ust.
	Tenaga Kerja Pendamping,
	g- g ,
	(ttd)
	()
	(nama)
	(nama jabatan)
	, ,
	V. Format

- JU -

V. Format penetapan penyetaraan kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi asing dan penetapan penyetaraan kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi asing dengan ketidaksesuaian.

Format 1

PENETAPAN PENYETARAAN KOMPETENSI TENAGA KERJA KONSTRUKSI ASING

DENGAN PEMENUHAN KESESUAIAN PENETAPAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Nomor / 20... TENTANG PENYETARAAN KOMPETENSI TENAGA KERJA KONSTRUKSI ASING ATAS NAMA (Nama TKA) Menimbang : a. berdasarkan surat permohonan (nama Pemberi Kerja TKA) nomor ... tanggal ... perihal ...; Mengingat : 1. MEMUTUSKAN Menetapkan : KESATU : Dilakukan pencatatan Tenaga Kerja Konstruksi Asing : Nomor Pencatatan/ : Registrasi b. Nama c. Tempat Lahir

d. Tanggal Lahir

e. Jenis Kelamin

f. Kewarganegaraan . . .

:

!

	f.	Kewarganegaraan	:	
	g.	Nomor Identitas/ Paspor	:	
	me	lalui Perusahaan Pemberi K	ζerj	ia:
	h.	Nama Perusahaan	:	
	i.	Alamat Perusahaan	:	
	j.	No Telepon Perusahaan	:	
	k.	E-mail Perusahaan	:	
	der	ngan perizinan yang telah d	isa	hkan :
	1.	No Pengesahan RPTKA	:	
	m.	Jabatan Kerja	:	
	n.	Kualifikasi	:	
	٥.	Klasifikasi	:	
	p.	Subklasifikasi	:	
	ber	dasarkan pemenuhan pers	yar	ratan :
	r.	Pendidikan	:	
	s.	Pengalaman	:	tahun
	t.	Sertifikat Kompetensi	:	
	unt	uk melakukan layanan Jas	sa l	Konstruksi :
	u.	Nama Pekerjaan Konstruksi	:	
	٧.	Lokasi Pekerjaan Konstruksi	:	
	w.	Tahun Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi	:	
	der	ngan tenaga pendamping W	NI	:
	X.	Nama Tenaga Kerja Pendamping	:	
	у.	Bentuk Alih Kegiatan Pengetahuan dan Alih Teknologi	:	
KEDUA :	kor	vanan Jasa Konstruksi ya nstruksi asing dinyatakan ng telah ditetapkan.	_	
				KETIGA

- 52 -

KETIGA : Penetapan penyetaraan kompetensi ini merupakan bukti

pengakuan kompetensi terhadap tenaga kerja konstruksi asing dalam melakukan layanan Jasa Konstruksi sesuai perizinan penggunaan TKA yang telah disahkan sesuai

peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi,

Ketua,

(ttd)

_____(nama)

Tembusan. Penetapan ini disampaikan kepada :

- 1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 2. Pemberi Kerja TKA.

Format . . .

Format 2 PENETAPAN PENYETARAAN KOMPETENSI TENAGA KERJA KONSTRUKSI ASING DENGAN KETIDAKSESUAIAN

PENETAPAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Nomor / 20...

TENTANG

PENYETARAAN KOMPETENSI TENAGA KERJA KONSTRUKSI ASING ATAS NAMA (Nama TKA)

Menimbang	:	a.	berdasarkan surat perm Kerja TKA) nomor tangg		,
		b.	berdasarkan surat pern Kerja TKA) nomor i diperlukan dalam menjaw	tan	ggal perihal (bilo
Mengingat	:	1.			
		2.			
			MEMUTUSKAN		
Menetapkan	:				
KESATU	:	Dila	akukan pencatatan Tenaga	. Ke	rja Konstruksi Asing :
		a.	Nomor Pencatatan/ Registrasi	:	
		b.	Nama	:	
		c.	Tempat Lahir	:	
		d.	Tanggal Lahir	:	
		e.	Jenis Kelamin	:	
		f.	Kewarganegaraan	:	
		g.	Nomor Identitas/ Paspor	:	
		mel	lalui Perusahaan Pemberi k	Keŋ	a:
		h.	Nama Perusahaan	:	
		i.	Alamat Perusahaan	:	
		j.	No Telepon Perusahaan	:	
					k. E-mail

KETIGA

KEEMPAT

KEENAM

- .54 k. E-mail Perusahaan . dengan perizinan yang telah disahkan: No Pengesahan RPTKA : m. Jabatan Kerja : Kualifikasi ! Klasifikasi : Subklasifikasi . berdasarkan pemenuhan persyaratan: Pendidikan . S. Pengalaman : tahun Sertifikat Kompetensi untuk melakukan layanan Jasa Konstruksi : Nama Pekerjaan Konstruksi v. Lokasi Pekerjaan . Konstruksi w. Tahun Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dengan tenaga pendamping WNI: Nama Tenaga Kerja Pendamping Bentuk Alih Kegiatan . Pengetahuan dan Alih Teknologi : Layanan Jasa Konstruksi yang dilakukan tenaga kerja

konstruksi asing dinyatakan tidak sesuai dengan jabatan

: Pemberi kerja bertanggung jawab sepenuhnya atas penugasan lebih lanjut bagi tenaga kerja konstruksi asing.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

kerja yang telah ditetapkan.

Ditetapkan . . .

<u></u>	(nama)
	(ttd)
	Ketua,
Lembaga Pengen	nbangan Jasa Konstruksi,
Tanggal	: 20
Ditetapkan di	:

Tembusan. Penetapan ini disampaikan kepada :

- 1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 2. Pemberi Kerja TKA.

Format . . .

- ാര -Format 3

REKOMENDASI LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI TERKAIT PENGGUNAAN TENAGA KERJA KONSTRUKSI ASING

	REKOMENDASI Nomor / 20
Yang bertanda tangan di k	oawah ini :
Nama	1
Jabatan	: Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
merekomendasikan Tena penyetaraan kompetensi t	ga Kerja Konstruksi Asing yang telah melalui proses perikutini:
Nama TKA	1
Kewarganegaraan	1
Nomor Paspor	1
Nama Perusahaan	1
Jabatan Kerja	1
_	kembali perizinan penggunaan tenaga kerja asing
🛘 Tidak terpenuhinya krit	eria persyaratan *) :
PendidikanPengalamanBukti kompetensi	:
🛘 Tidak dapat disesuaikar	nnya jabatan kerja*) :
□ Kualifikasi □ Klasifikasi □ Subklasifikasi dan untuk itu meminta	:
	memberikan surat pernyataan terkait hal tersebut di atas.
	20
	Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi,
	Ketua,
	(ttd)
	(nama)
*) Beri tanda centang (v)	sesuai pilihan

Format . . .

Format 4 PERMOHONAN PENYETARAAN KOMPETENSI TENAGA KERJA KONSTRUKSI ASING

Nom	or	:		20	
Lam	piran	:			
Peril	nal	: Permohonan F	enyetaraan Kompe	tensi TKA	
		atas nama	(nama TKA)		
Kepa	ada Yth				
Κe	etua Lei	mbaga Pengemb	angan Jasa Konstri	uksi	
di <u>J</u> e	akarta				
Denş	gan ini i	kami selaku Per	nberi Kerja TKA di l	oawah ini :	
Na	ama Per	rusahaan			
A1	amat		1		
No	o. Telep	on	÷		
E-	mail		1		
		mengajukan pe Asing berikut in		araan kompetensi bagi Tenaga Kerja	a
Na	ama TK	A	:		
Κe	ewargar	negaraan	·		
No	omor Pa	aspor	1		
Ja	abatan 1	Kerja	:		
No	Penge	sahan RPTKA	:		
Bers berik		i kami lampirk	an dokumen pend	lukung yang dipersyaratkan sebaga	ú
1.	Salinar	n RPTKA;			
2.	Salinar	n Vitas dan Itas;			
3.	Salinar	n ijazah pendidil	can;		
4.	Salinar	n daftar pengala	man kerja;		
5.	Salinar	n sertifikat kom	petensi atau bukti	pengakuan kompetensi lainnya yang	g
	diakui	menurut hukun	n negara asal;		
6.	Salinar	n paspor yang m	asih berlaku;		
7.	Pas fot	o berwarna terb	aru, menghadap ke	depan dengan pakaian rapi;	
				8. Surat	

- აღ -

- Surat pernyataan tenaga kerja pendamping Warga Negara Indonesia yang akan bertindak sebagai mitra kerja pemohon selama bekerja di Indonesia, disertai sertifikat kompetensi yang bersangkutan dan rencana alih pengetahuan dan alih teknologi; dan
- 9. Surat pernyataan bermaterai bahwa seluruh data yang disampaikan dalam dokumen adalah benar.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Pemo	hon,
Pemberi Kerja TKA, (nama Perusahaan Pemberi Kerja)	Tenaga Kerja Konstruksi Asing,
(ttd)	(ttd)
(nama pimpinan) (nama jabatan)	<u> (nama TKA)</u> (nama jabatan)

VI. Formulir . . .

VI. Formulir surat pernyataan dari pemohon yang menyatakan bahwa seluruh data dalam dokumen yang disampaikan adalah benar.

Format SURAT PERNYATAAN KEBENARAN PENYAMPAIAN DATA DAN DOKUMEN TENAGA KERJA PENDAMPING WNI

Nomor :	
Lampiran :	
	Kebenaran Data dan Dokumen atas Permohonan Kompetensi TKA atas nama (nama TKA)
Kami selaku Pemberi Kerja	a yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama	·
Nama Perusahaan	·
Jabatan	·
E-mail	·
dalam rangka pengajuan Konstruksi Asing berikut i	permohonan penyetaraan kompetensi bagi Tenaga Kerja ni :
Nama TKA	1
Kewarganegaraan	1
Nomor Paspor	1
Jabatan Kerja	1
No Pengesahan RPTKA	1
	bahwa data dan dokumen yang diajukan dalam surat konstruksi asing tersebut di atas adalah benar dan sah.
	Yang menyatakan,
	Pemberi Kerja TKA,
	(nama Perusahaan Pemberi Kerja)
	(ttd) & (materai)
	(nama pimpinan) (nama jabatan)
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	VII. Besaran

- 40 -

VII. Besaran dan bobot penilaian dan penetapan satuan kredit pengembangan keprofesian.

I. BESARAN DAN BOBOT

B. UNSUR KEGIATAN PKB

1. SUBUNSUR UTAMA KEGIATAN PKB

a) Pendidikan dan Pelatihan Formal

Program pendidikan dan pelatihan formal yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan yang diakui.

1) Pendidikan Strata Lanjut

Pendidikan Strata Lanjut adalah suatu kegiatan pendidikan yang diselenggarakan untuk memperoleh gelar spesialis atau magister dengan subyek tugas akhir yang relevan dengan bidang profesinya.

2) Pendidikan Singkat

Pendidikan Singkat (courses) adalah suatu kegiatan pembelajaran satu arah, dari pengajar kepada peserta dengan materi pendidikan yang spesifik dan mendalam yang bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan yang relevan dengan bidang profesinya.

Pendidikan singkat ini harus terstruktur yang ditunjukan dalam jadwal dan silabusnya.

3) Pelatihan Kerja Formal

Pelatihan Kerja Formal adalah suatu kegiatan pembelajaran satu arah, dari instruktur kepada peserta dengan materi pelatihan kerja yang spesifik untuk meningkatkan keterampilan kerja yang relevan dengan bidang profesinya. Pelatihan kerja formal ini harus terstruktur yang ditunjukan dalam jadwal dan silabusnya.

b) Pendidikan . . .

b) Pendidikan Non Formal

Pendidikan non formal adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan kompetensi yang tidak terstruktur dengan atau tanpa penugasan daritempat bekerja.

1) Pembelajaran Mandiri

Suatu kegiatan pembelajaran perorangan dengan atau tanpa instruktur yang relevan dengan bidang profesinya. Topik berbagai kegiatan pembelajaran mandiri ini harus konsisten agar mencapai tujuan pengembangan keprofesian dan kemutakhiran ilmu dan teknologi.

Bentuk kegiatan pembelajaran mandiri, antara lain :

- Membaca artikel untuk memperluas wawasan tentang perkembangan ilmu dan teknologi.
- Membaca artikel untuk memperdalam suatu ilmu pengetahuan.
- Mempelajari informasi dari media elektronik (TV, Radio, Internet dsb)
- Memahami prosedur kerja dan software, seperti standar, peralatan dsb.
- Kegiatan penelitian dalam memperoleh gelar Doktoral (S3) yang relevan dengan bidang profesinya dsb.
- Kegiatan tersebut harus terdokumentasi dengan baik, harus mengandung aspek penilaian terhadap pemahaman substansi materi pembahasan (misalnya: artikel on-line, lengkap dengan uraian pertanyaan dan jawaban dari peserta PPKB).

2) Pembelajaran Sehubungan Dengan Penugasan Kerja

Suatu kegiatan mandiri dalam rangka menyelesaikan tugas kerja yang dapat memberikan peningkatan kerja secara profesional.

c) Partisipasi Dalam Pertemuan Profesi

Suatu kegiatan pembelajaran dalam suatu pertemuan profesi dengan materi pembahasan yang relevan dengan bidang profesinya.

1) Peserta...

Peserta Pertemuan Profesi

Keikutsertaan sebagai peserta dalam pertemuan profesi tanpa melakukan paparan dan dihadiri oleh minimal 20 (dua puluh) orang peserta dengan materi yang relevan dengan bidang profesinya.

Bentuk pertemuan profesi, antara lain:

- Seminar
- Lokakarya
- Diskusi Ilmiah
- Konferensi, dsb.

2) Partisipasi dalam Kepanitiaan

Keterlibatan dalam kepanitiaan acara tersebut diatas, merupakan suatu kegiatan yang mendorong terselenggaranya pengembangan keprofesian.

d] Sayembara/kompetisi, paparan, paten, hak atas kekayaan intelektual, dan karya tulis

Suatu kegiatan sayembara/kompetisi, paparan, paten, hak atas kekayaan intelektual, dan karya tulis dan penulisan laporan teknis yang sesuai dengan bidang profesinya.

1) Sayembara/kompetisi

Suatu kegiatan sayembara/kompetisi sehubungan dengan bidang profesinya

2) Paparan dalam Laporan Teknis Internal

Suatu kegiatan paparan dan penulisan laporan teknis sehubungan dengan penugasan kerja yang sesuai dengan bidang profesinya.

3) Paparan pada Pertemuan Teknis

Keikutsertaan sebagai pemapar dalam suatu pertemuan profesi yang dihadiri oleh minimum 20 (duapuluh) orang peserta dan sesuai dengan bidang profesinya.

4) Penulisan Makalah untuk Pertemuan Profesi

Penyampaian makalah dalam suatu pertemuan profesi yang dihadiri oleh minimum 20 (dua puluh) orang peserta.

5) Penulisan . .

5) Penulisan Buku, Monograf dan Modul

Membuat penulisan termasuk didalamnya Standar and Code, dan Patent. Untuk buku dengan jumlah sekitar 100 halaman sedangkan untuk monograf sekitar 20 (dua puluh) halaman.

Terlibat dalam penulisan standar dan code yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang

6) Penulisan Artikel untuk Majalah, Prosiding Seminar atau jurnal

Penulisan artikel pada suatu majalah tertentu dengan penerbitan yang berkala dan terpublikasi. Penulisan karya tulis ilmiah pada seminar tertentu yang diterbitkan dalam bentuk prosiding Penulis karya tulis ilmiah dalam bentuk jurnal yang diterbitkan secara berkala

7) Pengajaran sebagai Pengajar/Instruktur

Sebagai pengajar, pengajar tidak tetap, pelatih/instrukstur dan mentor/pembimbing dalam suatu kegiatan pembelajaran/pelatihan minimum 10 (sepuluh) orang peserta kecuali mentor/pembimbing dengan materi yang sesuai dengan bidang profesinya.

8) mematenkan atau mendapatkan paten/ hak atas kekayaan intelektual atas hasil karya

Mendapatkan hak paten/hak katas kekayaan intelektual atas hasil karya dari lembaga/institusi yang berwenang.

2. SUBUNSUR PENUNJANG KEGIATAN PKB

a. Pakar atau Narasumber atau Pendamping Hukum

Bertugas sebagai pakar atau narasumber dengan materi yang sesuai dengan bidang profesinya.

b. Pengurus Organisasi (Profesi atau Pimpinan Lembaga)

Merupakan pengurus dari suatu organisasi tertentu baik profesi maupun sebagai pimpinan suatu lembaga.

c. Penerima...

- 44 -

c. Penerima Tanda Jasa, Penghargaan, Award dan sejenisnya.

Copy sertifikat pemateri, referensi pengurus organisasi dari pejabat yang berwenang, sertifikat penghargaan dan dokumentasi penyerahan penghargaan dan tanda bukti lainnya (bila ada) harus dilampirkan dalam dokumen PPKB.

C. SKPK . . .

C. SKPK KEGIATAN PKB

No	Unsur Kegiatan PKB	SKPK	Berkas Kelengkapan (dibagi daring/luring)	Bobot Penilaian
H	UNSUR UTAMA	UNSUR UTAMA KEGIATAN PKB		
A.	Pendidikan dan	Pendidikan dan Pelatihan Formal		
П	Pendidikan Strata Lanjut	30 Per Ijazah	a. Ijazah; b. Transkrip akademik; dan c. Abstrak tugas akhir.	Tidak Terverifikasi (Dapat diverifikasi dan validasi penyelenggaranya atau tidak dapat diverifikasi dan validasi penyelenggaranya) 2. Umum/Khusus
				2. Pendidikan

	Unsur			Berkas Kelengkapan	
2	Kegiatan PKB	SKPK		(dibagi daring/luring)	Bobot Penilaian
C)	Pendidikan	16 – 24 JP	:5	a. Bukti kelulusan/	1. Terverifikasi/Tidak
	Singkat	, ,	Ç	sertifikat / Surat	Terverifikasi
	(Courses)	25 - 40 JF	01:	Tanda Lulus yang	2. Umum/Khusus
		41 – 56 JP	: 15	dikeluarkan oleh	3. Luring/Daring
				lembaga	4. Nasional/
		>56 JP	:20	penyelenggara	Internasional
		41 - 41 - 41 - 41 - 41 - 41 - 41 - 41 -		Pendidikan;	
		(1.0F = 45 menit)		b. Jadwal pendidikan/	
				silabus/ringkasan	
				materi; dan	
				c. Informasi lembaga	
				penyelenggara	
				Pendidikan.	
М	Pelatihan	2 – 3 hari	:5	a. Bukti kelulusan/	1. Terverifikasi/Tidak
	Kerja Formal		(sertifikat / Surat	Terverifikasi
	•	4 - 5 nari	01:	Tanda Lulus yang	2. Umum/Khusus
		6 - 0 tari	5.	dikeluarkan oleh	3. Luring/Daring
)	lembaga;penyelengg	4.
		10 hari	: 16	ara Pendidikan;	Internasional

1 hari

Bobot Penilaian			Umum/Khusus	Umum/Khusus
Berkas Kelengkapan (dibagi daring/luring)	b. Program pelatihan kerja; dan c. Silabus.		Extended abstract atau executive summary	a Extended abstract atau executive summary b. Kontrak kerja / Surat Referensi
SKPK	11 hari : 17 12 hari : 18 13 hari : 19 14 hari/lebih : 20	Formal	Maksimal 25 Per Produk	Maksimal 25 Per Produk
Unsur Kegiatan PKB		Pendidikan Non Formal	Pembelajaran Mandiri	Pembelajaran terkait dengan Penugasan Kerja
No		œ.	П	0

C. Partisipasi . . .

 Terverifikasi/Tidak Terverifikasi/Tidak **Bobot Penilaian** Umum/Khusus Umum/Khusus 3. Luring/Daring Luring/Daring Internasional Internasional Terverifikasi Terverifikasi Nasional/ Nasional/ ω4. Sertifikat dan Summary (dibagi daring/luring) Berkas Kelengkapan Penugasan/Sertifikat Surat Keputusan/ lebih dari 3 hari ditambah 1 SKPK per Per kegiatan paling banyak 3 hari; (n) 101 4 4 - Ketua, wakil dan sekretaris SKPK hari Partisipasi Dalam Pertemuan Profesi Panitia pelaksana Panitia Pengarah - Ketua bidang Tim Perumus - Anggota Reviewer Kegiatan PKB Kepanitiaan Pertemuan Unsur Partisipasi Peserta Profesi dalam ບ່ Ò

D. Sayembara . . .

No No	Unsur Kegiatan PKB	SKPK	Berkas Kelengkapan (dibagi daring/luring)	Bobot Penilaian
		Per Kepengurusan		
Ö.	Sayembara/ Ko	Sayembara/ Kompetisi, Paparan, Paten, Hak atas K	Paten, Hak atas Kekayaan Intelektual dan Karya Tulis	rya Tulis
П	Sayembara/ Kompetisi	Peserta: 4 Pemenang: 4 Juri: 8 Per Kegiatan	Bukti keikutsertaan atau pemenang	Terverifikasi/Tidak Terverifikasi; Umum/Khusus; dan Nasional/ Internasional.
7	Paparan dan Laporan Teknis Internal	Penanggung Jawab : 10 Pemapar : 7 Anggota tim : 5 Per Kegiatan	a. Surat Penugasan b. Executive summary/laporan teknis	Terverifikasi/Tidak Terverifikasi; Umum/Khusus; Luring/Daring; dan Nasional/ Internasional.
က	Paparan dalam Pertemuan	5 Per Kegiatan	a. Surat Penugasan b. Executive summary/laporan	 Terverifikasi/Tidak Terverifikasi; Umum/Khusus;

www.peraturan.go.id

N N	Unsur	жых	Berkas Kelengkapan	Bobot Penilaian
	Kegiatan PKB		(dibagi daring/luring)	
	Teknis		teknis	3. Luring/Daring; dan 4. Nasianalasional Internasional.
4	Paten atau Hak atas Kekayaan Intelektual	Perorangan :75	Sertifikat paten	1. Umum/Khusus
		Bersama :Masing- masing 50		
		Per Produk		
ഗ	Penulisan Makalah untuk Pertemuan Profesi	Seminar Nasional/ Lokal (makalah tidak direview) :10 Seminar Nasional/ Lokal (makalah direview) :15 Seminar Internasional (makalah tidak direview) :15	a. Cover b. Daftar Isi Prosiding atau Fotokopi Makalah c. Bukti keikutsertaan pertemuan profesi	1. Terverifikasi/Tidak Terverifikasi; 2. Umum/Khusus; dan 3. Luring/Daring.

Seminar

No	Unsur Kegiatan PKB	SKPK	Berkas Kelengkapan (dibagi daring/luring)	Bobot Penilaian
		Seminar Internasional (makalah direview) : 20		
		Per Produk		
9	Penulisan	Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi :10		1. Tidak Terverifikasi
	untuk Majalah dan Jurnal	Jurnal Nasional Terakreditasi : 20	b. Daltar Isi Jurnal/Majalah	(Dapat diverilikası dan validasi
		Jurnal Internasional Tidak	maupun Fotokopi	penyelenggaranya
		Terakreditasi : 15	Makalan	atau ndak dapat diverifikasi dan
		Jurnal Internasional Terakreditasi : 25		validasi
		Majalah Umum dan Koran : 10		penyelenggaranya]; dan
		Per Produk		2. Umum/Khusus.
		Artikel Daring	Printout artikel	1. Tidak Terverifikasi
				(Dapat diverifikasi
				dan validasi
		Per Produk		penyelenggaranya atau tidak danat
				alad man dapal

diverifikasi...

- 20 -

No	Unsur	SKPK		Berkas Kelengkapan	Bobot Penilaian
	Kegiatan PKB			(dibagi daring/luring)	
					diverifikasi dan
					validasi
					penyelenggaranya];
					2. Umum/Khusus.
2	Penulisan	Penulis Utama		a. Monograf (min. 20	 Tidak Terverifikasi
	Buku/ Bahan		Ļ	halaman);	(Dapat diverifikasi
	Ajar/ Modul	Monograi	57.	b. Buku (min. 100	dan validasi
		Buku :30	20	halaman); atau	penyelenggaranya
			!	c. Standar & code	atau tidak dapat
		Standar & Code : 20	02	yang disahkan oleh	diverifikasi dan
				lembaga yang	validasi
				berwenang	penyelenggaranya);
		Penulis Pendukung			2. Umum/Khusus;
		1			dan
		raf	15		3. Nasional/
		Buku :2	: 20		Internasional
		Standar & Code :1	01		(Penerbit).
		Per Produk			

2 Pengajaran

No	Unsur Kegiatan PKB	SKPK	Berkas Kelengkapan (dibagi daring/luring)	Bobot Penilaian
8	Pengajaran sebagai Pengajar/ Instruktur	7 Per kegiatan	Surat tugas atau undangan sebagai pengajar/instruktur	Terverifikasi/Tidak Terverifikasi; Umum/Khusus; Luring/Daring; dan Internasional.
ъ.	Kegiatan Utama lainnya	a lainnya		
1	Film Arsitektur b. Gelar Karya Arsitektur c. Pengenalan Produk;	Per Produk 10 Per Produk 10	Keterangan/Sertifikat Dokumentasi/Surat Keterangan/Sertifikat Dokumentasi/Surat Keterangan/Sertifikat	Terverifikasi, dan 2. Nasional/ Internasional. 1. Terverifikasi, dan 2. Nasional/ Internasional. 1. Terverifikasi, dan Terverifikasi, dan Terverifikasi, dan
	dan/atau	rerrioduk		 Nasional/ Internasional.

3

d. Ziarah. . .

N N	Unsur Kegiatan PKB	SKPK	Berkas Kelengkapan (dibagi daring/luring)	Bobot Penilaian
	d. Ziarah Arsitektur	10 Per Laporan	Dokumentasi/ Surat Keterangan/Sertifikat	 Terverifikasi/Tidak Terverifikasi; dan Nasional/ Internasional.
=	SUB UNSUR KE	SUB UNSUR KEGIATAN PKB PENUNJANG		
- O	Pakar/Narasu mber/ Pendampinga n hukum Pengurus Organisasi Profesi atau Pimpinan Lembaga	7 Pakar / Narasumber Per kegiatan; Pendampingan hukum Per pertemuan 5 Per Kepengurusan	Sertifikat/Surat Penugasan SK/Surat Penugasan	Terverifikasi/Tidak Terverifikasi; Umum/Khusus; Umum/Khusus; Uming/Daring; dan Internasional. Terverifikasi/Tidak Terverifikasi (berbadan hukum); dan 2. Nasional/ Internasional. Internasional.
က	Penerima Tanda Jasa,	10 Per Produk	Dokumentasi/ Surat Keterangan/Sertifikat	 Terverifikasi/Tidak Terverifikasi;

Penghargaan . . .

	11.000		Berkas Kelengkapan	
N N	Kegiatan PKB	SKPK	(dibagi daring/luring)	Bobot Penilaian
	Penghargaan,			2. Umum/Khusus;
	Award dan			dan
	Sejenisnya			3. Nasional/
				Internasional

}

POBOT

II. BOBOT PENILAIAN SKPK

1. SUBUNSUR KEGIATAN PKB UTAMA

			Jenis				Sifat		ode	Tingkat		:
		si	Penyele	terveri enggara KB	fikasi						m negeri)	r negeri)
No	Unsur Kegiatan PKB	Terverifikasi	dapat diveri fikasi dan divali dasi	tidak dapat diveri fikasi dan divali dasi	Mandiri	Umum	Khusus	Luring	Daring	Nasional	internasional (dalam negeri)	internasional (luar negeri)
I	SUBUNSUR KEGIATAN PKB UTAMA											
A.	Pendidikan dan Pelatihan Formal											
1	Pendidikan Strata Lanjut	-	1,0	0,8	-	0,8	1,0	-	-	-	-	-
2	Pendidikan Singkat (<i>Cour</i> ses)	1,0	0,8	0,25	-	0,8	1,0	1,0	0,8	1,0	2,0	3,0
3	Pelatihan Kerja Formal	1,0	0,8	0,25	-	0,8	1,0	1,0	0,8	1,0	2,0	3,0
в.	Pendidikan Non Formal											
1	Pembelajaran Mandiri	-	-	-	1,0	0,8	1,0	-	-	-	-	-
2	Pembelajaran terkait dengan Penugasan	-	-	-	1,0	0,8	1,0	-	-	- Pe	- nugas	-

- 57 -

No	Unsur		Je	nis	- 5/ -	Si	fat	Met	ode	т	ingkat	:
МО	Kegiatan PKB	ver ifik	Tid ak	terveri	fikasi	Cm cm	usu s	Luz	Dar	ion	l dal	l la
	Kerja										_	
c.	Partisipasi Dalam Pertemuan Profesi											
1	Peserta Pertemuan Profesi	1,0	0,8	0,25	-	0,8	1,0	1,0	0,8	1,0	2,0	3,0
2	Partisipasi dalam Kepanitiaan	1,0	0,8	0,25	-	0,8	1,0	1,0	0,8	1,0	2,0	3,0
D.	Sayembara/ Kompetisi, Paparan, Paten, Hak atas Kekayaan Intelektual dan Karya Tulis											
1	Sayembara/ Kompetisi	1,0	0,8	0,25	-	0,8	1,0	-	-	1,0	2,0	3,0
2	Paparan dan Laporan Tek nis Internal	1,0	0,8	0,25	-	0,8	1,0	1,0	0,8	2. F 1,0	apara 2,0	n 3,0
3	Paparan dalam Pertemuan Teknis	1,0	0,8	0,25	-	0,8	1,0	1,0	0,8	1,0	2,5	4,0
4	Paten atau Hak atas Kekayaan Intelektual	-	-	-	-	0,8	1,0	-	-	-	-	-
5	Penulisan Makalah	1,0	0,8	0,25	-	0,8	1,0	1,0	0,8	-	-	-

- 58 -


No	Unsur		Je	nis	- 56 -	Sit	fat	Met	ode	т	ingkat	:
	Kegiatan PKB	ver ifik	Tid ak	: terveri	fikasi	Cm cm	nsn	Luz ing	Dar	ion al	l dal	l (lua
	untuk Pertemuan Profesi											
6	Penulisan untuk Majalah dan Jurnal	-	1,0	0,8	-	0,8	1,0	-	-	-	-	-
7	Penulisan Buku/ Bahan Ajar/ Modul	-	1,0	0,8	-	0,8	1,0	-	-	1,0	2,0	3,0
8	Pengajaran sebagai Pengajar/ Instruktur	1,0	0,8	0,25	-	0,8	1,0	1,0	0,8	1,0	2,0 Penga	3,0 jar
E.	Kegiatan Utama Lainnya											
1	Paparan Film Arsitektur	1,0	0,8	0,25	-	-	-	-	-	1,0	2,0	3,0
2	Gelar Karya Arsitektur	1,0	0,8	0,25	-	-	-	-	-	1,0	2,0	3,0
3	Pengenalan Produk; dan/atau	1,0	0,8	0,25	-	-	-	-	-	1,0	2,0	3,0
4	Ziarah Arsitektur	1,0	0,8	0,25	-	-	-	-	-	1,0	2,0	3,0

2. SUBUNSUR . . .

2. SUBUNSUR KEGIATAN PKB PENUNJANG

		Jenis				Sifat		Metode		Tingkat			
				100	Tidak erifika	si						geri)	eri)
	Unsur	isi		enggar KB						122	um ne	r neg	
No	Kegiatan PKB	Terverifikasi	dapat diveri fikasi dan divali dasi	tidak dapat diveri fikasi dan divali dasi	Mandiri	Umum	Khusus	Luring	Daring	Nasional	internasional (dalam negeri)	internasional (luar negeri)	
1	SUBUNSUR KEGIATAN PKB PENUNJANG												
1	Pakar/Narasu mber	1,0	0,8	0,25	-	0,8	1,0	1,0	0,8	1,0	2,0	3,0	
2	Pengurus Organisasi Profesi atau Pimpinan Lembaga	1,0	0,8	0,25		**		Đ	1.52	1,0	1,5	2,0	
3	Penerima Tanda Jasa, Penghargaan, Award dan Sejenisnya	1,0	0,8	0,25	-	3	3	¥	141	-	4	*	

VIII. STRUKTUR LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA



IX. KODE . . .

IX. KODE ETIK ASESOR

- 1. Memberikan pelayanan prima;
- Inovatif dalam pekerjaan dan menjauhi Korupsi Kolusi dan Nepotisme;
- 3. Berdedikasi dan berkomitmen pada organisasi;
- 4. Berakhlak baik dan jujur dalam bekerja;
- 5. Mengutamakan Kerjasama;
- 6. Berkerja tuntas, bekerja akurat dan optimal;
- 7. Memperlakukan setiap badan usaha secara adil;
- 8. Tidak memiliki, mengonsumsi, dan/atau mengedarkan narkotika, minuman keras serta obat-obatan terlarang;
- 9. Tidak melakukan perbuatan asusila;
- 10. Tidak memasuki tempat yang dapat menurunkan harkat martabat kehormatan asesor;
- 11. Tidak memberikan janji atau menerima imbalan atas sesuatu yang tidak didasarkan pada ikatan pekerjaan yang jelas dan professional;
- Tidak meminta dan menerima pemberian/hadiah selain dari apa yang berhak diterimanya seuai dengan ketentuan perundangundangan;
- 13. Tidak menyalahgunakan wewenang;
- 14. Tidak membuka data/informasi yang bersifat rahasia milik organisasi kepada pihak manapun tanpa persetujuan dari yang berwenang; dan/atau
- 15. Tidak Melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum, dan norma kesusilaan, serta tindakan tidak terpuji lainnya.

X. FORMAT . . .

X. FORMAT LISENSI LSBU

LOGO

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI. LISENSI LEMBAGA SERTIPIKASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang jasa konstruksi dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa:

Nama Lembaga Asosiasi Pembentuk Nama Pimpinan Alamat Kabupaten/Kota Provinsi No. Telepon Email NPWP No. Registrasi

Kode Pos :

dinyatakan ...

dinyatakan memiliki kemampuan untuk melakuk dan kualifikasi sebagaimana di halaman belakang	an sertifikasi terhadap badan usaha jasa konstruksi dengan klasifikasi, sub klasifikasi Isrensi ini
Lisensi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan b	erakhir pada tanggal
Ditetapkan di : Pada tanggal :	KETUA LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KOSNTRUKSI
	Ttd
	(Nama)
	RUANG

RUANG LINGKUP LISENSI LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI

Nama Lembaga Asosiasi Pembentuk No. Registrasi

Ditetapkan di : Pada tanggal : KETUA LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

Ttd

(Nama)

XI. RINCIAN...

XI. RINCIAN PERSYARATAN AKREDITASI

- 1. Pengajuan permohonan Akreditasi Asosiasi dilaksanakan secara elektronik melalui aplikasi dalam sistem informasi Jasa Konstruksi.
- 2. Dalam hal aplikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 belum tersedia atau terdapat kendala mengakses aplikasi, permohonan Akreditasi disampaikan kepada lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dengan cara mengisi formulir sesuai Format 1, Format 2, dan Format 3.
- Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 harus dilengkapi dengan persyaratan berupa:
 - a. jumlah dan sebaran anggota untuk asosiasi yang memiliki cabang atau jumlah anggota untuk asosiasi yang tidak memiliki cabang;
 - b. pemberdayaan kepada anggota;
 - c. pemilihan pengurus secara demokratis;
 - d. sarana dan prasarana di tingkat pusat dan daerah yang memiliki cabang;
 - e. pelaksanaan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. penyampaian pernyataan tidak bersengketa yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang menyatakan tidak dalam sengketa kepengurusan asosiasi sesuai dengan Format 4;
 - g. penyampaian pernyataan kebenaran isi dokumen yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang menyatakan kebenaran isi dokumen yang ditandatangani di atas materai oleh ketua umum atau sebutan lain sesuai dengan Format 5;
 - h. penyampaian pakta integritas yang ditandatangani oleh ketua umum atau sebutan lain sesuai dengan Format 6; dan
 - i. penyampaian laporan kinerja tahunan asosiasi atau membuat surat kesanggupan sesuai dengan Format 7.
- Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3, permohonan dapat dilengkapi dengan dokumen tambahan lain berupa:
 - a. sistem manajemen mutu atau dokumen mutu;
 - b. afiliasi dengan organisasi internasional yang terkait dengan Jasa Konstruksi;
 - c. kerjasama pemberdayaan anggota dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, atau instansi lainnya;
 - d. pengabdian masyarakat atau tanggung jawab sosial;
 - e. partisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah;
 - f. publikasi ilmiah bagi Asosiasi Profesi; dan/atau
 - g. situs web dan/atau pangkalan data sistem informasi.

5. Persyaratan . . .

- 66 -

- Persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan dokumen lain sebagaimana dimaksud pada angka 4 diserahkan dalam bentuk salinan digital.
- Sekretariat Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3.
- Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dan dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dilakukan verifikasi dan validasi.
- 8. Dalam melakukan Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada angka 7 Kelompok Kerja dapat melakukan:
 - a. klarifikasi dan konfirmasi kepada pemohon dan/atau pihak terkait; dan/atau
 - b. peninjauan lapangan.
- Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b meliputi peninjauan administrasi, sarana, dan prasarana.
- 10. Hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada angka 9 dan hasil pemeriksaan persyaratan dan dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dituangkan dalam berita acara hasil Verifikasi dan Validasi dengan menggunakan Format 8.
- 11. Penilaian permohonan Akreditasi Asosiasi berdasarkan pemenuhan instrumen Akreditasi.
- 12. Asosiasi yang dinilai hanya asosiasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum pada Tabel 1 tentang Verifikasi dan Validasi terhadap Pemenuhan Persyaratan.
- 13. Asosiasi dilakukan:
 - a. Pemeriksaan berdasarkan Tabel 2 tentang Pemenuhan terhadap dokumen tambahan lain untuk pemenuhan terhadap dokumen tambahan lain
 - b. Penilaian terhadap:
 - Asosiasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 12, dilakukan penilaian lanjutan terhadap:
 - i. Jumlah dan sebaran anggota dengan bobot 20%;
 - ii. Pemberdayaan kepada anggota dengan bobot 25%;
 - Pemilihan pengurus secara demokratis dengan bobot 15%;
 - iv. Sarana dan prasarana di tingkat pusat dan daerah dengan bobot 10%; dan
 - v. Pelaksanaan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan bobot 30%.
 - 2) Penilaian lanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 2.b.1) menggunakan pembobotan sesuai Tabel 3 tentang Pembobotan Jumlah dan Sebaran Anggota, Tabel 4 tentang Pembobotan Pemberdayaan...

Pemberdayaan kepada Anggota, Tabel 5 tentang Pembobotan Pemilihan Pengurus secara Demokratis, Tabel 6 tentang Pembobotan Sarana dan Prasarana di Tingkat Pusat dan Daerah, dan Tabel 7 tentang Pelaksanaan Kewajiban sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- Nilai akhir Akreditasi merupakan hasil penjumlahan dari seluruh hasil penilaian lanjutan sebagaimana dimaksud pada Tabel 3, Tabel 4, Tabel 5, Tabel 6, dan Tabel 7.
- 15. Asosiasi dinyatakan sebagai asosiasi terakreditasi, apabila nilai akhir Akreditasi memenuhi *passing grade* 2.75.
- 16. Penilaian permohonan Akreditasi Asosiasi sebagaimana dimaksud pada angka 11 sampai angka 15 dituangkan dalam laporan penilaian Akreditasi Asosiasi yang mencakup berita acara Verifikasi dan Validasi sesuai angka 10 dan hasil penilaian Akreditasi Asosiasi.
- 17. Laporan penilaian Akreditasi Asosiasi sebagaimana dimaksud pada angka 16 disampaikan kepada Menteri.

FORMAT 1 . . .

FORMAT 1

PERMOHONAN AKREDITASI ASOSIASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI/ ASOSIASI PROFESI JASA KONSTRUKSI/ ASOSIASI TERKAIT RANTAI PASOK KONSTRUKSI

Nomor Lampiran Hal	: : :	,
Kepada Yth. Lembaga Pe U.P. Sekreta	ngembangan Jasa Konstruksi	
di Jakarta		

Dengan ini kami mengajukan permohonan akreditasi Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi/Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi/Asosiasi Terkait Rantai Pasok Konstruksi⁽¹⁾.

Bersama ini kami lampirkan dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri PUPR No ... Tahun 2020 berikut:

- Data administrasi asosiasi (Format 2);
- 2. Salinan akta notaris atas pendirian asosiasi;
- 3. Salinan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Salinan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga tata kelola organisasi;
- 5. Surat keterangan domisili atau keterangan lain yang menunjukkan tempat kantor asosiasi;
- 6. Salinan nomor pokok wajib pajak;
- 7. Salinan daftar pegawai beserta salinan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan karyawan serta bukti pembayaran bulan terakhir;
- 8. Jumlah dan sebaran anggota untuk asosiasi yang memiliki cabang atau jumlah anggota untuk asosiasi yang tidak memiliki cabang;
- 9. Pemberdayaan kepada anggota dilampiri salinan:
 - a. Program pengembangan usaha atau pengembangan profesi berkelanjutan untuk 5 (lima) tahun kedepan;

b. Laporan . . .

- 09 -

- b. Laporan pelaksanaan pengembangan usaha atau pengembangan profesi berkelanjutan dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- 10. Pemilihan pengurus secara demokratis dilampiri salinan:
 - a. Berita acara musyawarah nasional atau sejenisnya yang dilengkapi dengan publikasi, Surat Keputusan penyelenggaraan, surat undangan, hasil keputusan, dokumentasi foto, dan daftar hadir musyawarah nasional atau sejenisnya;
 - b. Struktur kepengurusan organisasi asosiasi pusat dan/atau cabang;
- 11. Sarana dan prasarana di tingkat pusat dan daerah yang memiliki cabang berupa kantor dan sumber daya manusia dan perlengkapan kantor yang dilampiri:
 - a. Salinan bukti status kepemilikan kantor atau perjanjian sewa/kontrak;
 - Foto kantor asosiasi secara keseluruhan dengan tampak depan memuat papan nama asosiasi;
 - c. Salinan keputusan kepengurusan dan karyawan asosiasi;
 - d. Bukti kepemilikan peralatan kantor;
- 12. Surat pernyataan yang menyatakan tidak ada sengketa kepengurusan atau pengadilan (**Format 4**);
- 13. Surat pernyataan yang menyatakan kebenaran dokumen (Format 5);
- 14. Pakta integritas (Format 6);
- Salinan laporan tahunan asosiasi atau surat pernyataan kesanggupan penyampaian laporan tahunan (Format 7);
- 16. Salinan dokumen kode etik dan keberadaan dewan etik atau sebutan lain;
- 17. Salinan dokumen program kerja masa bakti kepengurusan;
- 18. Salinan laporan keuangan tahun terakhir asosiasi sebelum pengajuan permohonan akreditasi yang telah diaudit kantor akuntan publik yang memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 19. Salinan pedoman praktik profesi bagi Asosiasi Profesi;
- 20. Surat pernyataan yang menyatakan pengurus Asosiasi tidak merangkap sebagai pengurus pada Asosiasi yang lain (**Format 9**);
- 21. Salinan sistem manajemen mutu atau dokumen mutu;
- 22. Bukti bahwa asosiasi berafiliasi dengan organisasi internasional yang terkait dengan jasa konstruksi, berupa salinan perjanjian kerjasama/nota kesepahaman bersama dengan organisasi internasional;
- 23. Bukti bahwa asosiasi bekerja sama dengan kementerian/lembaga/pemerintah daerah/instansi lainnya, berupa salinan perjanjian kerjasama/nota kesepahaman bersama dengan kementerian/lembaga/pemerintah daerah/instansi lainnya;
- 24. Bukti bahwa asosiasi melakukan pengabdian masyarakat atau tanggungjawab sosial, berupa salinan laporan pengabdian masyarakat atau tanggung jawab sosial;

25. Bukti . . .

25. Bukti bahwa asosiasi berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah, berupa salinan dokumen partisipasi perumusan kebijakan;

- 26. Salinan publikasi ilmiah bagi Asosiasi Profesi; dan
- 27. Surat pernyataan dan bukti ketersediaan sarana dan prasarana pusat dan daerah lainnya yang meliputi situs web dan/atau pangkalan data sistem informasi.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih

Pemohon	
	si)
Ketua Umum/Ketua	
(ttd)* (

(*) tanda tangan digital sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

FORMAT 2...

DATA ADMINISTRASI ASOSIASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI/ASOSIASI PROFESI JASA KONSTRUKSI/ASOSIASI TERKAIT RANTAI PASOK KONSTRUKSI

A. IDENTITAS

1.	Nama Lengkap Asosiasi	:	
2.	Tahun Pendirian		
თ.	Alamat Kantor		(lampirkan foto kantor tampak depan dan memuat papan nama asosiasi)
4.	Kepemilikan Kantor	:	Sewa / Kontrak / Hak Milik (lampirkan bukti status kepemilikan)
5.	Telepon / Faksimile	:	
6.	Email	:	
7.	Situs Web	.:	
8.	Pangkalan Data Sistem Informasi	:	(yang memuat daftar nama anggota, alamat, kontak yang dapat dihubungi dan kualifikasi klasifikasi usaha/profesi)
9.	Nama Ketua Umum/Direktur Utama/Penanggung Jawab	:	(lampirkan struktur organisasi)

10. Jumlah . . .

		- 72 -
10. Jumlah Pegawai Tetap	:	(lampirkan daftar nama pegawai tetap dan salinan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)
11. Jumlah Cabang Provinsi dan Sebarannya	:	(lampirkan keterangan jumlah cabang dan sebaran Format 3 Lampiran II)
12. Jumlah Anggota Asosiasi	:	

B. PROGRAM . . .

PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA BERKELANJUTAN/PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN B. PROGRAM PEMBERDAYAAN ASOSIASI KEPADA ANGGOTANYA

		PENCAPAIAN TAHUN	TAHUN	
NO	JENIS KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	TARGET PESERTA	JUMLAH PESERTA
-	FOCUS GROUP DISCUSSION	1. 2. 3.	(sertakan hasil risalah Focus Group Discussion)	
73	WORKSHOP	1. 2. 3.	(sertakan dokumen workshop)	
ဗ	SEMINAR/ KONFERENSI	1. 2. 3.	(sertakan dokumen prosiding)	
4	PERTEMUAN ILMIAH	1. 2. 3.	(sertakan dokumen prosiding)	
rv	PELATIHAN	1. 2.	(sertakan dokumen kegiatan pelatihan)	

6 PENDIDIKAN . . .

		PENCAPAIAN TAHUN	TAHUN	
S S	JENIS KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	TARGET PESERTA	JUMLAH PESERTA
9	PENDIDIKAN	1. 2.	(sertakan dokumen kegiatan pendidikan)	
7	PENDAMPINGAN HUKUM	1. 2.	(sertakan laporan pendampingan hukum)	
•	PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA BERKELANJUTAN /PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN/ PEMBINAAN 5 TAHUN KEDEPAN	1. 2.	(sertakan rencana program)	
6	PEMBELAJARAN TEKSTUAL DAN/ATAU INTERAKTIF BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI JARAK JAUH*	1. 2.	(dokumen laporan Pengembangan Usaha Berkelanjutan)	
10	BIMBINGAN TEKNIS DAN/ATAU PENDAMPINGAN INSENTIF*	1. 2.	(dokumen laporan Pengembangan Usaha Berkelanjutan)	

11 KEGIATAN...

1	
ŋ	
``	
ı	

		PENCAPAIAN TAHUN	TAHUN	
8	JENIS KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	TARGET PESERTA	JUMLAH PESERTA
==	11 KEGIATAN LAINNYA	1.	(dokumen laporan kegiatan)	

(Ketua Umum/Ketua)

(#a]**

(tanda tangan dan nama jelas)

(*) Hanya berlaku bagi Asosiasi Badan Usaha

(**) tanda tangan digital sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

FORMAT 3 ...

FORMAT 3 DATA SEBARAN CABANG ASOSIASI

DATA UMUM ASOSIASI BADAN USAHA/ASOSIASI PROFESI/ASOSIASI TERKAIT RANTAI PASOK KONSTRUKSI

∢	NAMA ASOSIASI							
_				PEKE	PEKERJAAN KONSTRUKSI	JKSI		
	KATEGORI ASOSIASI		KONSULTANSI	UMUM	KH	KHUSUS	PEKE	PEKERJAAN KONSTRUKSI
	BADAN USANA (")		─ KON STRUKSI	☐ CABANG		TANPA CABANG]	Terintegrasi
	KATEGORI ASOSIASI		ARSITEKTUR	Isibil	MEKANIKAL		TATA LINGKUNGAN	MANAJEMEN PELAKSANAAN
	PROFESI (*)		CABANG			TANPA CABANG	CABANG	
	KATEGORI ASOSIASI TERKAIT RANTAI PASOK KONSTRUKSI (*)	<u></u> □ □ ፮	MATERIAL KONSTRUKSI	PER4	PERALATAN KONSTRUKSI	TEKI	TEKNOLOGI KON STRUKSI	SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG JASA KONSTRUKSI

C. ALAMAT ...

D PENGURUS PUSAT : GAMPIRAN STRUKTUR KEPENGURUSAN) 1. Ketua Umum : GAMPIRAN STRUKTUR KEPENGURUSAN) 2. Sekretaris Jenderal/Umum : 3. Bendahara Umum : 4. Dewan Etik :	ပ	ALAMAT	••	
a	A		••	
g		1. Ketua Umum	••	
		2. Sekretaris Jenderal/Umum	••	
		3. Bendahara Umum	••	
		4. Dewan Etik	••	

www.peraturan.go.id

ANGGOTA TETAP (**) JUMLAH BENDAHARA PENGURUS INTI DAERAH SEKRETARIS KETUA (JALAN, NOMOR, RT/RW, KEL, KEC, ALAMAT KANTOR KAB, KODEPOS) DAFTAR WLAYAH / CABANG NO WLAYAH / CABANG Sumatera Selatan Bangka Belitung Sumatera Utara Sumatera Barat Kepulauan Riau Jambi Aceh Rian 闰 ഗ **с** ∞

9 Bengkulu . . .

σ	Bengkulu	
10	Lambung	
11	Banten	
12	DKI	
13	Jawa Barat	
14	Jawa Tengah	
15	DI Yogyakarta	
16	JawaTimur	
17	Bali	
18	Nusa Tenggara Barat	
19	Nusa Tenggara Timur	
20	Kalimatan Utara	
		21 Kalimantan Barat

21	Kalimantan Barat	
22	Kalimantan Timur	
23	Kalimantan Tengah	
24	Kalimantan Selatan	
25	Sulawesi Utara	
36	Sulawesi Barat	
27	Sulawesi Tengah	
28	Sulawesi Tenggara	
29	Sulawesi Selatan	
30	Gorontalo	
31	Maluku	
32	Maluku Utara	
		33 Papua Barat

33

34

Papua :				
		 (Ketuz		osiasi)
			(#d]***	
		(tando	(tanda tangan dan nama jelas)	
Catatan:				
(*) Pilih salah satu.	Pilih salah satu. Hatut bandari Badan Hasha dan banaisai Denfasi dinmaikan bandarankan bushikbasi dan blasifikasi	n handasankan Intalifikas	ابعوبالأبعوارا بعوام	
() (***) tanda tangan d	(***) tanda tangan digital sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	ur berumannan nuammam ig-undangan	dali hidaliindali	

SURAT PERNYATAAN

TIDAK DALAM SENGKETA KEPENGURUSAN ASOSIASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI/ASOSIASI PROFESI JASA KONSTRUKSI/ASOSIASI TERKAIT RANTAI PASOK KONSTRUKSI

Yang bertandatangan di bawah ini: Nama Lengkap (gelar) : Nomor Induk Kependudukan : Tempat/Tanggal Lahir : Jabatan dalam Asosiasi :
mewakili Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi/Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi/Asosiasi Terkait Rantai Pasok Konstruksi [†] , dengan ini menyatakan bahwa Asosiasi tidak dalam sengketa kepengurusan.
Yang menyatakan (nama Asosiasi) (Ketua Umum/Ketua)
$(ttd)^{**}$
(tanda tangan dan nama jelas)
Catatan: (*) Pilih salah satu. (**) tanda tangan digital sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
FORMAT 5

SURAT PERNYATAAN

KEBENARAN & KEABSAHAN DATA ASOSIASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI/ASOSIASI PROFESI JASA KONSTRUKSI/ASOSIASI TERKAIT RANTAI PASOK KONSTRUKSI

Yang bertandatangan di bawah ini:
Nama Lengkap (gelar) :
Nomor Induk Kependudukan :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jabatan dalam Asosiasi :
mewakili Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi/Asosiasi Profesi Jasa
Konstruksi/Asosiasi Terkait Rantai Pasok Konstruksi*
dengan ini menyatakan bahwa data dan informasi yang dilampirkan dalam surat permohonan akreditasi Asosiasi adalah benar dan sah.
. 20
Yang menyatakan
(Ketua Umum/ Ketua)
(ttd]**
(
Catatan:
(*) Pilih salah satu.
(**) tanda tangan digital sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
FORMAT 6

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
Jabatan :
bertindak untuk dan atas nama Asosiasi (nama asosiasi), dalam rangka pengajuan permohonan Akreditasi Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi/Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi/Asosiasi Terkait Rantai Pasok Konstruksi, dengan ini menyatakan bahwa: 1. Tidak akan melakukan praktik Korupsi Kolusi Nepotisme, kecurangan, dan/atau pemalsuan; 2. Akan melaporkan kepada Menteri apabila mengetahui adanya indikasi Korupsi Kolusi Nepotisme dalam proses Akreditasi Asosiasi ini; 3. Akan mengikuti proses Akreditasi Asosiasi secara bersih, transparan, dan professional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. Data dan informasi yang telah diisikan pada seluruh dokumen permohonan Akreditasi adalah benar dan sah; dan 5. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
,20
Yang menyatakan
(Ketua Umum/Ketua)
$(ttd)^{**}$
(tanda tangan dan nama jelas)
Catatan:
(*) Pilih salah satu.
(**) tanda tangan digital sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
FORMAT 7

SURAT PERNYATAAN

KESANGGUPAN PENYAMPAIAN LAPORAN TAHUNAN ASOSIASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI/ASOSIASI PROFESI JASA KONSTRUKSI/ASOSIASI TERKAIT RANTAI PASOK KONSTRUKSI

Yang bertandatangan di bawah ini: Nama Lengkap (gelar) : Nomor Induk Kependudukan : Tempat/Tanggal Lahir : Jabatan dalam Asosiasi :
mewakili Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi/Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi/Asosiasi Terkait Rantai Pasok Konstruksi [†] , dengan ini menyatakan bahwa Asosiasi, dikarenakan belum dapat menyampaikan laporan tahunan, maka kami sanggup untuk menyampaikan laporan perkembangan dan kegiatan asosiasi tahunan, dalam kurun waktu 3 bulan sejak surat pernyataan ini diterima oleh Sekretariat LPJK.
$(ttd]^{**}$
 (tanda tangan dan nama jelas)
Catatan: (*) Pilih salah satu. (**) tanda tangan digital sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
FORMAT 8

BERITA ACARA VERIFIKASI DAN VALIDASI

Pada Hari Tanggal Bulan Tahun bertempat di kami yang bertanda tangan dibawah ini, berdasarkan Verifikasi dan Validasi untuk Asosasi yang dilaksanakan pada Hari Tanggal Bulan Tahun, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
1. Hasil Tabel 1 dengan ringkasan:
a.
b.
2. Hasil Tabel 2 dengan ringkasan:
a.
b.
Demikian Berita Acara Verifikasi dan Validasi ini dibuat untuk digunakan
sebagaimana mustinya.
Kelompok Kerja

FORMAT 9 . . .

SURAT PERNYATAAN PENGURUS ASOSIASI TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PENGURUS PADA ASOSIASI YANG LAIN

Yang bertandatangan di bawah ini:
Nama Lengkap (gelar) :
Nomor Induk Kependudukan :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jabatan dalam Asosiasi :
mewakili Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi/Asosiasi Profesi Jasa
Konstruksi/Asosiasi Terkait Rantai Pasok Konstruksi†,
dengan ini menyatakan bahwa pengurus Asosiasi tidak
merangkap dalam kepengurusan asosiasi lain.
Yang menyatakan
(Ketua Umum/Ketua)
(ttd)**
 (tanda tangan dan nama jelas)
Catatan:
(*) Pilih salah satu.
(**) tanda tangan digital sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Tabel 1 . . .

Tabel 1. Verifikasi dan Validasi terhadap Pemenuhan Persyaratan

, DAN	JAI	RATAN	TIDAK	MEMEN	UHI															Khusus
ADA, SAH, DAN	SESUAI	PERSYARATAN		MEMENUHI																1
						n lain sesuai		nggota untuk			Jumlah	Anggota	Total (min.)	ı	ı	40	ı	30	30	
						etua atau sebuta		ing memiliki cabang atau jumlah anggota untuk			umlah Anggota	per Cabang	(min.)	15	100	ı	10	1	ı	
		2				ua umum/k	osiasi	emiliki caban		Badan Usaha*	Jumlah	Cabang	(min.)	17	10	ı	10	ı	ı	
		PERSYARATAN				si yang ditandatangani ket	anggaran rumah tangga asc	a untuk asosiasi yang me	cabang	Asosiasi Badan		Kategori			Umum Cabang	Umum Tanpa Cabang	Khusus Cabang	Khusus Tanpa Cabang	grasi	
						Surat permohonan Akreditasi yang ditandatangani ketua umum/ketua atau sebutan lain sesuai	dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga asosiasi	Jumlah dan sebaran anggota untuk asosiasi ya	asosiasi yang tidak memiliki cabang			Kate		Jasa Konsultansi		Pekerjaan	Konstruksi		Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi	
		S	?			-	4	٥.	1											

	Jumlah Anggota Ahli (min.)	750	100	1000	300	750	100	750	100	750	100		nin.)		
**	Jumlah Cabang (min.) Jr A	17	1	17	1	17	1	17	ı	17	1	Rantai Pasok Konstruksi	Jumlah Anggota Total (min.)	10	01
Asosiasi Profesi**	Kategori	Umum	Khusus	Umum	Khusus	Umum	Khusus	Umum	Khusus	Umum	Khusus	Asosiasi terkait Rantai F	Kategori		
	Kai	A ***** A ****	Alsteriu	1	пdie	Molyophiyol	McKallikai	Do to I imply the contract	rata ringkungan	Manajemen Pelaksanaan			Kai	Material	Peralatan

Teknologi . . .

												_
10	10		u pengembangan profesi nlah keciatan paling sedikit	0	Jumlah PKB/PUB per Tahun (min.)	10		12	9	1	atau pengembangan profesi berkelanjutan untuk 5	
			an usaha atau akhir dengan iumla							it	angembangan pr	
		nggota	Laporan pelaksanaan pengembangan usaha atau pengembangan profesi berkelanjutan dalam 2 (dua) tahun terakhir dengan jumlah kegiatan paling sedikit	berikut:	Kategori	Asosiasi Badan Usaha	Asosiasi Profesi	Asosiasi Profesi Umum	Asosiasi Profesi Khusus	Asosiasi terkait Rantai Pasok Terkait	Program pengembangan usaha atau pe (lima) tahun kedepan	ıra demokratis
	Manusia	kepada at	Laporan berkelan	sebagai berikut:		Asosias	Asosias	1)	2)	Asos	Program (lima) tal	urus seca
Teknologi	Sumber Daya Manusia	Pemberdayaan kepada anggota				1					2	Pemilihan pengurus secara demokratis
	•	က										4

1 musyawarah...

musyawarah nasional atau kongres, dan/atau, musyawarah daerah atau sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga	susunan pengurus asosiasi pusat dan/atau daerah, paling sedikit memuat ketua, sekretaris/sekjen, bendahara, dan dewan etik	Sarana dan prasarana di tingkat pusat dan daerah yang memiliki cabang	Gedung Kantor (dilengkapi foto)	Sumber Daya Manusia (Karyawan/Pegawai) (dilengkapi dengan Surat Keputusan)	Perlengkapan kantor	Pelaksanaan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Akta notaris atas pendirian asosiasi	Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga	Surat keterangan domisili atau keterangan lain yang menunjukkan tempat kantor asosiasi berada	Nomor pokok wajib pajak atas nama asosiasi	Seluruh karyawan asosiasi telah terdaftar sebagai anggota aktif Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
1	2	Sarana dan	1	2	ε	Pelaksanaar	1	2	8	4	5	9
		5				9						

7 Surat . . .

Surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan asosiasi, yang ditandatangani oleh ketua umum/ketua atau sebutan lain	Dokumen kode etik, dokumen kode tata laku profesi, dan keberadaan dewan etik atau sebutan lain	Dokumen program kerja asosiasi	Laporan keuangan tahun terakhir asosiasi sebelum pengajuan permohonan akreditasi yang telah diaudit kantor akuntan publik yang memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Pedoman praktik profesi bagi Asosiasi Profesi	Pengurus Asosiasi Badan Usaha tidak merangkap sebagai pengurus pada Asosiasi Badan Usaha yang lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan	Pengurus Asosiasi Profesi tidak merangkap sebagai pengurus pada Asosiasi Profesi yang lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan	Pengurus Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi tidak merangkap sebagai pengurus pada Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi yang lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan
2	ø	6	10	11	12	13	14

7 Laporan . . .

2	Laporan tahunan asosiasi atau membuat surat kesanggupan untuk pertama kali
œ	Pakta integritas, yang ditandatangani oleh ketua umum/ketua atau sebutan lain
6	Surat pernyataan yang menyatakan kebenaran isi dokumen di atas materai, yang ditandatangani oleh ketua umum/ketua atau sebutan lain

* Jumlah dan sebaran anggota dinilai dari jumlah anggota tetap Asoasiasi Badan Usaha yang memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi

** Jumlah dan sebaran anggota dinilai dari jumlah anggota tetap Asosiasi Profesi yang memiliki Sertifikat Keahlian dan Sertifikat Badan Usaha yang masih berlaku yang masih berlaku Tabel 2 ...

Tabel 2. Pemenuhan terhadap Dokumen tambahan lain

2	Bulti Dolumon tombohan lain	Pela	Pelaksanaan	S	Sah, Benar
2	Dubli Dobumen lambanan lam	Ada	Tidak	Ya	Tidak
1	Salinan sistem manajemen mutu atau dokumen mutu				
c	Salinan copy perjanjian kerja sama/nota kesepahaman				
٩	bersama dengan organisasi internasional				
	Salinan copy perjanjian kerja sama/ nota kesepahaman				
ო	bersama dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah				
	Daerah/Institusi lainnya				
4	Salinan laporan pengabdian masyarakat atau tanggung				
†	jawab sosial				
2	Salinan dokumen partisipasi perumusan kebijakan				
9	Salinan publikasi ilmiah bagi Asosiasi Profesi				
	Surat pernyataan yang menyatakan ketersediaan sarana				
7	dan prasarana pusat dan daerah lainnya yang meliputi				
	situs web dan/atau pangkalan data sistem informasi				

Tabel 3 ...

Tabel 3. Pembobotan Jumlah Anggota dan Sebaran (20%) Tabel 3.1 Asosiasi Badan Usaha

Kategori	ori					Skor	l.			
			a			ო			4	
		Jumlah Cabang (min.)	Jumlah Anggota per	Jumlah Anggota Total	Jumlah Cabang (min.)	Jumlah Anggota per	Jumlah Anggota Total	Jumlah Cabang (min.)	Jumlah Anggota per Cabang	Jumlah Anggota Total
			Cabang (min.)	(min.)		Cabang (min.)	(min.)		(min.)	(min.)
Jasa K	Jasa Konsultansi	17	15	1	18-20	16-50	-	>20	>50	ı
	Umum Cabang	10	100	ı	11-17	101-125	-	>17	>125	1
Pekerjaan	Umum Tanpa Cabang	1	1	40	ı	ı	41-75	1	ı	>75
Konstruksi	Khusus Cabang	10	10	ı	11-15	11-30	ı	>15	>30	I
	Khusus Tanpa Cabang	ı	ı	30	ı	ı	31-40	ı	ı	>40
Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi	onstruksi	ı	1	30	1	1	31-40	1	ı	>40

Tabel 3.2 ...

Tabel 3.2 Asosasi Profesi

Kat	Kategori				Skor		
			(1)		ო		4
		Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah
		Cabang	Anggota	Cabang	Anggota	Cabang	Anggota
		(min.)	Ahli (min.)	(min.)	Ahli (min.)	(min.)	Ahli (min.)
A resitation	nnmO	17	750	18-20	751-1000	>20	>1000
MISHERICH	Khusus	-	100	-	101-150	-	>150
Sinil	Umum	17	1000	18-20	1001-1250	>20	>1250
1	Khusus	1	300	1	301-450	ı	>450
Molzonikol	Umum	17	750	18-20	751-1000	>20	>1000
MCNOILING	Khusus	1	100	,	101-150	-	>150
Tata	Umum	17	750	18-20	751-1000	>20	>1000
Lingkungan	Khusus	1	100	,	101-150	1	>150
Manajemen	unwn	21	750	18-20	751-1000	>20	>1000
Pelaksanaan	Khusus	-	100	-	101-150	-	>150

Tabel 3.3 ...

Tabel 3.3 Asosiasi terkait Rantai Pasok

		Skor	
	co.	က	4
Kategori	Jumlah Anggota	Jumlah Anggota	Jumlah Anggota Total
	Total (min.)	Total (min.)	(min.)
Material	10	11-23	>23
Peralatan	10	11-23	>23
Teknologi	10	11-23	>23
Sumber Daya Manusia	10	11-23	>23

Tabel 4 ...

Tabel 4.1 Pelaksanaan Pengembangan Usaha Berkelanjutan dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan dengan bobot 20% Tabel 4. Pembobotan Pemberdayaan Kepada Anggota (25%)

		•		•	
	Kategori			Skor	
			2	3	4
1	Asosiasi Badan	Usaha	10 kegiatan	11-12 kegiatan	>12 kegiatan
c	A cocioci Deofoci	Umum	12 kegiatan	11-15 kegiatan	>15 kegiatan
٩	Asosidai i ioidai	Khusus	6 kegiatan	7-9 kegiatan	>9 kegiatan
3	Asosiasi terkait Rantai Pasok	ıtai Pasok	1 kegiatan	2-3 kegiatan	>3 kegiatan

Tabel 4.2 . . .

Tabel 4.2 Program Pengembangan Usaha Berkelanjutan dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan untuk 5 (lima) tahun kedepan dengan bobot 5%

	Katenari			Skor	
	ingares.		8	ε	4
	Pengembangan Usaha	6			
П	Berkelanjutan Asosiasi Badan	si Badan	10 kegiatan	11-12 kegiatan	>12 kegiatan
	Usaha				
	Pengembangan	Umum	12 kegiatan	11-15 kegiatan	>15 kegiatan
c	Keprofesian				
٧	Berkelanjutan	Khusus	6 kegiatan	7-9 kegiatan	>9 kegiatan
	Asosiasi Profesi		,)	,
	Pengembangan Usaha	- m			
ო	Berkelanjutan Asosiasi terkait	si terkait	1 kegiatan	2-3 kegiatan	>3 kegiatan
	Rantai Pasok				

Tabel 5 ...

Tabel 5. Pembobotan Pemilihan Pengurus secara Demokratis (15%)

Skor	4	Musyawarah Nasional/sejenisnya	sesuai AD/ART	Terdapat minimal Ketua,	Sekretaris/Sekjen, Bendahara, dan	Dewan Etik
	3					
	2					
Denilaian	, cilitaiaii	Musyawarah Nasional/	sejenisnya	Susunan Pengurus		

Tabel 6 . . .


Tabel 6. Pembobe	Tabel 6. Pembobotan Sarana dan Prasarana di Tingkat Pusat dan Daerah (10%)	rana di Tingkat Pus	at dan Daerah (10%)
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :		Skor	
rategori	63	ო	4
Gedung Kantor*			
Sumber Daya Manusia*	Momonthi 2	Momonapi A	Momonthi
Perlengkapan Kantor*	Votementalis		Meinemun F Votessei
Situs Web	rategon wajib	Nategon	o nategon
Pangkalan Data			

Tabel 7. Pembobotan Kewajiban sesuai Peraturan Perundang-undangan (30%)

			Skor	
Kategori	Penilaian		(Memenuhi)	
		63	<u>ო</u>	4
Asosiasi Badan Usaha	11 persyaratan wajib dan 5 dokumen tambahan	11 kategori wajib	12-15 kategori	16 kategori
Asosiasi Profesi	12 persyaratan wajib dan 6 dokumen tambahan	12 kategori wajib	13-17 kategori	18 kategori
Asosiasi terkait Rantai Pasok	11 persyaratan wajib dan 5 dokumen tambahan	11 kategori wajib	12-15 kategori	16 kategori

XII. ALUR ...

XII. ALUR TATA CARA AKREDITASI ASOSIASI



XIII. TATA . . .

XIII. TATA CARA PENILAIAN KINERJA SESAAT.

RINCIAN TATA CARA PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA SESAAT :

PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA SESAAT PEKERJAAN KONSTRUKSI BERSIFAT UMUM ATAU SPESIALIS 1. Indikator Penilaian Ą

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja penyedia jasa sesaat pekerjaan konstruksi bersifat umum atau spesialis adalah sebagai berikut:

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
ı.	Kesesuaian Tenaga Ahli Pelaksanaan Konstruksi	truksi	
તં	Kesesuaian jumlah tenaga ahli (KTA)	1	$KTA = \frac{TAt}{TAb}$
			Keterangan: TAb= Jumlah tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak TAt = Jumlah tenaga ahli yang tersedia di proyek

b. Kesesuaian . . .

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
	Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli (KDI)	1	KDI = DIE
			Keterangan: DIb= Jumlah disiplin ilmu tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak
			DIt = Jumlah disiplin ilmu tenaga ahli yang tersedia di proyek

c. Kesesuaian . . .

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
ပ်	Kesesuaian pengalaman tenaga ahli (KPT)	1	$\mathbf{KPT} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \left(\frac{\mathbf{Tti} \times \mathbf{Pti}}{\mathbf{Tbi} \times \mathbf{Pbi}} \right)$
	Catatan : Jumlah jenis dan Pengalaman kerja tenaga ahli maksimal sesuai jumlah jenis dan pengalaman kerja tenaga ahli yang ada di dokumen kontrak.		Keterangan N = Jumlah jenis tenaga ahli i = Jenis tenaga ahli Tb = Jumlah tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak Tt = Jumlah tenaga ahli yang tersedia di proyek. Pb = Pengalaman kerja yang dibutuhkan sesuai kontrak Pt = Pengalaman kerja yang tersedia di proyek.

d. Kesesuaian . . .

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
d.	Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli (KSK)	1	$KSK = \frac{SKt}{SKb}$
			Keterangan: SKb = Jumlah sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak.
			SKt = Jumlah sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli yang tersedia di proyek.
			2. Kesesuaian

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
ri	Kesesuaian Peralatan Proyek di Lapangan		
	Kesesuaian peralatan proyek (KP)		 KP = \frac{1}{A}\sum_{i=1}^A\left(\frac{\text{Pti} \times \text{Kti}}{\text{Fti} \text{Kti}}\right) Keterangan: A = Jumlah jenis peralatan proyek i = Jenis Peralatan proyek Pb = Jumlah peralatan yang dibutuhkan sesuai kontrak. Pt = Jumlah peralatan yang tersedia diproyek Kb = Kapasitas peralatan yang dibutuhkan sesuai kontrak. Kt = Kapasitas peralatan yang tersedia di proyek.

3. Kesesuaian . . .

Keterangan		$TM = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{HMPi \left[rata - rata \right]}{SMi} \right)$ $n = \text{jumlah pekerjaan utama yang cacat mutu.}$ $i = \text{jenis pekerjaan utama yang cacat mutu.}$ $SMi = \text{Standar Mutu Pekerjaan utama;}$ $HMPi \left[rata - rata \right] = \text{hasil rata - rata} \right] = \text{hasil rata - rata}$ $yang cacat mutu. \ HMPi \left[rata - rata \right], \ dicatat pada saat awal kegiatan tes mutu pekerjaan Utama.$
Satuan	rerpasang [TM = n i i SMi= HMP
Indikator	Kesesuaian Kualitas Hasil Pekerjaan Fisik Terj	Kesesuaian kualitas hasil pekerjaan fisik terpasang dengan standar mutu dalam dokumen kontrak (TM)
No.	ю	

4. Tingkat . . .

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
4.	Tingkat Keselamatan Kerja		
તં	Tingkat keselamatan kerja ringan (TKR)	1	$TKR = \frac{\Sigma TKT - \Sigma TCR}{\Sigma TKT}$
			Keterangan: TCR = Jumlah tenaga kerja cacat ringan (sakit yang terekam) dan kehilangan jam kerja kurang dari dua hari kerja TKT = Jumlah tenaga kerja total sampai saat penilaian kinerja sesaat.

b. Tingkat . . .

Keterangan	TKB = ETKT - ETKT Keterangan: TCB = Jumlah tenaga kerja cacat berat (sakit/meninggal) dan mengakibatkan kehilangan jam kerja dua hari atau lebih. TKT = Jumlah tenaga kerja total sampai saat penilaian kinerja sesaat
Satuan	
Indikator	Tingkat keselamatan kerja berat (TKB)
No.	, i

5. Kesesuaian . . .

2. Pembobotan . . .

Pembobotan Indikator

Bobot yang diberikan untuk masing-masing indikator di atas dalam menghitung nilai kinerja penyedia jasa sesaat pekerjaan konstruksi bersifat umum atau spesialis adalah sebagai berikut:

No.	Indikator	Bobot (%)
1.	Kesesuaian Tenaga Ahli Pekerjaan Konstruksi Bersifat Umum atau Spesialis	20
ë	Kesesuaian jumlah tenaga ahli	2
þ,	Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli	8
ပ်	Kesesuaian pengalaman tenaga ahli	S
d.	Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli	5
.5	Kesesuaian Peralatan Proyek di Lapangan	21
	Kesesuaian peralatan proyek	21

3. Kesesuaian . . .

No.	Indikator	Bobot (%)
က်	Kesesuaian Kualitas Hasil Pekerjaan Fisik Terpasang	20
	Kesesuaian kualitas hasil pekerjaan fisik terpasang dengan standar mutu dalam dokumen kontrak	20
4.	Tingkat Keselamatan Kerja	16
ર્લ	Tingkat keselamatan kerja ringan	9
b,	Tingkat keselamatan kerja berat	10
5.	Kesesuaian Progres Pekerjaan Konstruksi Saat Penilaian dengan Rencana Proyek	23
	Kesesuaian progres pekerjaan konstruksi saat penilaian dengan rencana kerja proyek	23

3. Cara . . .

3. Cara Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Sesaat Pekerjaan Konstruksi Bersifat Umum atau Spesialis

No.	Indikator	Bobot	Nilai	Nilai Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	$(5) = (3) \times (4)$
1.	Kesesuaian Tenaga Ahli Pelaksanaan Konstruksi		:	
તં	Kesesuaian jumlah tenaga ahli	7%	:	:
á	Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli	3%	:	:
ပ်	Kesesuaian pengalaman tenaga ahli	5%	:	:
d.	Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli	2%		
6	Kesesuaian Peralatan Proyek di Lapangan			
	Kesesuaian peralatan proyek	21%	•••	
ю́	Kesesuaian Kualitas Hasil Pekerjaan Fisik Terpasang			
	Kesesuaian kualitas hasil pekerjaan fisik terpasang dengan standar mutu dalam dokumen kontrak	20%	:	÷

4. Tingkat . . .

No.	Indikator	Bobot	Nilai	Nilai Kinerja
4.	Tingkat Keselamatan Kerja			
ъ.	Tingkat keselamatan kerja ringan	%9		::
b,	Tingkat keselamatan kerja berat	10%	•••	
5.	Kesesuaian Progres Pekerjaan Konstruksi Saat Penilaian dengan Rencana Proyek			
	Kesesuaian progres pekerjaan konstruksi saat penilaian dengan rencana kerja proyek	23%	::	:
PENI	PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA SESAAT PEKERJAAN KONSTRUKSI BERSIFAT UMUM ATAU SPESIALIS	100%		% XXX

4. Kinerja . . .

4. Kinerja Penyedia Jasa Sesaat Pekerjaan Konstruksi Bersifat Umum atau Spesialis

Perhitungan Nilai Kinerja Penyedia Jasa Sesaat Pekerjaan konstruksi bersifat umum atau spesialis untuk yang sedang melaksanakan lebih dari satu proyek, dihitung dari rata-rata tertimbang dari nilai kinerja seluruh proyek yang sedang dikerjakan terhadap nilai progres untuk proyek yang sedang berjalan, formula:

Nilai Kinerja Sesaat =
$$\frac{\sum_{i=1}^{n} (Kinerja Proyek_i x nilai progres)}{\sum Nilai progres}$$

5. Nilai Kinerja Penyedia Jasa Sesaat Pekerjaan Konstruksi Bersifat Umum atau Spesialis dikategorikan berdasarkan kondisi dan grade, sebagai berikut:

No	NILAI KINERJA BUPK BERSIFAT UMUM		NILAI KINERJA BUPK	Kondisi	Grade
	Kualifikasi Kualifikasi Menengah Besar		BERSIFAT SPESIALIS		
1.	80 % - 100 %	90 % - 100 %	85% - 100%	Sangat Baik	AAA
2.	70 % - 79 %	80% - 89%	75% - 84%	Baik	AA
3.	60 % - 69 %	70% - 79%	65% - 74%	Cukup Baik	Α
4.	50 % - 59 %	60% - 69%	55% - 64%	Sedang	В
5.	40 % - 49 %	50% - 59%	45% - 54%	Rendah	C
6.	≤ 39 %	≤ 49 %	≤ 44%	Sangat Rendah	D

B. PENILAIAN . . .

B.PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA SESAAT PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI, MELIPUTI:

1. Indikator Penilaian

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja penyedia jasa sesaat pekerjaan konstruksi terintegrasi adalah sebagai berikut:

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
1.	Kesesuaian Tenaga Ahli Konstruksi	Peranca	ngan dan Tenaga Ahli Pelaksanaan
a.	Kesesuaian jumlah tenaga ahli (KTA)	-	KTA = TAt TAb Keterangan: TAb= Jumlah tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak TAt = Jumlah tenaga ahli yang tersedia di proyek
b.	Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli (KDI)	-	KDI = Dit Dib Keterangan: DIb = Jumlah disiplin ilmu tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak DIt = Jumlah disiplin ilmu tenaga ahli yang tersedia di proyek

c. Kesesuaian . . .

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
c.	Kesesuaian pengalaman tenaga ahli (KPT) Catatan: Jumlah jenis dan Pengalaman kerja tenaga ahli maksimal sesuai jumlah jenis dan pengalaman kerja tenaga ahli yang ada di dokumen kontrak.		 KPT = 1/N+M Σi=1 (Tkti×Pkti/Tkbi×Pkti) + Tpti×Ppti) Keterangan N = Jumlah jenis tenaga ahli perancangan M = Jumlah jenis tenaga ahli pelaksanaan konstruksi i = Jenis tenaga ahli konstruksi yang dibutuhkan sesuai kontrak Tkt = Jumlah tenaga ahli konstruksi yang tersedia di proyek. Pkb = Pengalaman kerja konstruksi yang dibutuhkan sesuai kontrak Pkt = Pengalaman kerja konstruksi yang tersedia di proyek. Tpb = Jumlah tenaga ahli perancangan yang dibutuhkan sesuai kontrak Tpt = Jumlah tenaga ahli perancangan yang dibutuhkan sesuai kontrak Tpt = Jumlah tenaga ahli perancangan yang tersedia di proyek. Ppb = Pengalaman kerja perancangan yang dibutuhkan sesuai kontrak Ppt = Pengalaman kerja perancangan yang dibutuhkan sesuai kontrak Ppt = Pengalaman kerja perancangan yang tersedia di proyek.

d. Kesesuaian . . .

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
d.	Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli (KSK)	-	KSK = skt skb Keterangan: SKb = Jumlah sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak. SKt = Jumlah sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli yang tersedia di proyek.
2.	Kesesuaian Kelengkapa	n Fasilitz	s Pendukung untuk Perancangan
	Kesesuaian kelengkapan fasilitas pendukung untuk perancangan (KFP)	-	KFP = FPT FPK Keterangan: FPK = Jumlah kebutuhan fasilitas pendukung sesuai dokumen perancangan FPT = Jumlah kebutuhan fasilitas pendukung yang tersedia

3. Kesesuaian . . .

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
з.	Kesesuaian Peralatan P	royek di l	Lapangan
	Kesesuaian peralatan proyek (KP)	-	 KP = 1/A Σi=1 (Pti × Kti) (Pbi × Kbi) Keterangan: A = Jumlah jenis peralatan proyek i = Jenis Peralatan proyek Pb = Jumlah peralatan yang dibutuhkan sesuai kontrak. Pt = Jumlah peralatan yang tersedia diproyek Kb = Kapasitas peralatan yang dibutuhkan sesuai kontrak. Kt = Kapasitas peralatan yang tersedia di proyek.
4.	Kesesuaian Progres Per	ancangan	Saat Penilaian
	Kesesuaian progres perancangan saat penilaian dengan rencana (KPPp)		KPPp = PNp Rep Keterangan: PNp = Progres nyata perancangan saat penilaian. PRp = Progres rencana perancangan saat penilaian.

5. Kesesuaian . . .

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
5.	Kesesuaian Kualitas Ha	sil Peker	aan Fisik Terpasang Saat Penilaian
	Kesesuaian kualitas hasil pekerjaan fisik terpasang dengan standar mutu dalam dokumen kontrak (TM)	-	TM = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{\text{HMPi [rata - rata]}}{\text{SMi}}\right) n = jumlah pekerjaan utama yang cacat mutu. i = jenis pekerjaan utama yang cacat mutu. SMi= Standar Mutu Pekerjaan utama; HMPi [rata - rata]] = hasil rata - rata mutu per jenis pekerjaan utama yang cacat mutu. HMPi [rata - rata]], dicatat pada saat awal kegiatan tes mutu pekerjaan Utama.
6.	Tingkat Keselamatan K	erja	
a.	Tingkat keselamatan kerja ringan (TKR)	%	TKR = (ΣΤΚΤ-ΣΤCR) × 100 % Keterangan: TCR = Jumlah tenaga kerja cacat ringan (sakit yang terekam) dan kehilangan jam kerja kurang dari dua hari kerja TKT = Jumlah tenaga kerja total sampai saat penilaian kinerja penyedia jasa sesaat

b. Tingkat . . .

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
b.	Tingkat keselamatan kerja berat (TKB)	%	TKB = (ΣΤΚΤ-ΣΤCB) × 100 % Keterangan: TCB = Jumlah tenaga kerja cacat berat (sakit/meninggal) dan mengakibatkan kehilangan jam kerja dua hari kerja atau lebih TKT = Jumlah tenaga kerja total sampai saat penilaian kinerja penyedia jasa sesaat
7.	Kesesuaian Progres Pek Rencana Kerja Proyek	erjaan K	onstruksi Saat Penilaian dengan
	Kesesuaian progres pekerjaan konstruksi saat penilaian dengan rencana kerja proyek (KPPk)	%	KPPk = PNk Keterangan: PNk = Progres nyata fisik terpasang saat penilaian (%) PRk = Progres rencana kerja proyek saat penilaian (%)

2. Pembobotan . . .

2. Pembobotan Indikator

Bobot yang diberikan untuk masing-masing indikator di atas dalam menghitung nilai kinerja penyedia jasa sesaaat pekerjaan konstruksi terintegrasi adalah sebagai berikut:

No.	tegrası adalah sebagaı berikut: Indikator	Bobot (%)
1.	Kesesuaian Tenaga Ahli Perancangan dan Pelaksanaan Konstruksi	17
a.	Kesesuaian jumlah tenaga ahli	6
b.	Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli	3
c.	Kesesuaian pengalaman kerja tenaga ahli	4
d.	Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli	4
2.	Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Perancangan	6
	Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Perancangan	6
3.	Kesesuaian Peralatan Proyek di Lapangan	18
	Kesesuaian peralatan proyek di lapangan	18
4.	Kesesuaian Progres Perancangan Saat Penilaian	15
	Kesesuaian progres perancangan saat penilaian dengan rencana	15
5.	Kesesuaian Kualitas Hasil Pekerjaan Fisik Terpasang Saat Penilaian	16
	Kesesuaian kualitas hasil pekerjaan fisik terpasang dengan standar mutu dalam dokumen kontrak	16
6.	Tingkat Keselamatan Kerja	11
a.	Tingkat keselamatan kerja ringan	3
b.	Tingkat keselamatan kerja berat	8
7.	Kesesuaian Progres Pekerjaan Konstruksi Saat Penilaian dengan Rencana Kerja Proyek	17
	Kesesuaian progres pekerjaan konstruksi saat penilaian dengan rencana kerja proyek	17

3. Cara . . .

3. Cara Penilaian Kinerja Proyek Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi

No.	Indikator	Bobot	Nilai	Nilai Kinerja
(1)	(2)	(E)	(4)	(5)= (3) x (4)
1.	Kesesuaian Tenaga Ahli Perancangan dan Pelaksanaan Konstruksi			
a.	Kesesuaian jumlah tenaga ahli	6%		
ъ.	Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli	3%		
c.	Kesesuaian pengalaman kerja tenaga ahli	4%		
d.	Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli	4%		
2.	Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Perancangan			
	Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Perancangan	6%		
3.	Kesesuaian Peralatan Proyek di Lapangan			
	Kesesuaian peralatan proyek di lapangan	18%		
4.	Kesesuaian Waktu Penyelesaian dan Penyerahan Dokumen Perancangan			
	Kesesuaian Waktu Penyelesaian dan Penyerahan Dokumen Perancangan	15%		
5.	Kesesuaian Kualitas Hasil Pekerjaan Fisik Terpasang Saat Penilaian			
	Kesesuaian kualitas hasil pekerjaan fisik terpasang dengan standar mutu dalam dokumen kontrak	16%		
6.	Tingkat Keselamatan Kerja			
a.	Tingkat keselamatan kerja ringan	3%		
ъ.	Tingkat keselamatan kerja berat	8%		
7.	Kesesuaian Progres Pekerjaan Konstruksi Saat Penilaian dengan Rencana Kerja Proyek			
	Kesesuaian progres pekerjaan konstruksi saat penilaian dengan rencana kerja proyek	17%		
	I KINERJA PENYEDIA JASA SESAAT PEKERJAAN STRUKSI TERINTEGRASI	100%		XXX %

4. Kinerja . . .

4. Kinerja Penyedia Jasa Sesaat Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi

Perhitungan Nilai Kinerja Penyedia Jasa Sesaat pekerjaan konstruksi terintegrasi untuk yang sedang melaksanakan lebih dari satu proyek, dihitung dari rata-rata tertimbang dari nilai kinerja seluruh proyek yang sedang dikerjakan terhadap nilai progres untuk proyek yang sedang berjalan, formula:

Nilai Kinerja Sesaat =
$$\frac{\sum_{i=1}^{n} (Kinerja Proyek_i x nilai progres)}{\sum Nilai progres}$$

Nilai Kinerja Penyedia Jasa Sesaat Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dikategorikan berdasarkan kondisi dan grade, sebagai berikut:

No	Nilai Kinerja Kualifikasi Besar	Kondisi	Grade
1.	90 % - 100 %	Sangat Baik	AAA
2.	80 % - 89 %	Baik	AA
3.	70 % - 79 %	Cukup Baik	A
4.	60 % - 69 %	Sedang	В
5.	50 % - 59 %	Rendah	С
6.	≤ 49 %	Sangat Rendah	D

C. PENILAIAN . . .

C.PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA SESAAT JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI BERSIFAT UMUM LAYANAN USAHA PENGKAJIAN

1. Indikator Penilaian

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja penyedia jasa sesaat jasa konsultansi konstruksi bersifat umum layanan usaha pengkajian adalah sebagai berikut:

No.	Indikator	Satuan	Keterangan			
1.	Kesesuaian Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Pengkajian					
a.	Kesesuaian jumlah tenaga ahli (KTA)	-	KTA = TAt TAb Keterangan: TAb = Jumlah tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak TAt = Jumlah tenaga ahli yang tersedia di proyek			
b.	Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli (KDI)	-	KDI = Dit Dib Keterangan: DIb = Jumlah disiplin ilmu tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak DIt = Jumlah disiplin ilmu tenaga ahli yang tersedia di proyek			

c. Kesesuaian . . .

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
c.	Kesesuaian pengalaman kerja tenaga ahli (KPT) Catatan: Jumlah jenis dan Pengalaman kerja tenaga ahli maksimal sesuai jumlah jenis dan pengalaman kerja tenaga ahli yang ada di dokumen kontrak.	-	 KPT = 1/N Σ_{i=1} (Tti×Pti/Tbi×Pbi) Keterangan N = Jumlah jenis tenaga ahli i = Jenis tenaga ahli Tb = Jumlah tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak Tt = Jumlah tenaga ahli yang tersedia di proyek. Pb = Pengalaman kerja yang dibutuhkan sesuai kontrak Pt = Pengalaman kerja yang tersedia di proyek.
d.	Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli (KSK)	-	KSK = SKt SKb Keterangan: SKb = Jumlah sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak. SKt = Jumlah sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli yang tersedia di proyek.

2. Kesesuaian . . .

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
2.	Kesesuaian Kelengkapa Konstruksi Bersifat Um		Pendukung Jasa Konsultansi an Usaha Pengkajian
	Kesesuaian kelengkapan fasilitas pendukung (FKP)	-	FKP = FPT FPK Keterangan: FPK = Jumlah kebutuhan fasilitas pendukung pengkajian sesuai dokumen kontrak FPT = Jumlah kebutuhan fasilitas pendukung pengkajian yang tersedia di proyek
з.	Kesesuaian Progres Jasa Layanan Usaha Pengkaji		ansi Konstruksi Bersifat Umum
	Kesesuaian progres pengkajian saat penilaian dengan rencana (KPP)	-	KPP = PN PR

2. Pembobotan . . .

2. Pembobotan Indikator

Bobot yang diberikan untuk masing-masing indikator di atas dalam menghitung nilai kinerja penyedia jasa sesaat jasa konsultansi konstruksi bersifat umum layanan usaha pengkajian adalah sebagai berikut:

No.	Indikator	Bobot (%)
1.	Kesesuaian Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Pengkajian	34
a.	Kesesuaian jumlah tenaga ahli	9
b.	Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli	5
c.	Kesesuaian pengalaman tenaga ahli	11
d.	Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli	9
2.	Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Pengkajian	18
	Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Pengkajian	18
з.	Kesesuaian Progres Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Pengkajian	48
	Kesesuaian progres jasa konsultansi konstruksi bersifat umum layanan usaha pengkajian	48

3. Cara Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Sesaat Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Pengkajian

No.	Indikator	Bobot	Nilai	Nilai Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)=(3) x (4)
1.	Kesesuaian Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi untuk Pengkajian		:	
a.	Kesesuaian jumlah tenaga ahli	9%		

b. Kesesuaian . . .

No.	Indikator	Bobot	Nitai	Nilai Kinerja
b.	Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli	5%		
c.	Kesesuaian pengalaman kerja tenaga ahli	11%		
d.	Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli	9%		
2.	Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Pengkajian			
	Kesesuaian kelengkapan fasilitas pendukung untuk pengkajian	18%		
3.	Kesesuaian progres jasa konsultansi konstruksi bersifat umum layanan usaha pengkajian			
	Kesesuaian progres jasa konsultansi konstruksi bersifat umum layanan usaha pengkajian	48%		
KON	ERJA PENYEDIA JASA SESAAT JASA SULTANSI KONSTRUKSI BERSIFAT IM LAYANAN USAHA PENGKAJIAN	100%		XXX %

4. Kinerja Penyedia Jasa Sesaat Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Pengkajian

Perhitungan Nilai Kinerja Penyedia Jasa Sesaat jasa konsultansi konstruksi bersifat umum layanan usaha pengkajian untuk yang sedang melaksanakan lebih dari satu paket pekerjaan, dihitung dari rata-rata tertimbang dari nilai kinerja seluruh pekerjaan yang sedang dikerjakan terhadap nilai progres untuk pekerjaan yang sedang dilaksanakan, formula:

Nilai Kinerja Sesaat = $\frac{\sum_{i=1}^{n} (Kinst ja Paket Peket jaan_i x nilai progres)}{\sum Nilai progres}$

Nilai . . .

Nilai Kinerja Penyedia Jasa Sesaat Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Pengkajian dikategorikan berdasarkan kondisi dan grade, sebagai berikut:

	Nitai	Kinerja		
No	Kualifikasi Menengah Kualifikasi Besar		Kondisi	Grade
1.	80 % - 100 %	90 % - 100 %	Sangat Baik	AAA
2.	70 % - 79 %	80 % - 89 %	Baik	AA
3.	60 % - 69 %	70 % - 79 %	Cukup Baik	A
4.	50 % - 59 %	60 % - 69 %	Sedang	В
5.	40 % - 49 %	50 % - 59 %	Rendah	С
6.	≤ 39 %	≤ 49 %	Sangat Rendah	D

D. PENILAIAN . . .

D.PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA SESAAT JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI BERSIFAT UMUM LAYANAN USAHA PERENCANAAN

1. Indikator Penilaian

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja penyedia jasa sesaat jasa konsultansi konstruksi bersifat umum layanan usaha perencanaan adalah sebagai berikut:

No.	Indikator	Satuan	Ke terangan
1.	Kesesuaian Tenaga Ahli	Perencan	aan
a.	Kesesuaian jumlah tenaga ahli (KTA)	-	KTA = TAt TAb Keterangan: TAb = Jumlah tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak TAt = Jumlah tenaga ahli yang tersedia di proyek
b.	Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli (KDI)	-	KDI = Dtt DIb Keterangan: DIb = Jumlah disiplin ilmu tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak DIt = Jumlah disiplin ilmu tenaga ahli yang tersedia di proyek

c. Kesesuaian . . .

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
c.	Kesesuaian pengalaman tenaga ahli (KPT) Catatan: Jumlah jenis dan Pengalaman kerja tenaga ahli maksimal sesuai jumlah jenis dan pengalaman kerja tenaga ahli yang ada di dokumen kontrak.	-	 KPT = ½N∑i=1 (Tti×Pti)/(Tbi×Pbi) Keterangan N = Jumlah jenis tenaga ahli i = Jenis tenaga ahli Tb = Jumlah tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak Tt = Jumlah tenaga ahli yang tersedia di proyek. Pb = Pengalaman kerja yang dibutuhkan sesuai kontrak Pt = Pengalaman kerja yang tersedia di proyek.
d.	Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli (KSK)	-	KSK = SKt SKb Keterangan: SKb = Jumlah sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak. SKt = Jumlah sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli yang tersedia di proyek.
2.	Kesesuaian Kelengkapan	Fasilitas	Pendukung untuk Perencanaan
	Kesesuaian kelengkapan fasilitas pendukung untuk perencanaan (FKP)	-	FKP = FPT FPK Keterangan: FPK = Jumlah kebutuhan fasilitas pendukung perencanaan sesuai dokumen kontrak FPT = Jumlah kebutuhan fasilitas pendukung perencanaan yang tersedia di proyek

No.	Indikator	Satuan	Ke terangan
з.	Kesesuaian Progres Jasa Perencanaan	Konsulta	nsi Konstruksi Layanan Usaha
	Kesesuaian progres perencanaan saat penilaian (KPP)	-	KPP = PN PR Keterangan: PN = Progres nyata perencanaan saat penilaian PR = Progres rencana perencanaan saat penilaian

2. Pembobotan Indikator

Bobot yang diberikan untuk masing-masing indikator di atas dalam menghitung nilai kinerja penyedia jasa sesaat jasa konsultansi konstruksi bersifat umum layanan usaha perencanaan adalah sebagai berikut:

No.	Indikator	Bobot (%)
1.	Kesesuaian Tenaga Ahli Perencanaan	34
a.	Kesesuaian jumlah tenaga ahli	9
ъ.	Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli	5
c.	Kesesuaian pengalaman tenaga ahli	11
d.	Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli	9
2.	Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Perencanaan	18
	Kesesuaian Kelengkap an Fasilitas Pendukung untuk Perencanaan	18
3.	Kesesuaian Progres Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Perencanaan	48
	Kesesuaian progres jasa konsultansi konstruksi bersifat umum layanan usaha perencanaan saat penilaian	48

3. Cara . . .

3. Cara Penilaian Kinerja Proyek Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Perencanaan

No.	Indikator	Bobot	Nilai	Nilai Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= (3) x (4)
1.	Kesesuaian Tenaga Ahli Pelaksanaan Konstruksi			
a.	Kesesuaian jumlah tenaga ahli	9%		
ъ.	Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli	5%		
c.	Kesesuaian pengalaman tenaga ahli	11%		
d.	Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli	9%		
2.	Kesesuaian Fasilitas Pendukung untuk Perencanaan			
	Kesesuaian fasilitas pendukung untuk perencanaan	18%		
3.	Kesesuaian Progres Jasa Konsultansi Konstruksi Layanan Usaha Perencanaan			
	Kesesuaian progres perencanaan saat penilaian	48%		
	KINERJA PROYEK JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI BERSIFAT UMUM LAYANAN USAHA PERENCANAAN	100%		XXX %

4. Kinerja Penyedia Jasa Sesaat Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Perencanaan

Perhitungan Nilai Kinerja Penyedia Jasa Sesaat jasa konsultansi konstruksi bersifat umum layanan usaha perencanaan untuk yang sedang melaksanakan lebih dari satu paket pekerjaan, dihitung dari rata-rata tertimbang dari nilai kinerja seluruh pekerjaan yang sedang dikerjakan terhadap nilai progres untuk pekerjaan yang sedang dilaksanakan, formula:

Nilai Kinerja Sesaat = $\frac{\sum_{i=1}^{n} (\textit{Kinerja Paket Pekerjaan}_{i} x \ \textit{nilai progres})}{\sum \textit{Nilai progres}}$

Nilai . . .

Nilai Kinerja Penyedia Jasa Sesaat Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Perencanaan dikategorikan berdasarkan kondisi dan grade, sebagai berikut:

	Nilai K	inerja		
No	Kualifikasi Menengah	Kualifikasi Besar		
1.	80 % - 100 %	90 % - 100 %	Sangat Baik	AAA
2.	70 % - 79 %	80 % - 89 %	Baik	AA
3.	60 % - 69 %	70 % - 79 %	Cukup Baik	A
4.	50 % - 59 %	60 % - 69 %	Sedang	В
5.	40 % - 49 %	50 % - 59 %	Rendah	С
6.	≤ 39 %	≤ 49 %	Sangat Rendah	D

E. PENILAIAN . . .

E.PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA SESAAT JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI BERSIFAT UMUM LAYANAN USAHA PERANCANGAN.

1. Indikator Penilaian

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja penyedia jasa sesaat jasa konsultansi konstruksi bersifat umum layanan usaha perancangan adalah sebagai berikut:

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
1.	Kesesuaian Tenaga Ab	li Peranc	angan
a.	Kesesuaian jumlah tenaga ahli (KTA)	-	KTA = TAt TAb Keterangan: TAb = Jumlah tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak TAt = Jumlah tenaga ahli yang tersedia di proyek
b.	Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli (KDI)	-	KDI = Dit Dib Keterangan: DIb = Jumlah disiplin ilmu tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak DIt = Jumlah disiplin ilmu tenaga ahli yang tersedia di proyek

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
c.	Kesesuaian pengalaman kerja tenaga ahli (KPT) Catatan: Jumlah jenis dan Pengalaman kerja tenaga ahli maksimal sesuai jumlah jenis dan pengalaman kerja tenaga ahli yang ada di dokumen kontrak.	-	 KPT = 1/N Σ_{i=1} (Tti × Pti)/(Tbi × Pbi) Keterangan N = Jumlah jenis tenaga ahli i = Jenis tenaga ahli Tb = Jumlah tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak Tt = Jumlah tenaga ahli yang tersedia di proyek. Pb = Pengalaman kerja yang dibutuhkan sesuai kontrak Pt = Pengalaman kerja yang tersedia di proyek.
d.	Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli (KSK)	-	KSK = SKt SKb Keterangan: SKb = Jumlah sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak. SKt = Jumlah sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli yang tersedia di proyek.
2.	Kesesuaian Kelengkap	an Fasilit	as Pendukung untuk Perancangan
	Kesesuaian kelengkapan fasilitas pendukung untuk perancangan (FKP)	-	FKP = FPT FPK Keterangan: FPK = Jumlah kebutuhan fasilitas pendukung perancangan sesuai dokumen kontrak FPT = Jumlah kebutuhan fasilitas pendukung perancangan yang tersedia di proyek

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
з.	Kesesuaian Progres Ja Perancangan	isa Konsu	Itansi Konstruksi Layanan Usaha
	Kesesuaian progres perancangan saat penilaian dengan rencana (KPP)	-	KPP = PN PR Keterangan: PN = Progres nyata jasa konsultansi konstruksi yang sedang berjalan. PR = Progres rencana jasa konsultansi konstruksi yang sedang berjalan.

2. Pembobotan Indikator

Bobot yang diberikan untuk masing-masing indikator di atas dalam menghitung nilai kinerja penyedia jasa sesaat jasa konsultansi konstruksi bersifat umum layanan usaha perancangan adalah sebagai berikut:

No.	Indikator	Bobot (%)
1.	Kesesuaian Tenaga Ahli Perancangan	34
a.	Kesesuaian jumlah tenaga ahli	9
ъ.	Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli	5
c.	Kesesuaian pengalaman kerja tenaga ahli	11
d.	Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli	9
2.	Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Perancangan	18
	Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Perancangan	18
3.	Kesesuaian Progres Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat	48
3.	Umum Layanan Usaha Perancangan	
	Kesesuaian progres jasa konsultansi konstruksi bersifat	
	umum layanan usaha perancangan saat penilaian	

3. Cara . . .

Cara Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Sesaat Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Perancangan

No.	Indikator	Bobot	Nilai	Nilai Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3) x (4)
1.	Kesesuaian Tenaga Ahli Perancangan			
a.	Kesesuaian jumlah tenaga ahli	9%		
Ъ.	Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli	5%		
c.	Kesesuaian pengalaman kerja tenaga ahli	11%		
d.	Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli	9%		
2.	Kesesuaian Fasilitas Pendukung untuk Perancangan			
	Kesesuaian fasilitas pendukung untuk perancangan	18%		
3.	Kesesuaian Progres Jasa Konsultansi Konstruksi Layanan Usaha Perancangan			
	Kesesuaian progres perancangan saat penilaian dengan rencana	48%		
KON	rja penyedia jasa sesaat jasa Sultansi konstruksi bersifat umum Inan usaha perancangan	100%		XX %

4. Kinerja Penyedia Jasa Sesaat Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Perancangan

Perhitungan Nilai Kinerja Penyedia Jasa Sesaat jasa konsultansi konstruksi bersifat umum layanan usaha perancangan untuk yang sedang melaksanakan lebih dari satu paket pekerjaan, dihitung dari ratarata tertimbang dari nilai kinerja seluruh pekerjaan yang sedang dikerjakan terhadap nilai progres untuk pekerjaan yang sedang dilaksanakan, formula:

Nilai Kinerja Sesaat = $\frac{\sum_{i=1}^{n} (Kinerja Paket Pekerjaan_i x nilai progres)}{\sum Nilai progres}$

5. Nilai . . .

5. Nilai Kinerja Penyedia Jasa Sesaat Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Perancangan dikategorikan berdasarkan kondisi dan grade, sebagai berikut:

	Nilai F	Cinerja		
No	Kualifikasi Menengah	Kualifikasi Besar	Kondisi	Grade
1.	80 % - 100 %	90 % - 100 %	Sangat Baik	AAA
2.	70 % - 79 %	80 % - 89 %	Baik	AA
3.	60 % - 69 %	70 % - 79 %	Cukup Baik	A
4.	50 % - 59 %	60 % - 69 %	Sedang	В
5.	40 % - 49 %	50 % - 59 %	Rendah	С
6.	≤ 39 %	≤ 49 %	Sangat Rendah	D

F. PENILAIAN . . .

F. PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA SESAAT JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI BERSIFAT UMUM LAYANAN USAHA PENGAWASAN.

1. Indikator Penilaian

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja penyedia jasa sesaat jasa konsultansi konstruksi bersifat umum layanan usaha pengawasan adalah sebagai berikut:

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
1.	Kesesuaian Tenaga Ahli	Pengawa	san
a.	Kesesuaian jumlah tenaga ahli (KTA)	-	$KTA = \frac{TAt}{TAb}$
			Keterangan: TAb = Jumlah tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak TAt = Jumlah tenaga ahli yang tersedia di proyek
b.	Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli (KDI)	-	KDI = Dit Dib Keterangan: DIb = Jumlah disiplin ilmu tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak DIt = Jumlah disiplin ilmu tenaga ahli yang tersedia di proyek

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
c.	Kesesuaian pengalaman kerja tenaga ahli (KPT) Catatan: Jumlah jenis dan Pengalaman kerja tenaga ahli maksimal sesuai jumlah jenis dan pengalaman kerja tenaga ahli yang ada di dokumen kontrak. Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli (KSK)	-	 KPT = 1/N Σ_{i=1} (Tti×Pti/Tbi×Pbi) Keterangan N = Jumlah jenis tenaga ahli i = Jenis tenaga ahli Tb = Jumlah tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak Tt = Jumlah tenaga ahli yang tersedia di proyek. Pb = Pengalaman kerja yang dibutuhkan sesuai kontrak Pt = Pengalaman kerja yang tersedia di proyek. KSK = SKt SKb Keterangan: SKb = Jumlah sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak. SKt = Jumlah sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai ahli yang tersedia di proyek.
2.	Kesesuaian Kelengkapa	n Fasilita	s Pendukung untuk Pengawasan
	Kesesuaian kelengkapan fasilitas pendukung untuk pengawasan (FKP)	-	FKP = FPT FPK Keterangan: FPK = Jumlah kebutuhan fasilitas pendukung pengawasan sesuai dokumen kontrak FPT = Jumlah kebutuhan fasilitas pendukung pengawasan yang tersedia di proyek

No.	Indikator	Satuan	Keterangan			
з.	Kesesuaian Kualitas Hasil Pekerjaan Fisik Terpasang					
	Kesesuaian kualitas hasil perkerjaan fisik terpasang dengan standar mutu dalam dokumen kontrak pada proyek yang diawasi (TM)	-	TM = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{\text{HMPi [rata - rata]}}{\text{SMi}}\right) n = jumlah pekerjaan utama yang cacat mutu. i = jenis pekerjaan utama yang cacat mutu. SMi = Standar Mutu Pekerjaan utama; HMPi [rata - rata] = hasil rata - rata mutu per jenis pekerjaan utama yang cacat mutu. HMPi [rata - rata], dicatat pada saat awal kegiatan tes mutu pekerjaan Utama.			
4.	Kesesuaian Progres Pek Rencana Kerja Proyek	erjaan Ko	nstruksi Saat Penilaian Dengan			
	Kesesuaian progres pekerjaan konstruksi yang sedang diawasi saat penilaian dengan rencana proyek (KPPk)	<u>-</u>	KPPk = PN PR Keterangan: PN = Progres nyata fisik terpasang saat penilaian (%) PR = Progres rencana kerja proyek saat penilaian (%)			

2. Pembobotan . . .

2. Pembobotan Indikator

Bobot yang diberikan untuk masing-masing indikator di atas dalam menghitung nilai kinerja penyedia jasa sesaat jasa konsultansi konstruksi bersifat umum layanan usaha pengawasan adalah sebagai berikut:

No.	Indikator	Bobot (%)
1.	Kesesuaian Tenaga Ahli Pengawasan	33
a.	Kesesuaian jumlah tenaga ahli	11
b.	Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli	6
c.	Kesesuaian pengalaman kerja tenaga ahli	8
d.	Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli	8
2.	Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Pengawasan	14
	Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Pengawasan	14
з.	Kesesuaian Kualitas Hasil Pekerjaan Fisik Terpasang	23
	Kesesuaian kualitas hasil perkerjaan fisik terpasang dengan standar mutu dalam dokumen kontrak	23
4.	Kesesuaian Progres Pekerjaan Konstruksi Saat Penilaian dengan Rencana Kerja Proyek	30
	Kesesuaian progres pekerjaan konstruksi yang diawasi saat penilaian dengan rencana proyek	30

3. Cara . . .

3. Cara Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Sesaat Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Pengawasan

No.	Indikator	Bobot (%)	Nilai	Nilai Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= (3) x (4)
1.	Kesesuaian Tenaga Ahli Pengawasan			
a.	Kesesuaian jumlah tenaga ahli	11		
b.	Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli	6		
c.	Kesesuaian pengalaman tenaga ahli	8		
d.	Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli	8		
2.	Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Pengawasan			
	Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Pengawasan	14		
3.	Kesesuaian Kualitas Hasil Pekerjaan Fisik Terpasang			
	Kesesuaian kualitas hasil perkerjaan fisik terpasang dengan standar mutu dalam dokumen kontrak pada proyek yang diawasi	23		
4.	Kesesuaian Progres Pekerjaan Konstruksi Saat Penilaian dengan Rencana Kerja Proyek			
	Kesesuaian progres pekerjaan konstruksi yang diawasi saat penilaian dengan rencana proyek	30		
	KINERJA PENYEDIA JASA SESAAT JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI BERSIFAT UMUM LAYANAN USAHA PENGAWASAN	100%		XX %

4. Kinerja . . .

4. Kinerja Penyedia Jasa Sesaat Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Pengawasan

Perhitungan Nilai Kinerja Penyedia Jasa Sesaat jasa konsultansi konstruksi bersifat umum layanan usaha pengawasan untuk yang sedang melaksanakan lebih dari satu paket pekerjaan, dihitung dari rata-rata tertimbang dari nilai kinerja seluruh pekerjaan yang sedang dikerjakan terhadap nilai progres untuk pekerjaan yang sedang dilaksanakan, formula:

Nilai Kinerja Sesaat =
$$\frac{\sum_{i=1}^{n} (\mathit{KinerjaPaketPekerjaan}_{i} x \ \mathit{nilaiprogres})}{\sum \mathit{Nilaiprogres}}$$

5. Nilai Kinerja Penyedia Jasa Sesaat Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Pengawasan dikategorikan berdasarkan kondisi dan grade, sebagai berikut:

	Nilai	Kinerja		
No	Kualifikasi Menengah	Kualifikasi Besar	Kondisi	Grade
1.	80 % - 100 %	90 % - 100 %	Sangat Baik	AAA
2.	70 % - 79 %	80% - 89%	Baik	AA
3.	60 % - 69 %	70% - 79%	Cukup Baik	A
4.	50 % - 59 %	60% - 69%	Sedang	В
5.	40 % - 49 %	50% - 59%	Rendah	С
6.	≤ 39 %	≤ 49 %	Sangat Rendah	D

G. PENILAIAN . . .

G.PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA SESAAT JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI BERSIFAT UMUM LAYANAN USAHA MANAJEMEN PENYELENGGARAAN KONSTRUKSI

1. Indikator Penilaian

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja penyedia jasa sesaat jasa konsultansi konstruksi bersifat umum layanan usaha manajemen penyelenggaraan konstruksi adalah sebagai berikut:

No.	Indikator	Satuan	Keterangan			
1.	Kesesuaian Tenaga Ahli Pengawasan Perancangan dan Pelaksanaan Konstruksi					
a.	Kesesuaian jumlah tenaga ahli (KTA)	-	KTA = TAt TAb Keterangan: TAb = Jumlah tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak TAt = Jumlah tenaga ahli yang tersedia di proyek			
b.	Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli (KDI)	-	KDI = Dit Dib Keterangan: DIb = Jumlah disiplin ilmu tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak DIt = Jumlah disiplin ilmu tenaga ahli yang tersedia di proyek			

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
c.	Kesesuaian pengalaman kerja tenaga ahli (KPT) Catatan: Jumlah jenis dan Pengalaman kerja tenaga ahli maksimal sesuai jumlah jenis dan pengalaman kerja tenaga ahli yang ada di dokumen kontrak.	-	 KPT = ¹/_N Σ_{i=1} (Tti×Pti)/(Tbi×Pbi) Keterangan N = Jumlah jenis tenaga ahli i = Jenis tenaga ahli Tb = Jumlah tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak Tt = Jumlah tenaga ahli yang tersedia di proyek. Pb = Pengalaman kerja yang dibutuhkan sesuai kontrak Pt = Pengalaman kerja yang tersedia di proyek.
d.	Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli (KSK)	-	KSK = SKt Skb Keterangan: SKb = Jumlah sertifikat

No.	Indikator	Satuan	Keterangan			
2.	Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi					
	Kesesuaian kelengkapan fasilitas pendukung (FKP)	-	FKP = FPT X 100 % Keterangan: FPK = Jumlah kebutuhan fasilitas pendukung sesuai dokumen kontrak FPT = Jumlah kebutuhan fasilitas pendukung yang tersedia di proyek			
3.	_	_	n Jasa Konsultansi Konstruksi Manajemen Penyelenggaraan			
	Kesesuaian progres perancangan saat penilaian dengan rencana (KPPr)	-	KPPr = PN R Keterangan: PN = Progres nyata perancangan saat penilaian (%) PR = Progres rencana perancangan saat penilaian (%)			

No.	Indikator	Satuan	Keterangan		
4.	Kesesuaian Kualitas Hasil Pekerjaan Fisik Terpasang Saat Penilaian				
	Kesesuaian kualitas hasil perkerjaan fisik terpasang dengan standar mutu dalam dokumen kontrak pada proyek yang diawasi (TM)	-	TM = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{HMPi \bigg[rata - rata\bigg]}{SMi}\right) n = jumlah pekerjaan utama yang cacat mutu. i = jenis pekerjaan utama yang cacat mutu. SMi = Standar Mutu Pekerjaan utama; HMPi \bigg[rata - rata\bigg] = hasil rata - rata mutu per jenis pekerjaan utama yang cacat mutu. HMPi \bigg[rata - rata\bigg], dicatat pada saat awal kegiatan tes mutu pekerjaan Utama.		
5.	Kesesuaian Progres Pel Rencana Kerja Proyek	kerjaan K	onstruksi Saat Penilaian dengan		
	Kesesuaian progres pekerjaan konstruksi saat penilaian dengan rencana proyek (KPPk)	-	KPPPk = PR RPR Keterangan: PN = Progres nyata fisik terpasang saat peinilaian (%) PR = Progres rencana fisik kinerja proyek saat penilaian (%)		

2. Pembobotan . . .

2. Pembobotan Indikator

Bobot yang diberikan untuk masing-masing indikator di atas dalam menghitung nilai kinerja proyek jasa konsultansi konstruksi bersifat umum layanan usaha manajemen penyelenggaraan konstruksi adalah sebagai berikut:

No.	Indikator	Bobot (%)
1.	Kesesuaian Tenaga Ahli Manajemen penyelenggaraan konstruksi	24
a.	Kesesuaian jumlah tenaga ahli	8
b.	Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli	4
c.	Kesesuaian pengalaman kerja tenaga ahli	7
d.	Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli	5
2.	Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Manajemen penyelenggaraan konstruksi	12
	Kesesuaian kelengkapan fasilitas pendukung untuk manajemen penyelenggaraan konstruksi	12
з.	Kesesuaian Progres Perancangan Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi	14
	Kesesuaian progres perancangan saat penilaian dengan rencana	14
4.	Kesesuaian Kualitas Hasil Pekerjaan Fisik Terpasang Saat Penilaian	21
	Kesesuaian kualitas hasil perkerjaan fisik terpasang dengan standar mutu dalam dokumen kontrak pada proyek yang diawasi	21
5.	Kesesuaian Progres Pekerjaan Konstruksi Saat Penilaian dengan Rencana Kerja Proyek	29
	Kesesuaian progres pekerjaan konstruksi saat penilaian dengan rencana proyek	29

3. Cara . . .

3. Cara Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Sesaat Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi.

No.	Indikator	Bobot	Nilai	Nilai Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= (3) x (4)
1.	Kesesuaian Tenaga Ahli Manajemen penyelenggaraan konstruksi			
a.	Kesesuaian jumlah tenaga ahli			
Ъ.	Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli	4		
c.	Kesesuaian pengalaman kerja tenaga ahli	7		
d.	Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli	5		
2.	Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Manajemen penyelenggaraan konstruksi			
	Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Manajemen penyelenggaraan konstruksi	12		
3.	Kesesuaian Progres Perancangan Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi			
	Kesesuaian progres perancangan saat penilaian dengan rencana	14		
4.	Kesesuaian Kualitas Hasil Pekerjaan Fisik Terpasang Saat Penilaian			
	Kesesuaian kualitas hasil perkerjaan fisik terpasang dengan standar mutu dalam dokumen kontrak	21		
5.	Kesesuaian Progres Pekerjaan Konstruksi Saat Penilaian			
	Kesesuaian progres pekerjaan konstruksi saat penilaian dengan rencana proyek	29		
KON LAY	Erja penyedia jasa sesaat jasa Isultansi konstruksi bersifat umum Anan usaha manajemen Yelenggaraan konstruksi	100%		XX %

4. Kinerja . . .

4. Kinerja Penyedia Jasa Sesaat Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi

Perhitungan Nilai Kinerja Penyedia Jasa Sesaat jasa konsultansi konstruksi bersifat umum layanan usaha manajemen penyelenggaraan konstruksi untuk yang sedang melaksanakan lebih dari satu paket pekerjaan, dihitung dari rata-rata tertimbang dari nilai kinerja seluruh pekerjaan yang sedang dikerjakan terhadap nilai progres untuk pekerjaan yang sedang dilaksanakan, formula:

Nilai Kinerja Sesaat =
$$\frac{\sum_{i=1}^{n} (\textit{Kinerja Paket Pekerjaan}_i x \ \textit{nilai progres})}{\sum \textit{Nilai progres}}$$

5. Nilai Kinerja Penyedia Jasa Sesaat Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi dikategorikan berdasarkan kondisi dan grade, sebagai berikut:

	Nilai I	Kinerja			
No	Kualifikasi Menengah	Kualifikasi Besar	Kondisi	Grade	
1.	80 % - 100 %	90 % - 100 %	Sangat Baik	AAA	
2.	70 % - 79 %	80 % - 89 %	Baik	AA	
3.	60 % - 69 %	70 % - 79 %	Cukup Baik	A	
4.	50 % - 59 %	60 % - 69 %	Sedang	В	
5.	40 % - 49 %	50 % - 59 %	Rendah	С	
6.	≤ 39 %	≤ 49 %	Sangat Rendah	D	

H. PENILAIAN . . .

H.PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA SESAAT JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI BERSIFAT SPESIALIS.

1. Indikator Penilaian

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja penyedia jasa sesaat jasa konsultansi konstruksi bersifat spesialis adalah sebagai berikut:

1101110	konsultarisi konstruksi bershat spesialis adalah sebagai berikut.					
No.	Indikator	Satuan	Keterangan			
1.	Kesesuaian Tenaga Ah Spesialis	ili Jasa Ko	nsultansi Konstruksi Bersifat			
a.	Kesesuaian jumlah tenaga ahli (KTA)	-	$KTA = \frac{TAt}{TAb}$ $Keterangan:$			
			TAb = Jumlah tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak			
			TAt = Jumlah tenaga ahli yang tersedia di proyek			
b.	Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli (KDI)	-	KDI = Dit			
			Keterangan:			
			DIb = Jumlah disiplin ilmu			
			tenaga ahli yang			
			dibutuhkan sesuai			
			kontrak			
			DIt = Jumlah disiplin ilmu tenaga ahli yang			
			tersedia di proyek			

tenaga...

c.	Kesesuaian pengalaman kerja	-	$KPT = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \left(\frac{Tti \times Pti}{Tbi \times Pbi} \right)$
	tenaga ahli (KPT)		
	<u>Catatan :</u> Jumlah jenis dan		Keterangan N = Jumlah jenis tenaga ahli
	Pengalaman kerja tenaga ahli maksimal sesuai jumlah jenis		i = Jenis tenaga ahli Tb = Jumlah tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai
	dan pengalaman kerja tenaga ahli yang ada		kontrak Tt = Jumlah tenaga ahli yang tersedia di proyek.
	di dokumen kontrak.		Pb = Pengalaman kerja yang dibutuhkan sesuai kontrak
			Pt = Pengalaman kerja yang tersedia di proyek.
d.	Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja	-	$KSK = \frac{SKt}{SKD}$
	tenaga ahli (KSK)		Keterangan:
			SKb = Jumlah sertifikat
			kompetensi kerja
			tenaga ahli yang
			dibutuhkan sesuai
			kontrak.
			SKt = Jumlah sertifikat
			kompetensi kerja tenaga ahli yang
			tenaga ann yang tersedia di proyek.
	Kesesuaian Kelengkan	an Facilita	s Pendukung untuk Jasa
2.	Konsultansi Konstruk		Spesialis
	Kesesuaian	-	$FKP = \frac{FPT}{FPK}$
	kelengkapan fasilitas		· · ·
	pendukung (FKP)		Keterangan:
			FPK = Jumlah kebutuhan
			fasilitas pendukung
			sesuai dokumen
			kontrak
			FPT = Jumlah kebutuhan fasilitas pendukung
			yang tersedia di proyek

з.	Kesesuaian Progres Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Spesialis			
	Kesesuaian progres jasa konsultansi konstruksi bersifat spesialis saat penilaian (KPP)	ा	KPP = PN PR Keterangan: PN = Progres nyata jasa konsultansi konstruksi bersifat spesialis saat penilaian PR = Progres rencana jasa konsultansi konstruksi bersifat spesialis saat penilaian	

2. Pembobotan Indikator

Bobot yang diberikan untuk masing-masing indikator di atas dalam menghitung nilai kinerja penyedia jasa sesaat jasa konsultansi konstruksi bersifat spesialis adalah sebagai berikut:

No.	Indikator	Bobot (%)
1.	Kesesuaian Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Spesialis	30
a.	Kesesuaian jumlah tenaga ahli	8
b.	Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli	4
c.	Kesesuaian pengalaman kerja tenaga ahli	10
d.	Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli	8
2.	Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Spesialis	
	Kesesuaian kelengkapan fasilitas pendukung untuk jasa konsultansi konstruksi bersifat spesialis	22
3.	Kesesuaian Progres Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Spesialis	48
	Kesesuaian progres jasa konsultansi konstruksi bersifat spesialis saat penilaian	48

Cara Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Sesaat Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Spesialis.

No.	Indikator	Bobot (%)	Nilai	Nilai Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= (3) x (4)
1.	Kesesuaian Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Spesialis			
a.	Kesesuaian jumlah tenaga ahli	8		
b.	Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli	4		
c.	Kesesuaian pengalaman kerja tenaga ahli	10		
d.	Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli	8		
2.	Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Spesialis			
	Kesesuaian kelengkapan fasilitas pendukung	22		
3.	Kesesuaian Progres Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Spesialis			
	Kesesuaian progres jasa konsultansi konstruksi bersifat spesialis saat penilaian	48		
KON	rja penyedia jasa sesaat jasa Sultansi konstruksi bersifat Halis	100%		XX %

4. Kinerja . . .

4. Kinerja Penyedia Jasa Sesaat Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Spesialis

Perhitungan Nilai Kinerja Penyedia Jasa Sesaat jasa konsultansi konstruksi bersifat spesialis untuk yang sedang melaksanakan lebih dari satu paket pekerjaan, dihitung dari rata-rata tertimbang dari nilai kinerja seluruh pekerjaan yang sedang dikerjakan terhadap nilai progres untuk pekerjaan yang sedang dilaksanakan, formula:

Nilai Kinerja Sesaat =
$$\frac{\sum_{i=1}^{n} (\textit{Kinerja Paket Pekerjaan}_i \times \textit{nilai progres})}{\sum \textit{Nilai progres}}$$

5. Nilai Kinerja Penyedia Jasa Sesaat Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Spesialis dikategorikan berdasarkan kondisi dan grade, sebagai berikut:

	Nilai Kinerja			
No	Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Spesialis	Kondisi	Grade	
1.	85 % - 100 %	Sangat Baik	AAA	
2.	75% - 84%	Baik	AA	
3.	65 % - 74 %	Cukup Baik	A	
4.	55 % - 64 %	Sedang	В	
5.	45 % - 54 %	Rendah	С	
6.	≤ 44 %	Sangat Rendah	D	

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO